DR. LUKMAN ARAKE, LC., MA.

FIKIH KEMANUSIAAN

MATA KATA INSPIRASI

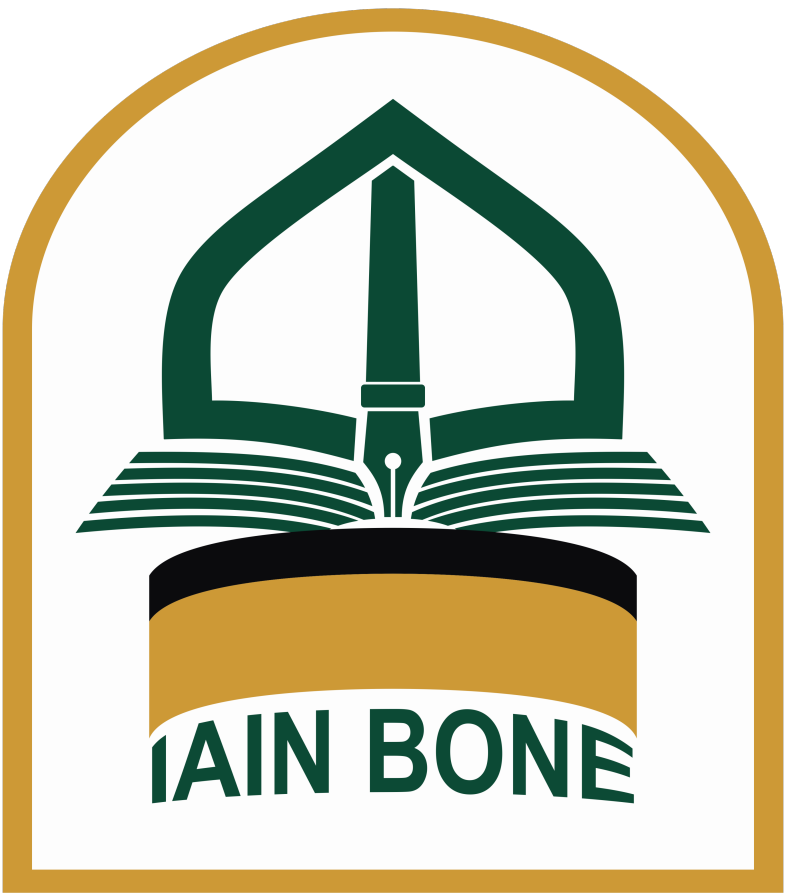
IAIN BONE

DR. LUKMAN ARAKE, LC., MA.

FIKIH KEMANUSIAAN

MATA KATA
INSPIRASI

FIKIH KEMANUSIAAN
©2023, Dr. Lukman Arake, Lc., MA.
viii + 192 halaman; 15,5 cm x 23 cm
ISBN: dalam proses pengajuan
Cetakan Pertama, Oktober 2023

Penulis : Dr. Lukman Arake, Lc., MA.
Tata Letak Isi : Rasyid Hidayat
Desain Sampul : Ahmad Hanin Lathif

Diterbitkan oleh:
MATA KATA INSPIRASI
(Anggota IKAPI No. 146/DIY/2021)
Gampingan RT 003, Dusun Munggang,
Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul
Email: matakatainspirasi@gmail.com

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai suri teladan bagi kita semua dan sebagai *rahmatan lil'alamin.* Menulis buku merupakan hal yang sangat penting, paling tidak menjadi salah satu wadah bagi para akademisi dalam mendokumentasikan gagasan, ide dan pemikiran agar dapat diketahui oleh orang lain. Penggiat literasi menjelaskan bahwa buku ibarat kunci membuka jendela dunia dan bandul dalam mencairkan kebekuan nalar dan pikiran seseorang. Oleh karena itu, menulis buku penting untuk dibudayakan dan diwariskan terutama dalam dunia akademik.

Tentu saja penulisan buku ini bertujuan untuk melengkapi ketersediaan literatur bagi keperluan mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum, sekaligus untuk menjawab tantangan dan berbagai permasalahan yang ada saat ini dengan pendekatan fikih, keislaman, kebangsaan, dan kearifan lokal dalam membangun peradaban masyarakat yang religius, inovatif dan moderat. Pada kesempatan ini, saya sebagai Rektor menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada bapak Lukman Arake yang telah berdedikasi dan berkontribusi pada penulisan buku yang diberi judul "Fikih Kemanusiaan". Diharapkan semoga ide-ide, gagasan, dan pemikiran yang dituangkan dalam buku tersebut akan mudah dipahami, dan diimplementasikan oleh pembaca, dan masyarakat secara umum.

Semoga Allah SWT. senantiasa meridhai usaha kita bersama, sehingga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Amin Yaa Rabbal Alamin.

Watampone, 17 Agustus 2023

Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag.

Pendahuluan

Segala bentuk pujian hanya bagi Allah yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga buku ini dapat penulis selesaikan. Kehadiran buku ini sebagai perwujudan nyata dari nilai-nilai ajaran Islam yang *rahmatan lil-alamin*. Tentu saja ajaran Islam tidak hanya datang sebagai petunjuk bagi umat manusia untuk mengenal Tuhannya, tetapi juga ajaran Islam datang untuk membawa misi kemanusiaan yang berbasis kemerdekaan bagi setiap manusia dalam menjalankan aktivitasnya sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Tuhannya.

Dengan nilai-nilai transendental yang ada dalam ajaran Islam akan senantiasa memberikan kesejukan, dan kedamaian di tengah-tengah kehidupan mereka. Karenanya, Islam sarat dengan nilai ajaran integralistik yang mesti dijadikan sebagai pedoman dalam setiap interaksi dan komunikasi antar sesama anak manusia. Dalam interaksi yang dibangun oleh manusia tidak boleh ada penindasan, kekerasan, dan, perbudakan, tetapi semuanya harus didasari dengan saling memanusiakan. Maka dari itu, buku ini kami namai "Fikih Kemanusiaan" sebagai penegasan bahwa secara hukum setiap manusia memiliki hak yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi sebagai manusia yang merdeka.

Semoga dengan kehadiran buku ini sebagai respon positif penulis atas berbagai masalah yang berkenaan dengan pentingnya secara hukum memanusiakan manusia seperti yang pernah dikatakan oleh Umar

bin Khattab kepada salah seorang sahabatnya: "Sejak kapan engkau memperbudak manusia, bukankah mereka dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merdeka". Akhirnya penulis memohon kepada yang kuasa kiranya dapat menjadikan dedikasi pemikiran yang sangat sederhana ini sebagai usaha konkret dalam menggali sisi humanis ajaran Islam dengan harapan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam membangun interaksi antar sesama anak manusia dalam tataran hukum agama agar tercipta kehidupan yang lebih sejuk, bermartabat, saling menghargai, dan saling memanusiakan.

Watampone, 17 Agustus 2023

Lukman Arake

Daftar Isi

Kata Pengantar iii

Pendahuluan v

Daftar Isi vii

- ☐ Selayang Pandang Tentang Subtansi dan Ruang Lingkup Fikih 1
- ☐ Fikih dan Potret Perbudakan Pra Islam yang Kurang Berkemanusiaan 10
- ☐ Fikih dan Perbudakan di Zaman Modern yang Kurang Berkemanusiaan 25
- ☐ Fikih dan Pembebasan Manusia dari Belenggu Perbudakan ... 32
- ☐ Fikih dan Ajaran Memanusiakan Manusia 39
- ☐ Fikih dan Nilai Kebebasan yang Berkemanusiaan 56
- ☐ Fikih dan Kemerdekaan yang Berkemanusiaan 66
- ☐ Fikih dan Cinta Tanah Air yang Berkemanusiaan 76
- ☐ Fikih dan Ekonomi Sosial yang Berkemanusiaan 94
- ☐ Fikih dan Keadilan yang Berkemanusiaan 110
- ☐ Fikih dan Toleransi yang Berkemanusiaan 120
- ☐ Fikih dan Merdeka Belajar Sebagai Proses Berpikir yang Berkemanusiaan 129
- ☐ Fikih dan Kebebasan Beragama yang Berkemanusiaan 137

☐ Fikih dan Nilai Kerja yang Berkemanusiaan 147
☐ Fikih dan Hak Sosial yang Berkemanusiaan..... 153
☐ Islam dan Perdamaian yang Berkemanusiaan..... 167
☐ Fikih dan Permusyawaratan yang Berkemanusiaan 174

Daftar Referensi..... 185
Biodata Penulis..... 191

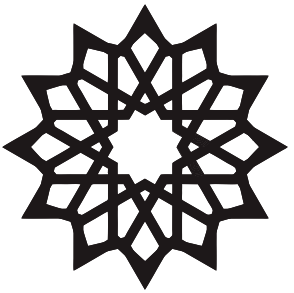

Selayang Pandang Tentang Subtansi dan Ruang Lingkup Fikih

Pada umumnya ulama mengatakan bahwa makna kata fikih dalam bahasa Arab adalah pemahaman. Lebih jelasnya, bila kata fikih berasal dari kata: *fakiha-yafkahu* maka maknanya adalah: *fahima* yang berarti memahami. Jika berasal dari kata: *fakaha-yafkahu* maka artinya adalah: *iza sabaqa gairahu ila al-fahmi*, yang berarti seseorang lebih dahulu memahami daripada yang lain. Sedangkan jika berasal dari kata: *fakuha-yafkuhu* maka berarti: *iza shara lahu al-fiqhu sajiyyah*, artinya: fikhi sudah menjadi tabiat/perangai baginya.

Pada masa awal datangnya Islam, makna fikih disamakan dengan makna syariah, dan *addin* yang ruang lingkupnya meliputi semua hukum yang berkenaan dengan akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Pemaknaan tersebut berlanjut sampai masa imam Abu Hanifah yang kemudian menamai ilmu tauhid dengan: *al-fikhu al-akbar*. Sejak masa Abu Hanifah, ruang lingkup fikih mulai menjadi lebih sempit, hanya meliputi hukum-hukum yang bersifat amaliyah atau terapan yang disimpulkan dari dalil-dalil yang rinci. Berdasar pada penjelasan

tersebut, maka para ulama seperti Imam al-Baidhawi mendefenisikan fikih sebagai:[1]

(الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبُ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّة)

Artinya: Pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat terapan (*amaliyah*) *yang dihasilkan dari dalil-dalil yang rinci* (*tafsiliy*).

Imam Abu Hanifah sendiri telah memberikan defenisi fikih sebagai: "Pengetahuan tentang hak dan kewajiban jiwa (*annafs*)". Sebagian yang lain menambahkan unsur *amaliyah* atau terapan sehingga masalah *i'tikad* atau keyakinan tidak lagi menjadi bagian fikih.[2] Para ulama juga merinci pengertian fikih ke dalam beberapa poin:

1. Dikatakan sebagai: "pengetahuan tentang hukum-hukum" adalah untuk menjelaskan bahwa pengetahuan tentang sifat-sifat, perbuatan dan zat seperti menggambarkan tentang sosok manusia tidaklah dapat dikatakan fikih.
2. Dikatakan sebagai: "syariat/syar'iyah" adalah untuk menjelaskan bahwa pengetahuan yang berkaitan dengan hukum-hukum rasio/akliy seperti: satu adalah setengah dari dua, masalah kedokteran, arsitek, dan pengetahuan tentang bahasa tidaklah dikatakan fikih karena tidak bersifat syariat.
3. Dikatakan sebagai: "terapan atau amaliyah" adalah untuk menjelaskan bahwa masalah teologi dan hal-hal yang berkaitan dengan *usuluddin* seperti pengetahuan tentang Allah yang Esa, Maha Mendengar dan Maha Melihat, begitu pun usul fikih seperti yang dikatakan Imam Fakhruddin al-Razi dalam kitab *al-Mahsul,*

---

1 Abdul Aziz Muhammad Azzam, *al-Qawaid al-Fikhiyah*, (Kairo: Dar al-hadis, 2005), hal.14.

2 Fakhruddin al-Razi, *al-Ma'alim fi Ilmi Usul al-Fiqh,* (Kairo: Dar al-Ma'rifah, 2004), hal.9.

misalnya pengetahuan tentang Ijma' sebagai hujjah tidaklah termasuk pengetahuan tentang: "cara melakukan sesuatu" sehingga kesemuanya tidak dapat disebut fikih dalam pengertiannya secara istilah.

4. Dikatakan sebagai: "yang dihasilkan/almuktasabu" adalah untuk menjelaskan bahwa ilmu Allah, ilmu para malaikat-Nya[3] dan ilmu Nabi saw yang didapatkan tanpa ijtihad tetapi dengan wahyu kesemuanya tidak disebut fikih karena tidak masuk dalam kategori yang dihasilkan atau *almuktasabah*.
5. Dikatakan sebagai: "dari dalil-dalil yang rinci" adalah untuk menjelaskan bahwa pengetahuan seorang *mukallid* tentang masalah fikih kendati hukum Islam yang bersifat terapan, namun karena dihasilkan dari dalil yang bersifat global (*ijmaliy*) juga tidak dapat dikatakan fikih karena seorang *mukallid* dalam memahami hukum agama bersumber dari orang lain, dan bukan dari dalil-dalil hukum, dan kalau pun ia paham, pemahamannya tidak secara keseluruhan berdasarkan dalil yang bersifat rinci tetapi hanya memahami satu dalil yang meliputi semua masalah.[4]

---

3 Ada yang mengatakan bahwa pengetahuan para malaikat Allah bukanlah sesuatu yang ada karena diusahakan. Namun ada juga yang mengatakan bahwa ilmu para malaikat seperti jibril, itu didapatkan dari lauhul mahfuz. Lihat Abu Bakar bin Asayyid Muhammad Syata Addimyatiy, *Hasyiyah I'anah Attalibin*, (Bairut: Dar. Alfikri Littiba'ah, t.th.), hal.21.

4 Abu Bakar bin Asayyid Muhammad Syata Addimyatiy, *Hasyiyah I'anah Attalibin*, hal.21. Bandingkan dengan Sya'ban Muhammad Ismail, *Usul Fikhi* (Kairo: Dar. Arrisalah Li Attiba'ah, 1992), hal.11.

Berdasar pada pada penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ilmu Allah yang meliputi segala seuatu tidak dapat disebut fikih tetapi disebut *kasyf* karena tidak berdasar pada ijtihad atau teori dan pendalaman.
2. Ilmu Nabi yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat (al-ahkam al-syar'iyyah) tidak disebut fikih karena tidak didapatkan dengan cara ijtihad, tetapi didapatkan melalui wahyu langsung dari Allah swt.
3. Ahli fikih (al-fakih) adalah orang yang memiliki kemampuan tersendiri di dalam mengistinbatkan hukum-hukum syariat dari dalil-dalil yang rinci. Dengan pemaknaan seperti ini, para mujtahid di dalam hukum-hukum syariat termasuk ahli fikih. Seseorang boleh mengatakan: Orang ini adalah seorang mujtahid, maksudnya adalah seorang ahli fikih. Begitu pun sebaliknya dapat dikatakan: Ahli fikih, karena yang dimaksud ialah seorang mujtahid dalam hukum-hukum syariat.[5]

Pemaknaan fikih seperti yang dijelaskan di muka tidak dikenal pada masa Nabi saw. karena ketika Nabi masih hidup tidak satu pun sahabat melakukan ijtihad dalam mengistinbatkan hukum, dan setiap ada masalah, para sahabat cukup menanyakan langsung kepada Nabi kecuali bila mereka berada di tempat yang jauh. Kondisi demikian berlanjut sampai masa sahabat dan tabi'in. Karenanya, kedua masa tersebut istilah ilmu fikih yang berarti hukum-hukum syariat yang bersifat terapan lengkap dengan metodologinya belum dikenal secara resmi. Para ulama baik dari kalangan sahabat maupun dari kalangan tabi'in hanya sibuk pada masalah tertentu sehingga mereka terkadang hanya memberikan

---

5 Naser Farid Wasil, *al-Madkhal al-Wasit Lidirasati al-Syariah al-Islamiyah wa al-Fikhi wa al-Tasyri'*, (Kairo: al-Maktabah al-Taufikiyah), hal.21.

fatwa dengan berdasar pada ayat dan hadis Nabi saw. yang mereka hafal. Mereka jarang memberikan fatwa dengan berdasar pada ijtihad dan pendapat semata. Karena itulah, para sahabat dan tabi'in yang sering memberikan fatwa lebih dikenal dengan *qurra'* atau ahli baca karena mereka adalah para penghafal al-Qur'an, dan penghafal hadis Nabi.[6]

Adapun istilah ahli fikih (fakiyh) bagi seorang penggiat hukum-hukum syariat yang bersifat terapan baru dikenal pada pertengahan masa tabi'in ketika sudah banyak di antara mereka meninggalkan hiruk-pikuk politik, dan beralih ke masalah fikih, tepatnya pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Masa inilah yang dikenal sebagai masa pembentukan ilmu fikih (*ta'sisu ilmi al-fikhi*) dengan peletakan dasar-dasar dan metodologinya oleh para tokoh-tokohnya dari kalangan ahli fikih Madinah seperti Imam Said bin al-Musayyib, dan seorang yang fokus pada hukum-hukum syariat yang bersifat terapan (fikih) disebut dengan *fuqaha'*.[7]

Para penggiat hukum Islam sering menemukan istilah fikih dan syariah. Memang kedua istilah tersebut kadang disamakan maknanya, dan kadang juga dibedakan. Pada umumnya orang-orang Arab menggunakannya istilah: syariat dalam dua makna:

1. Jalan yang lurus (*attarikah al-mustakimah*). Misalnya dalam firman Allah:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

6 Naser Farid Wasil, *al-Madkhal al-Wasit Lidirasati al-Syariah al-Islamiyah* ...hal.22.

7 Naser Farid Wasil, *al-Madkhal al-Wasit Lidirasati al-Syariah al-Islamiyah* ...hal.22.

Terjemahnya: "Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui". (QS. al-Jatsiyah: 18).

2. Sumber air yang mengalir dengan tujuan untuk diminum. Misalnya perkataan orang Arab:

شَرَعَتِ ٱلإِبِلُ: بِمَعْنَى أَنَّهَا وَرَدَتْ شَرِيْعَةَ ٱلمَاءِ, أَوْ مَدَّتْ رُؤُوْسَهَا إِلَى ٱلمَاءِ

Yang berarti: Seokor unta yang sedang menuju ke sumber mata air, atau seekor unta yang sedang mengulurkan kepalanya ke suatu sumber mata air.[8]

Adapun pengertian: syariat secara epistemologi adalah hukum-hukum yang telah digariskan oleh Allah kepada para hambanya. Berdasar pada pengertian ini, syariat meliputi semua syariat yang bersumber dari langit (*al-syara'i al-samawiyah*) yang diturunkan oleh Allah kepada manusia melalui para nabi-Nya. Pada waktu yang sama, jika kata: syariat disebut begitu saja maka yang dimaksud adalah syariat Islam yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad saw sebagai penutup semua syariat yang ada. Syariat Islam disebut sebagai penutup semua syariat karena meliputi semua syariat terdahulu, dan sempurna (*syariah kamilah*) yang cocok untuk manusia pada setiap waktu dan tempat (*shalihah linnasi fi kulli zamanin wa makanin*). Karena itu, syariat Islam dapat dimaknai sebagai: "Kumpulan hukum-hukum yang telah digariskan oleh Allah swt. kepada seluruh manusia melalui lisan Nabi-

8 Abul Hasan Ali bin Ismail, *al-Mukhassas*, (Bairut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1996), Jld.2.hal.181.

Nya Muhammad saw. yang tertera di dalam al-Qur'an dan hadis".[9] Walau demikian, ada sebagain ulama mengklasifikasikan makna syariat ke dalam tiga pengertian:[10]

1. Syariat dapat berarti segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada Rasulullah Muhammad saw. yakni al-Qur'an dan hadis. Keduanya merupakan sumber pokok ajaran Islam.
2. Syariat kadang berarti satu bentuk keputusan seorang hakim (Qhadi) dalam satu perkara peradilan. Hanya saja makna kedua ini terkadang mengalami kesalahan. Karenanya, keputusan seorang hakim dalam suatu kasus misalnya dianggap tidak sah bila melakukan kesalahan.
3. Syariat juga terkadang dimaknai sebagai hasil ijtihad para ulama. Misalnya hasil ijtihad para ulama mazhab atau yang lainnya seperti Imam Abdurrahman al-Auza'I (88-157 H) atau Imam Al-Laidz bin Saad (94-175 H).

Berbeda dengan fikih. Seperti yang telah disinggung bahwa fikih adalah proses pengistinbatan hukum berdasarkan dalil-dali yang rinci, baik dari al-Qur'an maupun hadis. Fikih juga biasa dimaknai sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat terapan yang dihasilkan dari dalil-dalil yang rinci. Atau dalam bahasa Abu Hanifah adalah pengetahuan tentang hak dan kewajiban jiwa. Karena itu, dapat dimengerti bahwa syariat bersifat lebih umum, dan fikih bersifat lebih khusus. Fikih merupakan salah satu bentuk pembumian syariat, sehingga keduanya memiliki relevansi yang sangat kuat atau dalam bahasa literasinya disebut: *alakatu al-am bi al-khas*.

Jadi, fikih sifatnya lebih khusus daripada syariat karena fikih merupakan salah satu bagian dari syariat. Kendati demikian, terkadang

---

9 Naser Farid Wasil, *al-Madkhal al-Wasit Lidirasati al-Syariah*...hal.15.

10 Ibnu Taimiyah, *Al-Furqan Baina Auliya Arrahman wa Auliya Assyaitan*, (Kairo: Maktabah Muh. Ali Subaih), hal.12.

seseorang mengatakan: syariat Islam, padahal yang dimaksud adalah fikih. Sebagai contoh penamaan sebuah fakultas yang mengajarkan fikih Islam dengan sebutan: fakultas syariah, atau materi tentang fikih di fakultas hukum terkadang disebut: *al-syariah al-Islamiyah*. Menurut para ulama, pemaknaan seperti ini sering terjadi dan dianggap sah-sah saja. Mereka menyebutnya dengan istilah: *itlaku al-am, wa iradatu al-khas*.[11]

Di sisi lain, para ulama menjelaskan bahwa syariat Islam meliputi tiga objek penting yakni: akidah, akhlak, dan muamalah.[12]

1. Akidah. Di dalamnya dijelaskan tentang semua hal yang berkaitan dengan akidah, baik akidah yang tidak benar seperti akidah para pelaku syirik, atau akidah yang benar yakni *akidatu attauhid.* Bagian tersebut juga membahas secara luas tentang masalah ketuhanan, risalah, malaikat, jin, hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan dan sebagainya. Semua permasalahan tersebut dibahas secara tuntas di dalam ilmu Akidah, atau Tauhid, atau ilmu Kalam.
2. Akhlak. Di dalamnya syariat Islam menjelaskan tentang akhlak yang terpuji seperti: sifat jujur, amanah, setia, dan murah hati. Syariat Islam juga menjelaskan tentang akhlak yang tidak terpuji seperti: suka berdusta, khianat, curang, dan nifak. Masalah-masalah tersebut dibahas tuntas di dalam ilmu akhlak.
3. *Ahkam amaliyah*/hukum terapan. Di dalamnya syariat Islam menjelaskan tentang perbuatan manusia yang bersifat konkret/hissiy beserta hukum-hukumnya. Menjelaskan tentang halal haram, wajib dilakukan atau ditinggalkan, dan boleh/*mubah* dilakukan. Syariat Islam juga dalam bagian ini menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perilaku manusia termasuk misalnya perilaku pidana beserta rukun-rukunnya, sebab-sebabnya, dan

11 Naser Farid Wasil, *al-Madkhal al-Wasit Lidirasati al-Syariah al-Islamiyah*...hal.21.

12 Naser Farid Wasil, *al-Madkhal al-Wasit Lidirasati al-Syariah al-Islamiyah*...hal.16.

syarat-syaratnya, serta hal-hal yang dapat memengaruhi adanya suatu hukum tidak dapat dilaksanakan.

Lalu apa sesungguhnya objek kajian fikih? Seperti yang telah disinggung bahwa fikih Islam merupakan cabang dari syariat Islam, dan sudah dijelaskan juga bahwa fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat terapan yang disimpulkan dari dalil-dalil yang yang rinci. Kerena itu, objek kajian fikih adalah menyangkut sisi-sisi terapan dalam syariat Islam, atau dengan kata lain menyangkut pembebanan hukum yang bersifat terapan terkait dengan perilaku dan perbuatan manusia, baik yang berkaitan dengan masalah ibadah, muamalah, jinayah/pidana, maupun yang berkaitan dengan sisi pribadi kehidupan manusia, hubungannya dengan sesama manusia di sekitarnya, hubungannya dengan sesama secara luas, hubungannya dengan dirinya sendiri, dan hubungan dirinya dengan Allah swt.

Pembebanan syariat Islam yang bersifat terapan bisa saja berkaitan dengan: (1) hukum-hukum yang menuntut dilakukannya sesuatu, (2) hukum-hukum yang menuntut ditinggalkannya sesuatu, (3) berkaitan dengan hukum-hukum dimana manusia diberikan hak memilih melakukannya atau meninggalkannya. Semua bentuk hukum yang disebutkan itu dikategorikan sebagai hukum-hukum syariat yang bersifat terapan atau *attakalifu al-syar'iyyah al-amaliyah* atau disebut juga *al-hukuk wa al-wajibat fi al-Islam*.[13] Demikianlah selayang pandang tentang subtansi dan ruang lingkup ilmu fikih menurut para ulama dari masa ke masa.

13 Naser Farid Wasil, *al-Madkhal al-Wasit Lidirasati al-Syariah al-Islamiyah*...hal.22.

Fikih dan Potret Perbudakan Pra Islam yang Kurang Berkemanusiaan

Dalam berbagai sumber dan referensi ternyata banyak ditemukan bahwa praktek perbudakan memang sudah ada jauh-jauh sebelum datangnya Islam. Adanya referensi tersebut mengindikasikan bahwa Islam bukanlah ajaran agama yang menciptakan sistem perbudakan, tetapi sistem tersebut sudah ada sejak dahulu kala, yakni pada masa Yunani, masa Romawi, dan masa Jahiliyah. Berikut penjelasannya secara detail:

A. Potret Perbudakan Pada Masa Yunani

Pada masa Yunani, sistem perbudakan sudah menyebar luas di tengah-tengah mereka sampai-sampai para tokoh-tokohnya seperti Aristo dan Aplaton telah mengaminkan, dan bahkan mengakui eksistensi serta wujud perbudakan tersebut di tengah-tengah masyarakat Yunani.

Aristo berpendapat bahwa perbudakan merupakan sistem natural dan bahkan sangat sesuai dengan tabiat kehidupan. Aristo menyatakan bahwa memang ada spesis manusia yang diciptakan untuk menjadi budak, sebaliknya ada manusia yang diciptakan tidak untuk menjadi budak. Aristo juga berpendapat bahwa budak adalah sosok manusia yang diimajinasikan seperti alat yang memiliki ruh yang dapat menopang kehidupan.[14]

Perbudakan dalam pandangan Aristo sangat terkait dengan masalah ekonomi. Karena itu, Aristo lebih cenderung memperlakukan budak lebih manusiawi sehingga ia meminta agar seorang tuan dapat memperlakukan budaknya dengan baik. Berbeda dengan Aplaton yang mengaitkan perbudakan dengan sistem politik, sehingga pemikirannya tampak keras dalam memperlakukan para budak. Aplaton berpandangan bahwa orang-orang yang diberi kejernihan dan kecerdasan akal seperti orang-orang Yunani adalah orang-orang merdeka secara natural sehingga wajar bila harus ditaati. Mereka bagaikan akal yang menggerakkan fisik manusia. Aplaton juga menegaskan bahwa anggota tubuh manusia tidak mungkin bisa bergerak kecuali dengan tuntunan akal, begitu juga halnya seorang budak tidak dapat bergerak kecuali atas petunjuk tuannya. Para budak itu telah ada secara natural untuk menjadi budak. Mereka bekerja seperti halnya alat yang statis yang digerakkan oleh orang-orang merdeka dan intelek sehingga mereka memang seharusnya diperintah.[15]

Seorang budak adalah tenaga kerja yang terlatih yang merupakan kekayaan andalan dalam sistem ekonomi di Yunani dan Romawi sampai abad ke- 10 M. Mereka banyak bekerja sebagai buruh di sektor pertambangan, pabrik, dan proyek pembuatan dermaga, pembuatan jalan serta jembatan. Mereka juga banyak bekerja di sektor pertanian, bekerja sebagai nelayan, sebagai peternak hewan, dan juga pembantu

---

14 Mahmud Abdul Wahhab Fayid, *Arriqqu fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-I'tisham), hal.6.

15 Mahmud Abdul Wahhab fayed, *Arriqqu fi al-Islam*, hal.7.

di rumah-rumah, bahkan mereka juga merupakan tentara yang sangat diandalkan dalam perang mempertahankan negara atau tuannya, sedangkan budak wanita menjadi penghibur di istana dan di muka umum.[16]

Sayangnya budak-budak tersebut sering diperlakukan seperti binatang. Mereka tinggal bersama-sama di dalam kandang, budak yang masih liar dirantai di lehernya baik di dalam kandang atau ketika bekerja, dipaksa bekerja tanpa mengenal waktu istirahat dengan hanya diberi makanan dan minuman penangkal mati saja, diperjualbelikan di pasar-pasar. Sementara budak wanita dapat digunakan sebagai penghibur dan pemuas hawa nafsu. Berbeda dengan budak laki-laki yang gagah dapat diadu sesama budak atau dengan binatang buas sebagai bahan tontonan.[17]

Selain yang telah disinggung, perbudakan dalam peradaban Yunani diklasifikasikan menjadi dua, yakni perbudakan yang bersifat umum, dan perbudakan yang bersifat khusus. Perbudakan yang bersifat khusus misalnya para budak dijadikan sebagai pembantu rumah tangga, dan orang-orang tertentu, di samping mereka juga memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan seperti menjadi penjaga. Mereka para budak tidak diperbolehkan menjabat sebagai tukang ramal atau tukang ibadah secara umum.[18]

Tampaknya orang-orang Yunani membedakan antara orang-orang yang diperanginya lalu kemudian dijadikan sebagai budak mereka, dengan budak yang mereka beli sendiri di pasar-pasar. Budak yang merupakan hasil perang adalah benar-benar budak walau para budak tersebut masih mengikuti tanah milik mereka yang dapat dijual atau dibeli bersama harta mereka sendiri. Berbeda dengan budak yang dibeli di pasar-pasar, statusnya sangat tergantung pada tuan mereka sehingga

16 Jurnal Ahkam, Volume.XV. No.1. Januari 2015, hal.96.

17 Jurnal Ahkam, Volume.XV. No.1. Januari 2015, hal.96.

18 Jurnal Ahkam, Volume.XV. No.1. Januari 2015, hal.96.

mereka tidak dapat perlindungan dari undang-undang apapun atau regulasi adat dan kebiasaan yang berlaku. Adalah kota Atena sebagai pusat terbesar perniagaan budak, karenanya orang-orang Yunani pada umumnya memiliki banyak budak, tidak hanya untuk dijadikan sebagai pelayan semata, tetapi juga dipekerjakan oleh majikannya, dan upah atau sewanya diambil oleh majikan mereka.[19]

Walau orang-orang Yunani pada umumnya ada yang memerdekakan budak mereka, tetapi pada waktu yang sama, para budak yang dimerdekakan tidak memiliki sedikit pun hak terutama hak-hak sipil, sehingga mereka tetap diperlakukan seperti hewan, dan mereka tetap harus melaksanakan pelayanan serta kewajiban tertentu kepada para tuan mereka selama mereka masih hidup. Memang ada kalanya seorang Yunani tidak menggunakan haknya secara utuh terhadap budak-budak mereka, tetapi mereka tetap menghukum para budak yang melakukan kesalahan misalnya dengan mencap muka mereka dengan api atau mereka dipaksa untuk mengelola dan memutar kincir angin yang biasanya dikerjakan oleh hewan ternak.[20]

Sebagai epilog, tampak sangat jelas bahwa pada masa Yunani, perbudakan sudah menyebar dan dikenal secara luas, karenanya tidak heran bila dua tokoh filsafat Yunani yang sangat terkenal yakni, Aresto dan Aplaton yang mengakui adanya perbudakan walau kelihatan keduanya memiliki perbedaan sikap dalam memperlakukan budak. Seperti yang telah disinggung di muka, Aristo lebih cenderung memperlakukan budak lebih manusiawi dan meminta agar setiap tuan memperlakukan budaknya dengan baik. Lain halnya dengan Aplaton, karena perbudakan seringkali dikaitkan dengan sistem politik yang ada maka kemudian pemikiran-pemikirannya tampak keras dalam memperlakukan para budak.

---

19 Mahmud Abdul Wahhab Fayid, *Arriqqu fi al-Islam*, hal.7.

20 Mahmud Abdul Wahhab Fayid, *Arriqqu fi al-Islam*, hal.8.

B. Potret Perbudakan Pada Masa Romawi

Tentu saja sejak lama bangsa Romawi mengenal perbudakan sama dengan bangsa lain. Sejak munculnya bangsa ini, perbudakan juga sudah ada, dan itu masih berlangsung sampai kerajaan Romawi berakhir. Berdasar pada keterangan ini, orang-orang Romawi pada dasarnya mendukung penuh adanya perbudakan. Bahkan salah satu tokoh legendaris Romawi yakni Marcus Tullius Cicero yang lahir pada 3 Januari 106 SM dan wafat pada 7 Desember 43 SM menyatakan bahwa sistem perbudakan merupakan sesuatu yang *daruri* dan mesti ada.[21] Karena orang-orang Romawi menganggap bahwa perbudakan memang ada maka mereka mengklasifikasi bentuk-bentuk perbudakan, antara lain:[22]

1. Orang-orang yang mereka kalahkan dianggap sebagai budak
2. Orang-orang yang lahir dari seorang perempuan budak walau lelakinya adalah merdeka tetap dianggap sebagai budak
3. Dalam undang-undang mereka juga terdapat satu pasal yang dapat diterapkan sehingga seseorang dapat saja dicabut kemerdekaannya sehingga kemudian menjadi budak
4. Di antara budak-budak yang ada adalah tawanan perang. Mereka berperang semata-mata karena ingin memperbudak orang lain, dan memaksa mereka tunduk demi kemaslahatan orang-orang Romawi. Mereka juga terbiasa hidup dalam kemewahan dan hura-hura sehingga budak-budak yang tadinya merupakan tawanan perang, mereka perjualbelikan dengan harga yang sangat murah
5. Mereka orang-orang Romawi juga sering menculik para anak kecil lalu kemudian mereka jadikan perniagaan yang diperjualbelikan, sementara para perempuan dijadikan sebagai budak

---

21 Mahmud Abdul Wahhab Fayid, *Arriqqu fi al-Islam*, hal.9.

22 Mahmud Abdul Wahhab Fayid, *Arriqqu fi al-Islam*, hal.9.

6. Secara khusus, orang-orang yang berkulit hitam di mata mereka dapat dijadikan sebagai budak
7. Para petani dan penggarap tanah dianggap sebagai bagian dari perbudakan bagi pemilik tanah sehingga boleh baginya menjual mereka atau membelinya. Di mata mereka, model perdagangan seperti ini memang dianggap sebagai perdagangan yang kurang menarik, tetapi mereka memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai eksploitasi disebabkan karena dapat mendatangkan banyak keuntungan. Kebiasaan yang mereka lakukan dalam proses perdagangan para budak-budak tersebut adalah memajang mereka di tempat-tempat yang tinggi seperti bebatuan agar semua orang yang ingin membelinya dapat melihatnya secara langsung dan jelas; dan bahkan mereka dijual dengan lelang.

Hal yang menarik dalam tradisi orang-orang Romawi adalah pandangan mereka terhadap para budak bukan sebagai manusia, tetapi sebatas sesuatu saja, sehingga para pemilik budak leluasa untuk membiarkan mereka hidup atau membunuh mereka sesukanya tanpa harus berurusan dengan siapa pun. Para budak yang bekerja di ladang biasanya dalam keadaan terbelenggu kedua kakinya agar tidak lari. Mereka pada umumnya tidur di tempat-tempat yang sangat kotor karena mereka dikurung; dan mereka tidak diberi makan kecuali hanya sekedar bertahan hidup untuk bekerja demi tuannya. Bahkan mereka para bos tidak memberi makan kepada budak-budaknya kecuali dengan anggapan bahwa mereka itu tidak lebih dari hewan yang mesti mendapatkan haknya agar mereka tetap dapat bekerja. Kalau saja ada di antara mereka yang membangkan maka mereka dengan mudah dihukum semaunya oleh tuannya seperti dibelenggu kedua kakinya dengan besi atau rantai, atau diikatkan sesuatu yang berat di tangan mereka, atau sekalian mereka dipukuli sampai mereka binasa. Mereka juga sering diadu satu sama lain dengan pedang, atau mereka dibuatkan

acara khusus oleh para petinggi negara dan menjadi pertonntonan. Mereka berkelahi dengan sesama budak dengan menggunakan benda tajam seperti pedang, tombak, panah, atau beradu dengan hewan, dan binatang buas sehingga darah akan mengalir karena luka atau karena mereka sudah mati terkapar.[23]

Tentu saja, dengan melihat perlakukan orang-orang Romawi terhadap orang-orang yang dianggapnya sebagai budak oleh mereka sungguh sangat memprihatinkan. Tidak hanya menggambarkan suasana dan kondisi para budak semakin memburuk, tetapi juga sangat memprihatinkan karena mereka seakan-akan hidupnya tidak lagi dipandang sebagai manusia yang punya hak untuk beraktivitas secara leluasa. Itulah sebabnya, muncul gagasan akan pentingnya aturan dan regulasi kerajaan yang membatasi orang-orang yang memiliki budak untuk tidak seenaknya memperlakukan budak-budak mereka. Di antara aturan yang dikeluarkan oleh kerajaan adalah undang-undang Petronia pada awal pemerintahan *al-imratur* yang melarang para pemilik budak untuk membuang mereka di depan binatang buas untuk diterkam yang mengancam mereka mengakhiri hidupnya kecuali dalam kondisi dimana mereka dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan, dan itupun bisa dilakukan setelah ada izin dari penguasa. Lebih dari itu, *al-imratur* Cloud telah mengeluarkan perintah untuk mengeksekusi para pemilik budak yang membunuh budaknya ketika mereka dalam keadaan lemas atau sakit. Setelah itu, Raja Cloud juga melarang para pemilik budak menyiksa atau menghukum budak mereka bila melakukan pelanggaran berat, tetapi hal tersebut dilimpahkan masalahnya kepada salah satu hakim yang ada, dan pada akhirnya diangkatlah seorang hakim yang secara khusus untuk mendengarkan dan menerima laporan pengaduan yang dilakukan oleh para tuan mereka atas diri mereka.[24]

---

23 Mahmud Abdul Wahhab Fayid, *Arriqqu fi al-Islam*, hal.10.

24 https://www.hindawi.org

C. Potret Perbudakan Dalam Agama Yahudi

Dalam doktrin Yahudi terjadi apa yang disebut dengan *attamyiz al-unsuri* atau perbedaan ras sehingga mereka mengabaikan sisi kemanusiaan kecuali orang-orang Yahudi sendiri. Mereka menganggap bahwa Allah hanya Tuhan untuk mereka sehingga mereka meyakini bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan dan bangsa pilihan Tuhan. Mereka meyakini bahwa merekalah yang dipilih untuk menjadi pemimpin dan penguasa, sementara bangsa lain adalah budak-budak mereka. Mereka juga meyakini bahwa seorang Yahudi yang memperbudak orang Yahudi sendiri karena alasan agama maka mereka yang memperbudak harus memperlakukan mereka seperti pelayan, di samping berlemah lembut kepada mereka; dan setelah enam tahun mereka dibebaskan secara hukum berdasarkan pertanggalan yang mereka miliki.[25]

Jika seseorang diperbudak oleh seorang yang bukan Yahudi maka seluruh keluarga yang diperbudak harus bersatu untuk menebus dan memerdekakan mereka. Orang-orang Yahudi juga meyakini bahwa orang-orang selain Yahudi yang dapat diperbudak dengan melalui peperangan atau karena mereka dibeli, dan mereka para budak diperlakukan dengan sangat kasar, mereka tidak boleh dimerdekakan atau dibebaskan dengan tebusan. Orang-orang Israil membolehkan memperbudak penduduk suatu negri yang mereka kuasai termasuk para perempuan dan anak-anak. Adapun para lelaki maka mereka semua harus dibunuh bila tidak ada perjanjian di antara mereka.[26]

Disebutkan dalam *safar attasniyah al-ishah* 20 ayat 10-15 bahwa: "Ketika engkau (orang-orang Yahudi) mendekati suatu kampung karena ingin memeranginya maka ajaklah penduduk kampung tersebut untuk melakukan perjanjian damai. Jika mereka mau berdamai denganmu dan membukakan negeri itu untukmu maka semua penduduknya

---

25 Mahmud Abdul Wahhab Fayid, *Arriqqu fi al-Islam*, hal.12.

26 Mahmud Abdul Wahhab Fayid, *Arriqqu fi al-Islam*, hal.12.

ditundukkan kepadamu dan diperbudak untukmu. Namun jika mereka menolak berdamai, dan mereka justru mau berperang melawanmu maka kepunglah mereka; dan jika Tuhanmu memberi kemenangan kepadamu maka bunuhlah semua laki-lakinya dengan pedang. Adapun kaum perempuan, anak-anak dan binatang hewan milik mereka serta semua yang ada di kampung tersebut menjadi harta rampasan untukmu; dan kamu dapat memakan harta rampasan milik musuhmu yang telah diberikan oleh Tuhan kepadamu".[27]

Dalam agama mereka diajarkan agar memperlakukan budak-budak Yahudi dengan baik, dan bahkan telah ditentukan waktu bolehnya mereka memberikan pelayanan kepada tuannya yakni selama enam tahun. Ketika seorang budak Yahudi telah memberikan pelayanan selama enam tahun kepada tuannya maka secara otomatis mereka bebas merdeka. Seperti yang disebutkan dalam *safar al-khuruj* bahwa: "Jika engkau membeli seorang budak Yahudi maka ia dapat memberikan pelayanan kepadamu selama enam tahun, dan ketika masuk tahun ketujuh maka mereka bebas merdeka dengan cuma-cuma". Disebutkan juga bahwa: jika seseorang memukul mata budak laki-laki atau hamba sahaya perempuannya, atau menyebabkan gigi mereka copot maka mereka harus dibebaskan sebagai pengganti dari perlakuan terhadapnya. Begitu juga jika seseorang memukul mata budaknya baik yang laki-laki maupun yang perempuan dan meyebabkan mata mereka rusak maka mereka harus dibebaskan sebagai pengganti dari perlakuan terhadap matanya. Begitu juga jika seseorang menyebabkan gigi budaknya copot baik laki-laki maupun perempuan maka mereka harus dibebaskan sebagai pengganti dari perlakuan terhadap mereka yang menyebabkan gigi mereka copot.[28]

---

27 Mahmud Abdul Wahhab Fayid, *Arriqqu fi al-Islam*, hal.12.

28 Mahmud Abdul Wahhab Fayid, *Arriqqu fi al-Islam*, hal.13.

D. Potret Perbudakan Dalam Agama Nasrani

Dalam agama Nasrani, al-Masih Isa ibnu Maryam telah mewasiatkan agar memperlakukan semua manusia dengan perlakuan yang sama. Dakwah al-Masih Isa ibnu Maryam tampak berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Yahudi seperti yang telah disinggung di mana yang terakhir ini mengajarkan adanya *attamyiz al-unsuri* atau perbedaan ras sehingga mereka mengabaikan sisi kemanusiaan kecuali orang-orang Yahudi sendiri.

Tentu saja pandangan Kristen tentang perbudakan bervariasi secara regional dan historis. Sebagian pakar mengatakan bahwa perbudakan dipaksakan dalam berbagai bentuk oleh orang Kristen selama lebih dari 18 abad. Pada tahun-tahun awal kekristenan, perbudakan adalah ciri normal ekonomi dan masyarakat kekaisaran Romawi, dan berlanjut hingga abad pertengahan dan seterusnya.[29] Kebanyakan tokoh Kristiani pada masa awal seperti Santo Agustinus mendukung kelanjutan perbudakan, sementara beberapa tokoh yang lain seperti Santo Patrick menentangnya. Berabad-abad kemudian, ketika gerakan abolisionis terbentuk di seluruh dunia, kelompok abolisionis bekerja untuk memanfaatkan ajaran Kristen untuk mendukung posisi mereka dengan menggunakan: "semangat kekeristenan" argument tekstual. Dan ayat-ayat alkitab melawan perbudakan.[30]

Rodney Stark seorang sosiologi agama mengatakan dalam bukunya: *For The Glory of God*, bahwa Kekeristenan pada umumnya dan Protestan pada khususnya membantu mengakhiri perbudakan di seluruh dunia.[31] Bahkan ada lagi sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa orang Kristen memandang perbudakan sebagai dosa terhadap kemanusiaan sesuai

29 ar.m.wikipedia.org

30 ar.m.wikipedia.org

31 ar.m.wikipedia.org

dengan keyakinan agama mereka.[32] Salah satu organisasi anti perbudakan religious pertama adalah *Society of Friends*.[33]

Kesimpulannya adalah bahwa isu perbudakan merupakan salah satu isu kontroversial dalam sejarah kekeristenan. Beberapa sejarawan menyalahkan gereja karena tidak berbuat cukup untuk membebaskan manusia, sementara yang lain menunjukkan bahwa gereja adalah satu-satunya suara yang membela hak-hak masyarakat adat.

E. Potret Perbudakan Pada Masa Jahiliyah

Kondisi budak di zaman jahiliyah mirip dengan kondisi budak di zaman Yunani dan Romawi. Budak di zaman jahiliyah dianggap sebagai barang dagangan yang paling menguntungkan. Pasar-pasar di Jazirah Arab selalu dipenuhi dengan budak sebagai komoditi unggulan, sementara orang-orang Qurays termasuk orang yang paling banyak menikmati hasil perdangangan budak. Kaum Quraiys mendapatkan budak dari tawanan perang yang terjadi antar kabilah Arab atau yang mereka beli dari pasar-pasar budak di Habsyah (budak kulit hitam) atau daerah Kaukasia untuk budak kulit putih. Bangsawan-bangsawan Arab, di samping memperdagangkan budak, juga membuat budak sebagai hadiah dan diwariskan kepada anak cucu mereka dan tidak jarang dibuat sebagai mahar dalam sebuah perkawinan. Disamping itu, banyak juga budak yang mengawini budaknya, ketika budak tersebut melahirkan anak buat tuannya, dia disebut dengan *um al-walad*. Kondisi terakhir ini berlaku sampai awal datangnya Islam.[34]

Sebelum datangnya Islam, ada beberapa faktor penyabab adanya perbudakan, antara lain:[35]

---

32 ar.m.wikipedia.org

33 ar.m.wikipedia.org

34 Jurnal Ahkam, hal.97.

35 Mahmud Abdul Wahhab Fayed, *Arrikku fi al-Islam*, hal.18-21.

1. Adanya perang yang terjadi sehingga ketika perang usai dan yang kalah akan ditawan, maka mereka kemudian dijadikan sebagai budak. biasanya mereka para tawanan perang diikat kakinya dengan rantai agar mereka tidak mudah melarikan diri. Biasanya para tawanan perang akan tunduk pada musuh yang mengalahkannya. Jika perang terjadi karena ingin menaklukkan maka biasanya tawanan perang dibunuh, namun jika perang terjadi semata-mata karena hanya sekedar menguasai saja maka biasanya para tawanan perang dibiarkan hidup namun mereka akan diperbudak sekaligus dijadikan sebagai pelayan.
2. Adanya kemiskinan yang menimpa sehingga kemudian menyebabkan mereka terpaksa menjual diri dan anak-anaknya. Kebanyakan suatu umat atau suatu bangsa membolehkan bagi seorang yang hidupnya melarat karena miskin untuk menjual dirinya demi mempertahankan hidup. Dalam *safar allawin* 25/47-50 dinyatakan oleh umat Yahudi bolehnya penjualan seperti yang disinggung. Bahkan fenomena ini terjadi di Inggris sampai abad ke-12 M dan di Perancis sampai abad ke-15 M. Di China sendiri pada masa dahulu, orang-orang miskin dari para petani terkadang menjual isteri-isteri mereka dan anak-anaknya untuk diperbudak oleh yang membelinya. Ibnu Battuta seorang petualang Muslim menyebutkan bahwa orang-orang China terkadang menjual anak-anak mereka, dan itu tidak dianggap aib oleh mereka walau pada waktu yang sama, mereka yang dibeli itu tidak dapat dipaksa untuk pergi bersama dengan yang membelinya. Hal yang sama juga terjadi di Jepang, dimana orang-orang miskin boleh menjual anak perempuannya untuk menjadi pelacur, dan fenomena ini berlangsung hingga keluar undang-undang tahun 1900 yang melarang aktivitas tersebut. Sejak lahirnya perjanjian internasional di Jenewa pada tanggal 16 September 1926 M maka bolehnya menjual diri begitu pun menjual anak-anak dilarang dan dibatalkan karena dianggap sebagai bentuk perbudakan yang tidak

benar. Kendati perjanjian tersebut sudah ada, tetapi masih saja terjadi penjualan anak-anak oleh orang tuanya disebabkan karena kemiskinan seperti yang disebutkan oleh beberapa penelitian yang dilakukan oleh lembaga PBB.

3. Adanya utang piutang. Ketika seseorang berhutang kepada orang lain, dan ternyata kemudian ia tidak mampu melunasi hutangnya maka inilah biasanya menjadi sebab ia diperbudak. Dalam undang-undang India Kuno, yakni undang-undang Mano, dan bangsa Yabel yakni undang-undang Hamurabi, dan undang-undang Yahudi dijelaskna bolehnya seorang yang berutang diperbudak bila ia tidak mampu membayar hutangnya. Termasuk juga undang-undang Yunani membolehkan seorang yang berhutang diperbudak. Hanya saja yang terakhir ini kemudian dibatalkan oleh raja Soulon ketika menjadi penguasa pada tahun 594 SM. Hal yang sama juga dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliyah ketika seseorang tidak mampu melunasi hutangnya, maka mereka boleh diperbudak atau dijual demi menutpi hutangnya, atau mereka dipekerjakan sampai hutang mereka lunas. Namun pada biasanya ketika ada di antara mereka yang berhutang dan ternyata tidak mampu mebayar hutangnya maka biasanya dibantu oleh anggota kabilahnya untuk melunasinya.
4. Melakukan tindak pidana kejahatan. Pada masa Romawi Kuno, semua orang yang dianggap telah melakukan mudarat terhadap orang lain maka korban atau keluarganya dapat menuntut ganti rugi dari pelaku, atau menyerahkannya kepada keluarga korban untuk dijadikan sebagai budak. Begitu juga orang yang lari dari kewajiban membayar pajak atau wajib militer maka sesuai dengan hukum yang berlaku dapat diperbudak. Termasuk juga seorang yang mencuri merupakan salah satu sebab adanya perbudakan bila korban menghendaki, sama halnya dalam ajaran Yahudi seperti yang disebutkan dalam *safar al-khuruj* 22/3. Begitu juga halnya di masa

Yunani, orang yang dinyatakan melecehkan orang lain bisa saja dijadikan sebagai budak bagi yang dilecehkan, termasuk bila ada seorang non Yunani yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap negara maka ia boleh dijadikan sebagai budak. Sama halnya dengan yang terjadi pada masa Arab jahiliyah, dimana seorang yang telah melakukan tindak kejahatan maka pemimpin kabilahnya boleh menyatakan untuk tidak memberikan perlindungan kepadanya sehingga bisa saja yang bersangkutan dibunuh oleh orang lain atau dijadikan sebagai budak.

5. Adanya penculikan yang terjadi, yang kemudian orang yang diculik akan diperbudak. Banyaknya kelompok penjahat misalnya yang ada pada masa Yunani yang kemudian untuk menyerang dan memerangi kelompok yang lemah yang kemudian menyebabkan para wanita dan anak-anak mereka ditawan lalu dijual di pasar budak. Begitu juga yang terjadi di Asia Tengah pada masa dahulu, dimana kelompok yang kuat menyerang dan memerangi kelompok yang lemah lalu kemudian mereka menculik para wanita dan anak-anak mereka. Bahkan orang-orang Eropa pada abad ke-16 M ketika pertama kali melakukan penjajahan di Afrika, mereka mendirikan sebuah markas di Afrika yang tujuannya adalah untuk membeli orang-orang yang berkulit hitam dari kelompok fakir miskin.
6. Termasuk penyebab perbudakan adalah karena warna kulit, seperti warna kulit hitam. Bahkan perbudakan disebabkan karena warna kulit masih sering terjadi di beberapa negara modern. Mereka yang warna kulitnya hitam tidak dipandang seperti orang yang berwarna kulit putih. Mereka malah diperlakukan dengan sangat hina.
7. Balas dendam kepada satu keluarga. Perbedaan kepentingan antara warga masyarakat yang berbeda suku sering mengakibatkan terjadinya perang kabilah, suku dan keluarga. Peperangan tersebut bisa berbuntut panjang dimana orang yang ingin membalas dendam

kepada keluarga lawannya bisa saja menangkap salah seorang dari anggota keluarga mereka atau meminta bantuan dari orang lain untuk menangkap salah seorang dari anggota keluarga tersebut dan seterusnya dijadikan sebagai budak.[36]

8. Anak yatim yang tidak ada pengasuhnya, pemungutan anak yang terlantar atau kesasar di dalam sebuah perjalanan, melakukan tindakan yang kurang sopan atau mengeluarkan kata-kata kotor terhadap bangsawan, semuanya bisa menjadi sebab seseorang terperangkap masuk ke dalam perangkap perbudakan.[37]

36 Jurnal ahkam, hal.97.

37 Jurnal ahkam, hal.97.

Fikih dan Perbudakan di Zaman Modern yang Kurang Berkemanusiaan

Perbudakan bukan lagi sekedar peninggalan sejarah, perbudakan telah menyebar luas lebih dari dua abad setelah dilarang, dan lebih dari 40 juta orang di seluruh dunia telah menjadi korbannya dengan nama" perbudakan modern".[38] Hukum internasional, hak asasi manusia, dan tuntutan organisasi-organisasi hak asasi manusia gagal melindungi orang-orang yang tunduk pada perbudakan meskipun semua upaya telah dilakukan untuk menyelamatkan mereka. Perbudakan tersebar luas di semua masyarakat, dan sebagai akibat dari perdagangan budak, banyak orang-orang mampu menghasilkan keuntungan besar.[39]

Pada tahun 1807, Parlemen Inggris mengeluarkan undang-undang yang berjudul: "Penghapusan Perdagangan budak",. Perdagangan ini dihapuskan di Kerajaan inggris, khususnya perdagangan budak transatlantic, dan tekanan diberikan pada negara-negara Eropa untuk

38 alkhaleejonline.net

39 alkhaleejonline.net

mengambil posisi yang sama, namun ini tidak menghapuskan perbudakan itu sendiri. Kemudian, Presiden AS Abraham Lincoln mendeklarasikan emansipasi budak pada bulan Januari 1863, dan mengubah status hukum federal lebih dari tiga juta orang yang diperbudak di wilayah tertentu di Amerika Selatan dari budak menjadi bebas.[40]

Meskipun perbudakan modern tidak didefinisikan dalam undang-undang, perbudakan modern digunakan sebagai istilah umum untuk praktik-praktik seperti kerja paksa, ijon, kawin paksa, dan perdagangan manusia. Untuk memerangi perbudakan, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan hari sedunia dengan nama: "Hari Internasional untuk Penghapusan Perbudakan", yang jatuh pada tanggal 2 Desember, yang mengacu pada kasus-kasus eksploitasi yang tidak dapat ditolak atau ditinggalkan oleh seseorang karena adanya ancaman, kekerasan, pemaksaan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Kasus serius dari perbudakan ini adalah lebih dari 150 juta anak menjadi pekerja anak, yang berarti sekitar satu dari setiap sepuluh anak di seluruh dunia.[41]

Jumlah orang yang hidup dalam perbudakan modern diperkirakan sekitar 40,3 juta orang, termasuk dalam beberapa bentuk perbudakan. Di antaranya, 24,9 juta orang melakukan kerja paksa, 15, 4 juta orang melakukan pernikahan paksa, dan terdapat 5,4 juta korban perbudakan modern untuk setiap orang di dunia, dan 1 dari setiap 4 korban perbudakan modern adalah anak-anak.[42] Dari 24,9 juta orang yang terjebak dalam kerja paksa, 16 juta orang diantaranya dieksploitasi di sektor swasta seperti pekerjaan rumah tangga, konstruksi atau pertanian; 4,8 juta orang mengalami eksploitasi seksual secara paksa, dan 4 juta orang mengalami kerja paksa yang dilakukan oleh otoritas negara. Perempuan dan anak perempuan merupakan kelompok yang paling terkena dampak kerja

40 alkhaleejonline.net
41 alkhaleejonline.net
42 alkhaleejonline.net

paksa, yang mewakili 99% korban di industri seks komersial, dan 58% di sektor lain.[43]

Eksploitasi manusia merajalela meskipun ada upaya PBB untuk memerangi perbudakan yang bertentangan dengan Pasal 4 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa: "Tidak seorang pun boleh dijadikan budak, dan perdagangan budak dalam segala bentuknya tidak akan diizinkan".[44] Kalo perbudakan di zaman jahiliyah diperhatikan maka dapat diambil enam model yang menjadi ciri khas perbudakan pada masa itu, yakni: (1) merampas kebebasan, (2) merampas hak, (3) merampas kenyamanan dan kesejahteraan, (4) merampas kehormatan, (5) melakukan penyikasaan, dan (6) memperjualbelikan manusia. Jika enam hal tersebut dibawa ke zaman modern sekarang ini maka perbudakan pun tampak masih eksis. Dengan demikian, tidak berlebihan lebih dikatakan bahwa perbudakan di masa sekarang masih tersebar di mana-mana. Sebagai indikasinya, bila diperhatikan relasi antara seorang majikan dengan buruhnya di zaman modern ini masih sering terjadi.

Adapun ciri-ciri perbudakan yang ada pada masa modern sekarang ini di antaranya adalah:

1. Merampas kebebasan. Perlakuan seorang majikan kepada pembantu rumah tangga dengan menyekapnya di kamar sempit, di ruang tertutup yang tidak sesuai dengan syarat-syarat kesehatan dan mempekerjakan mereka secara paksa, malah berujung pada kematian adalah modus perbudakan di zaman modern yang banyak terjadi. Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan hampir 21 juta orang korban kerja paksa. Jumlah tertinggi perbudakan adalah

43 alkhaleejonline.net

44 alkhaleejonline.net

India yang menembus angka hampir 14 juta orang. Sebagian besar adalah karena eksploitasi di India sendiri.[45]

2. Merampas hak. Perampasan hak buruh atau pembantu rumah tangga yang dilakukan oleh majikan sangat marak terjadi, keluhan buruh yang tidak mendapat upah setelah bekerja bertahun-tahun sangat banyak, demikian juga mempekerjakan buruh dengan gaji yang jauh di bawah standar. Semua itu merupakan modus perbudakan di zaman modern. Andrew Brady, aktivis dari Union Solidarity Internasional (USI), sebuah LSM berbasis di Inggris yang memperjuangkan nasib buruh batu bata di India memandang bahwa ada penyimpangan yang dilakukan oleh pihak industri dan perusahaan terhadap buruh batu bata di India. Ditambahkan bahwa seluruh buruh pekerja yang terdiri atas pria, wanita, dan anak-anak dibayar murah, padahal mereka bekerja selama 16 jam sehari dalam kondisi yang memperihatinkan. Aturan mengenai tingkat upah minimum, serta aturan jaminan kesehatan dan keselamatan membuat para buruh tak bisa protes dan melarikan diri dari tanggung jawabnya.[46]
3. Merampas kenyamanan dan kesejahteraan. Perlakuan majikan yang tidak manusiawi terhadap pembantu rumah tangga dengan memberi tempat tidur di barak bersama binatang, dan memberinya makanan yang tidak layak, seperti memberinya makanan binatang atau makanan bekas majikan atau gabah, juga termasuk modus yang banyak terjadi dalam perbudakan zaman modern. Anis Hidayah dari Migrant Care Indonesia (MCI) mengatakan bahwa perbudakan modern pada warga Indonesia banyak terjadi di sektor pekerja rumah tangga, nelayan, dan pertanian.[47]

---

45 Jurnal Ahkam, hal.101.

46 Jurnal Ahkam, hal.101.

47 Jurnal Ahkam, hal.101.

4. Merampas kehormatan. Tindakan oknum yang mempekerjakan wanita menjadi pelayan seks di pelbagai tempat hiburan juga termasuk modus yang benyak terjadi dalam perbudakan modern. Dalam laporan yang dikutip *al-Jazeera* dikatakan bahwa baik pria, perempuan, maupun anak-anak diperdagangkan oleh geng untuk menjadi pekerja seks dan buruh tidak terampil.[48]
5. Melakukan penyiksaan. Tindakan penyiksaan yang dilakukan majikan terhadap pembantu rumah tangganya dengan mengadakan pemukulan, penyetrikaan bagian badan, menggunting lidah, dan kadang sampai kepada tindakan pembunuhan juga merupakan modus perbudakan modern yang tidak jarang terjadi.[49]
6. Memperjualbelikan. Memperjualbelikan anak dan wanita juga sangat marak terjadi yang merupakan modus pelengkap dari perbudakan di zaman modern. Isteri mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton mengatakan bahwa sampai hari ini diperkirakan masih ada 27 juta orang menjadi korban *trafficking* yang merupakan perbudakan modern.[50] Dalam konteks sekarang, trafficking merupakan satu bentuk aksi kejahatan dengan perdagangan wanita yang pada gilirannya wanita tersebut diperlakukan dengan sangat buruk dan tidak manusiawi dengan eksploitasi seksual sebagai bentuk kepentingan komersial oleh oknum atau kelompok tertentu yang tidak bertanggungjawab. Memang harus diakui bahwa kaum wanita sering mengalami kekerasan dalam kehidupan masyarakat, baik kekerasan itu dalam bentuk fisik maupun mental. Kekerasan itu adakalanya terjadi disebabkan oleh adanya anggapan yang menyatakan bahwa wanita adalah makhluk kelas dua sehingga kemudian mereka terkadang tidak mendapatkan haknya sebagai

48 Jurnal Ahkam, hal.101.

49 Jurnal Ahkam, hal.101.

50 Jurnal Ahkam, hal.101.

salah satu bagian dari elemen masyarakat. Bahkan dalam sebagian tradisi masyarakat tertentu, wanita diperlakukan seperti barang yang dimiliki sepenuhnya oleh laki-laki sehingga mereka dapat diperjualbelikan, dan bahkan diperlakukan sesukanya.

Sejarah tidak menafikan bahwa perlakuan terhadap kaum wanita memang terkadang tidak manusiawi, sebut saja misalnya ketika seorang budak bernama Mu'adzah yang dijual oleh majikannya bernama Abdullah bin Ubai bin Salul seorang munafik kepada seorang lelaki quraisy yang menjadi tawanan Ubai. Tujuan Ubay hanya satu yaitu jika Mu'adzah hamil dan melahirkan anak, lelaki quraisy itu akan menebusnya. Menyikapi hal tersebut, Mu'adzah yang mukminah itu menolak perlakuan itu dan membawa persoalannya kepada Nabi. Tidak lama kemudian, pengaduan perempuan itu mendapat jawaban dari Allah SWT dan sekaligus menjadi sebab turunnya ayat 33 surah an-Nur. Allah berfirman:

وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۗ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًاۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ ءَاتَىٰكُمْۚ وَلَا تُكْرِهُوا۟ فَتَيَٰتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا۟ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعْدِ إِكْرَٰهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya: "Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan

perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka[51]*, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu*[52]*. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang* (*kepada mereka*) *sesudah mereka dipaksa itu".*[53]

Ayat al-Qur'an di atas dengan jelas memberikan penegasan tentang adanya penolakan terhadap kekersan seksual dalam bentuk apapun termasuk eksploitasi seksual yang dilakukan oleh seorang majikan terhadap budak perempuannya untuk kepentingan komersial. Begitu banyak fakta yang menunjukkan bahwa perbudakan di zaman modern masih eksis bahkan di beberapa kasus lebih parah lagi dari perbudakan di zaman jahiliah. Walau sudah banyak usaha dari banyak pihak untuk memerangi perbudakan, tapi kenyataannya masih saja ada kendati bentuk dan modusnya berbeda dengan yang terjadi pada masa-masa sebelumnya.

---

51 Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekakan dengan perjanjian bahwa budak itu akan membayar sejumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi perjanjian itu dengan harta yang halal.

52 Untuk mempercepat lunasnya perjanjian itu hendaklah budak-budak itu ditolong dengan harta yang diambilkan dari zakat atau harta lainnya.

53 Maksudnya: Tuhan akan mengampuni budak-budak wanita yang dipaksa melakukan pelacuran oleh tuannya itu, selama mereka tidak mengulangi perbuatannya itu lagi.

Fikih dan Pembebasan Manusia dari Belenggu Perbudakan

Ketika Islam datang, perbudakan memang sudah merebak di seluruh lapisan masyarakat, dan bahkan tidak ada suatu umat pun kecuali ada perbudakan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Karenanya, Islam bukanlah penggagas apalagi pencetus adanya perbudakan karena jauh sebelumnya perbudakan sudah diakui keberadaannya di dalam semua agama, bahkan undang-undang yang ada. Para budak seperti yang telah dipaparkan sangat memprihatinkan. Mereka diperlakukan seperti hewan, bahkan lebih parah daripada hewan, karena ada sebagian hewan diperlakukan seperti anjing masih diperlakukan dengan lemah lembut oleh tuannya ketimbang manusia yang status sosialnya adalah budak.

Walaupun pada awal munculnya Islam terlihat secara visual bahwa perbudakan direstui dalam Islam, di mana banyak teks keislaman yang menanggapinya dan banyak warga Muslim yang memiliki budak, namun sesungguhnya Islam tidak menginginkan perbudakan tersebut berlangsung terus menerus. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan

dengan memperhatikan teks keislaman dan aplikasi sahabat terhadap perbudakan. Dari sekian banyak teks agama terkait perbudakan akan terlihat dengan sangat jelas bahwa sebenarnya Islam tidak menginkian perbudakan langgeng di atas bumu ini. Hal ini terpantau dengan jelas lewat perbedaan yang sangat kontras antara konsep Islam dan konsep konvensional ketika berbicara tentang sebab-sebab yang membuat orang menjadi budak. Dalam konteks Islam justru sibuk berbicara tentang upaya melepaskan budak dari perbudakannya dengan berbagai cara dan etika mulia terhadap mereka, di saat dunia konvensional berbicara tentang bagaimana pemanfaatan budak secara semena-mena oleh majikannya.[54]

Di antara upaya dalam Islam untuk menghilangkan perbudakan terlihat sangat jelas dalam masalah sanksi dan *kaffarat*, antara lain misalnya terkait dengan sanksi pembunuhan tidak sengaja. Allah berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya: "Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar

54 Jurnal Ahkam, hal.95.

diat yang diserahkan kepada keluarganya (*si terbunuh itu*), *kecuali jika mereka* (*keluarga terbunuh*) *bersedekah. Jika ia* (*si terbunuh*) *dari kaum* (*kafir*) *yang ada perjanjian* (*damai*) *antara mereka dengan kamu, maka* (*hendaklah si pembunuh*) *membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya* (*si terbunuh*) *serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia* (*si pembunuh*) *berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".* (*QS. An-nisa': 92*).

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya: "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (*untuk bersumpah*), *tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat* (*melanggar*) *sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari, yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah* (*dan kamu langgar*). *Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur* (*kepada-Nya*). (*QS. al-Maidah: 89*).

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".(QS. al-Taubah: 60)

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya: "Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu".(QS. An-nur: 33).

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي
وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ

Terjemahnya: "Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun". (QS. al-Mujadilah: 2).

Dalam Islam, memang tidak secara serta merta perbudakan dihapus mengingat bahwa sistem sosial, ekonomi dan politik di seluruh jazirah Arab di masa kemunculan Islam sangat tergantung dengan budak. Sebenarnya tidak terlalu sulit seandainya Islam ingin menghapus perbudakan, cukup dideklarasikan oleh Nabi Muhammad SAW maka perbudakan pun akan berhenti dan berakhir seketika. Di saat dunia bungkam dan diam seribu bahasa terhadap upaya pembebasan budak, di saat itu, Islam dengan lantang dan terang-terangan menunjukkan sikap dan upayanya untuk menghapus perbudakan. Hal demikian dapat dimengerti dengan jelas melalui ajaran Islam yang membawa misi kemanusiaan untuk membebaskan manusia dari belenggu perbudakan seperti yang telah disinggung di muka.

Menganjurkan kaum muslimin untuk membebaskan budak. Keberanian Islam mengajak penganutnya untuk membebaskan budak di saat dunia sedang menikmati perbudakan adalah pertanda kuat bahwa Islam tidak merestui perbudakan. Oleh sebab itu, sinyalemen yang mengatakan bahwa Islam merestui perbudakan adalah sinyalemen palsu karena tidak mungkin Islam menganjurkan pembebasan budak di satu sisi, lalu merestui perbudakan di sisi lain. Anjuran Islam untuk pembebasan budak dapat dilihat baik dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi. Dalam al-Qur'an mislanya firman Allah SWT. dalam surah al-Balad ayat 11-13 yang

artinya:"Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan". Begitu juga hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu DAud, dan Imam Annasa'i menyebutkan bahwa: "Barang siapa yang memerdekakan seorang budak mukmin maka Allah akan memerdekakan setiap anggota badannya dari neraka".

Islam tidak terbatas pada menutup semua saluran yang membuat orang menjadi budak dengan rapat dan membuka pintu seluas-luasnya untuk keluar dari perbudakan, namun lebih dari itu, Islam mengatur perlakuan terhadap budak-budak dengan sangat baik dan terhormat seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi bahwa: "Siapa yang menuduh budaknya padahal budak itu bebas dari tuduhan tersebut maka nanti di hari kiamat akan didera kecuali jika tuduhannya itu benar".[55] Seorang budak juga harus diperlakukan seperti halnya keluarga sendiri sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi bahwa: "Para budak adalah saudara kamu, yang dijadikan Allah SWT di bawah pengawasanmu, oleh sebab itu, siapa yang dijadikan Allah berada di bawah pengawasannya, hendaklah dia memberi makan dari jenis makanan yang dia makan, memberi pakaian dari jenis pakaian yang dia pakai, dan tidak membebaninya dengan pekerjaan yang berat".[56]

Islam tidak memperbolehkan perbudakan dengan cara menjual diri sendiri dan keluarga seperti yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada abad ke-5 M dan abad ke-11 M. Demikian juga, Islam tidak membolehkan perbudakan disebabkan karena seseorang telah melakukan tindak pidana kejahatan, penculikan, utang piutang, kemiskinan, jual beli, warna kulit, dan lain sebagainya. Islam telah membebaskan umat manusia dari belenggu perbudakan.

Ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi di atas dengan sangat jelas menunjukkan bahwa Islam begitu perhatian terhadap adanya

55 Hadis riwayat Bukhari.

56 Hadis riwayat Bukhari.

pembebasan budak dengan berbagai cara yang telah ditawarkan misalnya ketika ada seseorang melakukan pembunuhan secara sengaja maka konsekuensinya adalan memerdekan budak. Orang yang terkena *kaffarat* misalnya karena melakukan zihar, melakukan hubungan intim suami isteri pada bulan ramadhan, melanggar sumpah janji yang telah diucapkan. Islam juga menegaskan akan pentingnya seorang budak bisa membebaskan dirinya sendiri dengan cara *mukatabah* yakni menebus dirinya dengan membayar sejumlah uang kepada tuannya. Bahkan Islam memberikan peluang kepada seorang budak untuk diberi zakat sebagai bentuk perlakuan baik dan manusiawi terhadap mereka.

Salah satu cara dalam Islam untuk menghilangkan perbudakan, yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekakan, dengan perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima perjanjian itu kalau budak tersebut menurutnya sanggup memenuhi perjanjian itu dengan harta yang halal. Begitu pun untuk mempercepat lunasnya perjanjian itu hendaklah budak- budak itu ditolong dengan harta yang diambilkan dari zakat atau harta lainnya. Cara seperti inilah yang ditempuh di dalam Islam untuk membebaskan budak dari belenggu perbudakan sehingga pada akhirnya perbudakan berakhir, dan setiap orang bisa mendapatkan kemerdekaannya selaku makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah SWT.

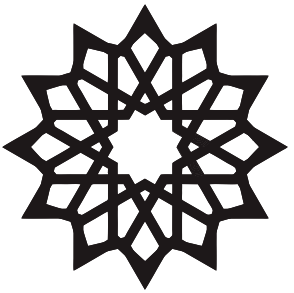

Fikih dan Ajaran Memanusiakan Manusia

Akar kata "Islam" dalam kamus bahasa Arab adalah: *salima*, dan bentuk *masdar* dari *fiil ruba'i* yakni: *aslama*. Secara bahasa, Islam dimaknai sebagai *al-istislam wa alkhudu' wa al-inkiyad*, yang berarti kepasrahan dan penyerahan diri sepenuhnya, ketundukan dan kepatuhan mengikuti. Subtansinya adalah kepasrahan sepenuhnya terhadap perintah Allah dan menghindari larangan-larangannya tanpa protes sedikit pun. Seorang yang berislam adalah yang menyatakan kapatuhan dan ketundukan dirinya secara mutlak kepada Allah, baik yang berkenaan dengan perintah-Nya, maupun yang berkenaan dengan larangan-Nya. Pemaknaan Islam seperti yang disebutkan sesungguhnya sudah disinyalir oleh Allah dalam al-Qur'an ketika memuji nabi Ibrahim setelah meminta agar menyembelih putranya bernama Ismail. Jawaban Ibrahim spontan direkam oleh al-Qur'an dengan tidak disertai protes sedikit pun:

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya: "Ketika Tuhannya berfirman kepadanya: Tunduk patuhlah. Ibrahim menjawab: Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam". (QS. al-Baqarah: 131).

Ayat tersebut di atas mengisyaratkan bahwa Islam berarti penyerahan diri sepenuhnya kepada perintah Allah tanpa keraguan dan protes sedikitpun, demikian juga ketundukan seorang hamba kepada Tuhannya merupakan bentuk kebajikan yang dilakukan seorang hamba kepada penciptanya. Islam dan Ihsan yang berarti ketundukan dan kepasrahan, keduanya disatukan oleh Allah dalam surat al-Baqarah ayat: 112. Allah berfirman:

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahnya: "Tidak demikian, bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati". (QS. al-Baqarah: 112).

Islam yang berarti ketundukan dan kepatuhan juga dapat dilihat dalam surat Assaffat ayat 103 tentang kisah nabi Ibrahim bersama putranya bernama nabi Ismail. Allah berfirman:

فَلَمَّآ أَسْلَمَا وَتَلَّهُۥ لِلْجَبِينِ

Terjemahnya: "Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya).(QS. Assaffat: 103).

Adapun pengertian Islam menurut istilah dan literasi para ulama adalah pernyataan seorang hamba akan penyerahan diri sepenuhnya

kepada Tuhannya dengan mengikuti sepenuhnya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Berdasar pada penjelasan di muka dapat dipahami bahwa Islam adalah cahaya spiritual hati yang dianugerahkan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki-Nya dari jiwa-jiwa yang suci untuk menuntunnya ke jalan yang lurus *siratal mustaqim.* Islam adalah agama Allah, agama yang diserukan oleh para nabi terdahulu; dan yang diserukan oleh nabi yang terakhir. Islam adalah agama yang *haq* yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-Nya Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia; dan memberi petunjuk kepada seluruh alam kepada kebajikan yang hakiki serta kebahagiaan yang abadi.[57]

Pemaknaan Islam secara sempurna ialah jawaban nabi ketika Jibril bertanya kepadanya: beritahu aku tentang Islam. Nabi menjawab: Islam adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah; dan Muhammad adalah rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan ramadhan, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Dalam riwayat lain, seorang sahabat bertanya kepada nabi tentang Islam. Beliau menjawab bahwa Islam adalah: hatimu hanya berserah diri kepada Allah, dan orang-orang Islam selamat/aman dari gangguan lisan dan tanganmu. Pada riwayat lain, Islam adalah: engkau menyerahkan hatimu sepenuhnya kepada Allah, dan orang-orang Islam selamat/aman dari gangguan lisan dan tanganmu.

Selain itu, nabi pernah mengatakan kepada para sahabat: apakah engkau sekalian tahu, siapakah orang-orang Islam itu? Mereka menjawab: hanya Allah dan rasul-Nya yang lebih tahu. Nabi berkata: seorang muslim adalah yang menyelamatkan orang-orang Islam dari lisan dan tangannya. Mereka bertanya: siapakah orang Mukmin? Nabi menjawab, orang mukmin adalah siapa yang memberi rasa aman kepada orang mukmin

57 Muhammad Atiyah al-Abrasyi, *Azamatu al-Islam*, (Kairo: Maktabah al-Usrah, 2003), hal.13.

lainnya termasuk harta dan jiwanya. Lalu mereka bertanya lagi, siapakah orang yang berhijrah? Nabi menjawab, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan keburukan/kejahatan dan menjauhinya.

Islam adalah agama fitrah, agama kemanusiaan, agama keselamatan, agama logis, agama yang lurus, agama yang abadi dengan prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan, spiritual, dan peradaban yang sesungguhnya yang terimplementasi dalam bentuk kebebasan, kesetiaan, keikhlasan, amanah yang tidak ada bandingannya dalam dunia modern. Islam adalah agama yang melihat nilai-nilai kemanusiaan sebagai sesuatu yang utuh, di mana di dalamnya terdapat nilai keadilan, persamaan, kesempatan yang sama; dan tidak membedakan antara satu orang dengan lain disebabkan karena jenis kelamin, warna kulit, etnis, suku, dan keluarga. Islam adalah agama kebersihan, agama keikhlasan, agama yang mengajak untuk menyembah Allah seakan-akan melihat-Nya; dan jika tidak dapat melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihat makhluk-Nya. Islam adalah agama yang haq, agama Allah, agama Penguasa langit dan bumi, agama Penguasa semesta alam.

Islam adalah teladan dalam masalah spiritualnya, teladan dalam akhlaknya, teladan dalam perilakunya dan adabnya, teladan dalam interaksinya, teladan dalam sistem aturan dan hukumnya. Semua itu, karena Islam mengajak kepada nilai-nilai kemanusiaan yang sempurna serta sosok pribadi yang sempurna untuk manusia yang sempurna (*insan kamil*).[58] Islam adalah agama yang bertentangan dengan perpecahan yang tidak beralasan serta fanatisme kelompok. Nabi Muhammad pernah menyatakan bahwa tidak ada kemuliaan bagi seorang Arab atas non Arab kecuali hanya takwa dan amal saleh. Semua manusia sama bagaikan gigi sisir rambut, kata nabi SAW. Maka dari itu, tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa Islam telah mencapai puncak kemuliannya dengan prinsi-prinsip ajarannya yang begitu agung.

---

58 Muhammad Atiyah al-Abrasyi, *Azamatu al-Islam*, hal.14.

Allah menciptkan manusia sekaligus memberikan kesiapan secara fitrah untuk melakukan kebajikan dan keburukan. Ketika manusia melakukan kebajikan maka ia akan bahagia. Sebaliknya ketika melakukan keburukan maka akan celaka dan sengsara. Allah berfirman:

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

Terjemahnya: "Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir". (QS. al-Insan: 3).

Allah SWT memberikan petunjuk kepada manusia tentang jalan kebaikan agar mereka melaluinya. Sebaliknya, Allah menjelaskan kepada manusia jalan keburukan agar manusia menjauhinya. Allah mengutus para nabi dan rasul kepada manusia agar memberikan penjelasan tentang kedua jalan tersebut. Lalu manusia menentukan pilihannya sehingga kemudian ada yang bersyukur dan beriman, adapula yang kufur dan tidak beriman. Semua itu terjadi karena Islam memberikan kesempatan kepada manusia untuk memilih. Jika manusia melakukan kebajikan dan kebajikan itu bermanfaat kepada orang lain maka mereka akan diberi pahala. Sebaliknya, ketika manusia melakukan kejahatan, dan berbahaya terhadap orang lain maka mereka akan dihukum.

Keimanan adalah perasaan jiwa yang dirasakan oleh manusia terhadap penciptanya, dan pencipta alam semesta ini. Iman adalah aqidah yang kuat yang tertanam dan terpatri dalam jiwa manusia yang kemudian menjadi energi yang begitu dahsyat yang dapat mengalahkan apa saja. Orang-orang Islam pada masa awal telah mengalahkan musuh-musuhnya walaupun jumlah mereka tidak banyak. Mereka bisa menang karena semangat iman yang begitu dalam terhadap Tuhan mereka. Kekuatan iman yang ada dalam diri mereka telah menyatu dengan hatinya, dengan darahnya, dan dengan daging kulitnya. Karena itulah para ulama mengatakan bahwa seseorang tidak akan pernah menjadi

seorang mukmin yang sejati kecuali ia memahami agamanya dengan baik serta merasa yakin dan percaya dengan aqidahnya.[59] Allah berfirman:

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ۚ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

Terjemahnya: "Dan perumpamaan (*orang-orang yang menyeru*) *orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja, mereka tuli, bisu dan buta, maka* (*oleh sebab itu*) *mereka tidak mengerti".*(*QS. al-Baqarah: 171*)

Syeh Muhammad Abduh menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan: sesungguhnya ayat ini sangat jelas bahwa taklid tanpa akal dan petunjuk adalah sifat orang-orang kafir. Seseorang tidaklah dianggap beriman kecuali ia memahami agamanya serta mengerti dengan sendirinya sehingga ia pun merasa yakin akan kebenarannya. Karena itu, siapa yang dididik untuk menerima tanpa pikiran dan akal dan mengamalkannya tanpa pemahaman maka ia bukan seorang mukmin. Keimanan tidaklah bertujuan untuk menundukkan seseorang untuk melakukan kebajikan seperti halnya menundukkan hewan atau binatang. Tetapi tujuan keimanan adalah manusia dapat terangkat derajatnya dengan akalnya, terangkat derajatnya dengan ilmunya, sehingga ia melakukan kebajikan karena ia memahami bahwa yang dialakukan itu memang baik, bermanfaat dan diridai oleh Allah. Sebaliknya, ia meninggalkan keburukan/kejahatan karena ia mengerti bahwa hal itu memang tidak baik dan berbahaya.[60]

Islam adalah agama kemanusiaan yang hakiki, kemanusiaan yang bersumber dari akidah Islam, dan memperlakukan manusia menurut

59 Muhammad Atiyah al-Abrasyi, *Azamatu al-Islam*, hal.123.

60 Muhammad Atiyah al-Abrasyi, *Azamatu al-Islam*, hal.123.

akhlak Islam yang lurus. Kemanusiaan agama in meliputi seluruh umat manusia, tidak membeda-bedakan hitam dan putih, tidak berubah karena kepentingan dan keinginan, dan juga tidak berubah karena kekuasaan atau pun otoritas. Nabi dalam hadis yang berasal dari sahabatnya bernama Abu Hurairah ketika ia mengatakan kepada Nabi: Wahai Rasulullah, doakanlah orang-orang musyrik (agar celaka), Nabi mengatakan: Aku diutus bukan untuk mengutuk, melainkan aku diutus sebagai rahmat. Agama yang dibawa oleh Nabi, tidak hanya sebagai rahmat kepada seluruh manusia, tetapi juga meliputi hewan dan tumbuhan. Karenanya, Islam adalah agama kebajikan yang bersifat menyeluruh, yang membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari ibadah kepada sesama manusia kepada ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan para hamba, dan dari kezaliman manusia menuju keadilan Islam.

Kemanusiaan yang hakiki adalah subtansi dari ajaran Islam yang datang bersama umat manusia dalam kebodohan dan kesesatan. Yang kuat memangsa yang lemah, dan yang kaya tidak menyayangi yang miskin. Karena itu, Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju terang, dari kemusyrikan menuju ketauhidan, dan dari kebodohan menuju ilmu yang bermanfaat. Dari kezaliman menuju keadilan. Intinya kemanusiaan adalah sikap yang universal yang harus dimilki oleh setiap umta manusia di dunia yang dapat melindungi dan memperlakukan manusia sesuai dengan hakekat manusia yang bersifat manusiawi. Beberapa pakar menyimpulkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu adalah: 1) mengakui adanya harkat dan martabat manusia, 2) mengakui keberadaan manusia sebagai makhluk yang paling mulia diciptakan oleh Allah, 3) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berlakuk adil terhadap sesame manusia, 4) tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain, 5) membantu orang yang sedang mengalami kesusahan.

Akhir-akhir ini, kita sering mendengar pentingnya menebarkan nilai-nilai kemanusiaan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bahkan bernegara. Ajakan seperti itu tentu perlu diapresiasi kendati pada waktu yang sama nilai-nilai agama tidak boleh diabaikan. Artinya, agama tidak boleh disepelakan apalagi ditinggalkan hanya karena fokus pada nilai-nilai kemanusiaan semata dengan prinsip bahwa yang subtansi adalah kemampuan setiap orang untuk saling memanusiakan satu sama lain dalam interaksinya. Nilai-nilai kemanusian sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia sehingga nilai agama tidak boleh dibatasi di dalam rumah saja, tetapi harus keluar untuk dipakai dalam bermasyarakat.

Ajakan untuk memisahkan nilai-nilai kemanusiaan dengan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari hari adalah ajakan yang keliru, dan bahkan dapat dikatakan bahwa yang menggiring opini tersebut adalah orang-orang yang tidak mengerti tentang ajaran Islam yang sesungguhnya. Nilai-nilai Islam jauh lebih utama, lebih agung, dan lebih manusiawi daripada nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Islam adalah agama yang pertama membumikan dan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dengan mengangkat derajat manusia sekaligus memuliakannya. Seperti kata orang bijak: "Dengan sifat kemanusiaanmu semata terhadap sesama tidak akan menyelamatkanmu apalagi memberimu jaminan masuk surga. Dengan sifat kemanusiaanmu semata tidaklah cukup untuk membahagiakanmu di dunia dan di akhirat karena semua itu tidak akan sempurna kecuali dengan Islam". Allah berfirman dalam surah al-Isra' ayat 70.:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahnya: "Dan Sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan"(*QS. al-Isra: 70*).

Nilai-nilai kemanusiaan hanya bermanfaat dalam hidup dan kehidupan dunia semata. Tetapi dengan Islam, nilai-nilai kemanusiaan tersebut bisa sempurna. Karena ketika seseorang berislam dengan benar maka tentu selalu terdorong untuk menjadi manusia yang dapat memanusiakan dirinya dan orang lain terutama dalam interaksinya kepada sesama Muslim, dan bahkan dengan non Muslim dengan tetap menjaga hak-hak mereka, menghargai mereka, dan berbuat baik kepada mereka. Seorang Muslim yang mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Islam yang benar maka sungguh telah mampu mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaan yang benar. Karena Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Islam diturunkan oleh Allah sesungguhnya termasuk untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan tersebut dengan memuliakannya dan bahkan membahagiakannya dengan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.

Mengkaji Islam secara komprehensif dari dua sumber utamanya yakni al-Qur'an dan hadis Nabi tentu akan sangat jelas bahwa ajaran ini mengarahkan setiap manusia pada satu sisi penting yang sangat subtantif yakni, sisi kemanusiaan. Dalam penjelasan sebagian pakar seperti Yusuf al-Qardawi dikatakan bahwa masalah ibadah dalam Islam hanya mengambil ruang 1/3 atau 1/4 dan sisanya yang berkaitan dengan "keadaan manusia" seperti masalah hukum perdata, muamalah, jinayah, *ukubah* dan sebagainya. Bahkan ketika melihat lebih jauh lagi ibadah-ibadah yang ada dalam Islam maka akan sangat jelas sisi kemanusiaannya seperti zakat dan haji.

Zakat adalah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang-orang yang telah memenuhi syarat yang kemudian diberikan kepada fakir

miskin sebagai bentuk pembersihan jiwa dan pembersihan harta bagi yang pertama dan pemberian kecukupan dan pembebasan bagi yang kedua. Begitu juga ibadah haji yang salah satu tujuannya dalam bahasa al-Qur'an surat al-haj ayat 28 ialah agar supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan yakni hari raya haji atau *tasyriq* atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

Suatu ketika Abu Bakar kecewa dan marah gara-gara seorang bernama Mistah bin Abi Utsatsah karena telah memfitnah dan menuduh Sayyidah Aisyah dalam *kissah al-ifk* (berita bohong) telah berbuat serong. Abu Bakar kemudian bersumpah tidak akan memberikan nafkah sedikit pun kepada Mistah bin Utsatsah yang tiada lain adalah kerabat dan keluarganya sendiri. Tetapi ketika ayat al-Qur'an surah Annur ayat 22 turun sebagai petunjuk untuk segera saling memaafkan termasuk kepada orang yang telah berbuat kesalahan maka kemudian Abu Bakar memaafkan Mistah bin Abi Utsatsah dan kembali memberi nafkah dan uang belanja seperti sebelumnya. Kisah tersebut direkan dalam al-Qur'an:

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya: "Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat (nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah

mereka mema'afkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (*QS. Annur:* 22).

Dari kisah tersebut di atas tampak jelas akan makna kemanusiaan yang sungguh luar biasa. Seseorang yang hanya memiliki rasa kemanusiaan semata tidak menutup kemungkinan rasa kemanusiaan tersebut hilang dalam sekejap hanya gara-gara kemarahannya. Tetapi jika dia seorang Muslim yang sejati maka sifat kemanusiaan itu akan tetap ada walau dalam keadaan marah sehingga ia tetap mampu memperlakukan orang lain dengan baik tanpa rasa benci sedikit pun. Seorang Muslim yang sejati dalam benaknya selalu membersamai orang lain dengan kemuliaan, menghormati dan memanusiakan sehingga pada akhirnya akan terbentuk apa yang disebut dengan kehidupan yang menyejukkan karena setiap orang dalam kondisi seperti ini akan merasa aman dan tenteram pada diri dan keluarganya, aman dan tenteram dalam rumahnya, dan bahkan tenteram dan aman dalam kehormatan dan rahasia hidup pribadinya.

Islam adalah dasar segala nilai kemanusiaan, dan Allah sungguh tidak menurunkan Islam kecuali untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai kemanusiaan dan kehormatan manusia demi kebahagian mereka di dunia dan di akhirat. Karena itulah para kaum bijak mengatakan: "Islam adalah agama rahmah dan kekuatan, dan rahmat tidak berarti meremehkan dan menghinakan, begitu juga kekuatan bukan berarti menzalimi. Setiap rahmat yang ditempatkan bukan pada tempatnya disebut kehinaan, begitu juga setiap kekuatan yang ditempatkan bukan pada tempatnya disebutan kezaliman".

Dalam Islam, toleransi, cinta kasih, kelembutan, dan saling memuliakan satu sama lain dalam membangun interaksi baik kepada sesama muslim atau pun kepada non Muslim merupakan aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan. Lebih konkretnya adalah bahwa dalam

bermasyarakat setiap orang baik laki-laki maupun perempuan dituntut untuk senantiasa dapat menjaga semua hak-hak asasi manusia baik dalam bentuk pribadi maupun kelompok. Untuk menjaga nilai-nilai tersebut di satu sisi Islam mengajarkan pentingnya akhlak dan etika yang baik karena Islam pada prinsipnya datang untuk memperbaiki serta menyempurnakan akhlak yang mulia dalam setiap diri manusia. Itulah sebabnya Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyempurnkan akhlak yang mulia.

Syeh Muhammad Abu Zahrah seorang ulama besar Mesir dalam salah satu tulisannya tentang akhlak, beliau memulainya dengan satu ayat al-Qur'an yang berbunyi:

وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا

Terjemahnya: "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan kami), kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya". (QS. al-Isra': 16)

Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa sesungguhnya ayat tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa lemahnya, ketidakseimbangannya serta kehancurannya suatu kaum/bangsa disebabkan karena syahwat dan hawa nafsu. Ketika syahwat dan hawa nafsu yang telah mengusai manusia maka mereka pada akhirnya akan menemui kehancuran. Kekuatan senjata tidak akan pernah mengalahkannya walau sangat canggih, begitu juga dengan kekuatan amunisi perang yang hebat juga tidak akan pernah mengalahkannya karena segala sesuatunya berjalan dengan syahwat dan hawa nafsu.

Dalam ayat ini juga menurut beliau menunjukkan bahwa kemewahan hidup (*attarf*) yang menyebabkan kedurhakaan, dan kedurhakaanlah yang menyebabkan kehancuran. Karena itu, seorang yang ingin menjaga keutuhan masyarakat harus mampu mengacu pada nilai, keinginan yang benar, serta keihklasan yang tulus. Hidup mewah sering menjadi faktor utama yang menyebabkan hawa napsu sebagai pengendali sehingga mendorong kepada hal-hal yang tidak baik; dan itu sudah menjadi kenyataan seperti yang dijelaskan dalam ilmu sosiologi.

Ibnu Khaldun dalam karya monumentalnya *Muqaddimah Ibni Khaldun*" mengatakan bahwa umat yang tidak pernah ditimpa dengan gaya hidup mewah serta rasa optimisme dan keinginan yang kuat tidak didominasi oleh syahwat dan hawa napsu adalah umat yang kuat. Karena itu, Ibnu Khaldun melihat bahwa kepribadian orang-orang desa/ pedalaman jauh lebih kuat ketimbang kepribadian orang-orang kota". Ketika hidup mewah telah mendominasi dan menguasai kehidupan seseorang maka akan sangat mudah mengingkari seruan-seruan Tuhan. Kekuatan akan semakin lemah. Orang-orang akan semakin egois, dan tidak jarang akan saling siku menyiku karena tidak ada lagi yang dipikirkan keculai dirinya sendiri. Dalam kondisi seperti ini tentu kekuatan senjata tidak ada nilainya, karena senjata tidak mungkin bergerak sendiri tetapi harus digerakkan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan batin, rasa kepedulian dan kebersamaan. Seseorang tidak akan pernah mau berkorban untuk kelompoknya apalagi untuk orang lain jika ia tidak yakin dan percaya bahwa di balik pengorbanannya akan dihormati dan dihargai atau paling tidak, ada manfaat yang dirasakan.

Ketika syahwat dan hawa nafsu telah menguasai seseorang, dan bahkan kelompok maka endingnya akan mengantarkan kepada kedurhakaan serta keluar dari ketentuan dan aturan Allah SWT sehingga sulitlah rasanya saling memanusiakan satu sama lain, dan ketika hal itu

yang terjadi maka pasti akan muncul intoleransi, saling menyakiti, saling menghina, dan bahkan saling membinasakan.

Nilai-nilai kemanusian merupakan salah satu ajaran subtantif dalam Islam sehingga dalam prakteknya tidak dibenarkan kepada siapa pun untuk meremehkan, melecehkan, dan bahkan mengkerdilkan orang lain karena setiap orang berkewajiban membumikan nilai-nilai tersebut, tidak hanya sebatas pada dirinya tetapi juga kepada orang lain dalam bingkai saling menghargai, dan saling menghormati satu sama lain. Karena manusia diciptakan dari jiwa yang satu sehingga kemudian dipertegas lagi bahwa manusia dalam hidup dan kehidupannya adalah sama. Islam telah menghapus sifat fanatisme terhadap golongan, dan bahkan keturunan sehingga setiap orang dapat terjaga kehormatan pribadinya sebagai manusia di satu sisi, dan dapat pula bekerja sama dengan yang lain dalam bingkai kebaikan dan takwa di sisi lain.

Karena Islam adalah agama kemanusiaan maka salah satu nilai esensi yang diajarkan adalah persaudaraan, persamaan hak, dan kebebasan. Ketiga prinsip tersebut merupakan hal yang sangat mendasar dalam ajaran Islam. Persaudaraan kemanusiaan tidak boleh diabaikan, begitu juga persamaan kemanusiaan. Persamaan kemanusiaan dimaksudkan bahwa Islam menghargai dan memuliakan manusia karena dia adalah manusia, dan bukan karena yang lain seperti karena warna kulit, etnis, ras, starata sosial, dan bahkan suku bangsa. Semua bentuk perbedaan tersebut tidaklah memengaruhi nilai kemanusiaan seseorang karena nilai kemanusiaan untuk semua adalah sama. Orang Arab adalah manusia, orang non Arab adalah manusia, orang yang berkulit putih adalah manusia, orang yang berkulit hitam adalah manusia, arang kaya adalah manusia, orang miskin adalah manusia, laki-laki adalah manusia, perempuan adalah manusia, pemimpin adalah manusia, dan yang dipimpin pun juga adalah manusia.

Ketiga poin yang disebutkan di atas tidak hanya sebatas konsep tetapi telah diimplementasikan sepanjang sejarah Islam. Ketika berbicara tentang persamaan di depan hukum di satu sisi dan melaksanakan kewajiban agama di sisi lain. Sesuatu yang halal di dalam Islam diperuntukkan kepada semua, dan sesuatu yang diharamkan di dalam Islam juga diperuntukkan kepada semua. Kewajiban di dalam Islam seperti ibadah diwajibkan kepada semua, begitu juga hukuman juga berlaku atas semua. Suatu ketika ada sekelompok orang datang kepada Nabi meminta agar tidak diwajibkan melaksanakan shalat dalam waktu tertentu, lalu Nabi tidak merespon permintaan tersebut, dan bahkan beliau mengatakan: "Tidak ada kebaikan dalam suatu agama yang tidak ada kewajiban shalat di dalamnya".

Di sisi lain, sebagian sahabat mencoba menyampaikan kepada Usamah bin Zaid untuk menyampaikan kepada Nabi agar memaafkan seorang perempuan Qurays dari Bani Mahzum yang telah mencuri untuk tidak dikenai potong tangan. Tapi Nabi malah marah sembari mengatakan: "Sesungguhnya salah satu sebab hancurnya umat-umat terdahulu adalah ketika yang mencuri adalah orang biasa maka mereka menghukumnya, tetapi jika yang mencuri adalah orang terpandang maka mereka tidak menghukumnya. Nabi mengatakan: Seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri maka aku pun akan memotong tangannya".[61]

Pada masa pemerintahan khulafa arrasyidin terdapat satu kisah yang menarik yakni pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Seorang pemerintah Gasasinah bernama Jabal bin al-Aiham diadukan oleh seorang Arab Badui karena ditampar dan dipukul tampa alasan yang jelas sehingga kemudian Umar bin Khattab memanggil Jabal bin al-Aiham, dan meminta kepadanya agar memberi kesempatan kepada Arab Badui tersebut untuk menampar dan memukulinya kecuali sang

61 Lukman Arake, *Hadis-hadis Politik dan Pemerintahan*, (Lintas Nalar, 2020), hal.130.

Arab Badui memaafkannya. Jabal bin al-Aiham akhirnya mengatakan kepada Umar: Bagaimana mungkin Arab Badui itu menampar dan memukuliku sementara aku adalah raja dan dia hanya orang biasa? Umar pun kemudian mengatakan: Sesungguhnya Islam telah menyamakan kalian berdua".[62]

Kemuliaan manusia dalam hidupnya juga sangat berkaitan dengan nilai kebebasan yang dimilikinya sehingga orang yang tidak merasa bebas dianggap tidak memiliki kemuliaan. Pembatasan terhadap nilai kebebasan tanpa alasan yang benar dianggap sebagai pencederaan terhadap nilai kemanusiaan itu sendiri. Islam melarang keras melakukan kekerasan, pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak berdosa, huru hara, dan perusakan di muka bumi. Bahkan seseorang yang membunuh satu jiwa manusia tanpa alasan yang benar dan dibenarkan oleh Allah dalam al-Qur'an diibaratkan seperti membunuh semua manusia. Sebaliknya, membiarkan satu jiwa manusia hidup seakan-akan membiarkan semua manusia hidup. Allah berfirman:

مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahnya: "Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan

62 Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa Annihayah*, (Maktabah Syamilah), Jld.8.hal.70

seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya". (*QS. al-Maidah: 32*)

Walau ayat tersebut di atas tertuju pada kaum Bani Israil, tetapi hukumnya tidak hanya tertuju pada mereka saja, tetapi juga mengenai manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah sebagai membunuh manusia seluruhnya, karena orang seorang itu adalah anggota masyarakat dan karena membunuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi siapa pun untuk mengabaikan apalagi meremehkan nilai-nilai tersebut dengan melakukan pengkaburan sehingga dengan mudah menggorogoti kehormatan orang lain.

Fikih dan Nilai Kebebasan yang Berkemanusiaan

Islam adalah agama yang mengakui kebebasan sebagai salah satu hak kodrati setiap manusia sebab tentu saja tidak ada nilai hidup bagi seseorang tanpa kebebasan, dan ketka seseorang kehilangan kebebasannnya maka dia tidak menuntut kewajiban apapun karena semua kewajiban dalam Islam menetapkan bukti kebebasan. Para cendekiawan Muslim mendefenisikan kebebasan sebagai kebebasan seseorang dari belenggu perbudakan atas dirinya, dan pembatasan perbudakan tidak hanya sebatas ruang geriknya saja tetapi juga meliputi pikiran, kemauan dan keputusan sebagai syarat utama bagi seseorang untuk memikul tanggung jawab dan konsekuensi dari pilihannya.

Orang-orang Eropa boleh berbangga karena memiliki sejarah yang telah menguraikan konsep kebebasan individu yang dikenal dengan *Magna Charta* yang digagas pada tahun 1219 M. Salah satu poin pentingnya adalah: "Setiap orang pada dasarnya bebas merdeka, tidak boleh ditangkap, dipenjara, diusir atau diambil kekayaannya, dihalalkan darahnya, dibuang dari tempat hidupnya (diasingkan), dan tidak boleh

dihukum atau disiksa kecuali berdasarkan hukum yang berlaku di negeri setempat".[63]

Hanya saja hak-hak dan bentuk kebebasan yang dimaksud belum dapat dipahami dan dibumikan di Eropa kecuali setelah masuk abad 18 M. Di Prancis sendiri, hak-hak tersebut dikuatkan oleh sebuah konsep yang disebut "*Deklarasi Hak-hak*" yang dikeluarkan pada tahun 1789 M setelah revolusi Prancis. Setelah itu, beberapa undang-undang dari beberapa negara di dunia dipengaruhi oleh deklarasi itu sehingga banyak yang mengadopsi beberapa poinnya, kendati sistem demokrasi klasik kelihatan apatis terhadap cakupan deklarasi itu sendiri.

Lain halnya dengan sistem sosialis yang sangat respek terhadap sepak terjang pemerintah atau negara di samping memberikan jaminan kepada setiap orang untuk mendapatkan hak-hak privasinya. Sistem sosialisme ternyata tidak hanya mengakui adanya hak-hak asasi manusia, tetapi juga bersikap sangat positif serta berusaha untuk bekerja demi kepentingan umum.[64]

Di lain sisi, Islam secara spesifik juga telah menjelaskan subtansi kebebasan secara rinci, di samping mewajibkan negara untuk membumikannya sekaligus memberikan keleluasaan kepada semua elemen masyarakat agar dapat merasakan nilai-nilai kebebasan itu sendiri. Dalam Islam dijelaskan bahwa tugas seorang pemimpin dalam suatu negara adalah: 1) memelihara agama serta menjaga kehidupan beragama dari segala hal yang dapat mencederainya, 2) berkewajiban memberikan kebebasan kepada seluruh rakyatnya baik yang muslim, maupun yang non muslim termasuk dalam berdakwah dengan tidak memaksa serta patuh terhadap aturan yang ada, 3) menegakkan hukum, 4) menjaga stabilitas dan keamanan negara, 5) membentuk masyarakat

63 Ahmad Syauki al-Fanjari, *Al-Hurriyah al-Siyasiah fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1983), hal.93.

64 Mahmud Hilmi, *Nizam al-Hukmi fi al-Islam*, (Cet.6.1981, tt.), hal.169.

yang rukun, damai, dan saling tolong-menolong dalam kebaikan dalam satu bingkai yang disebut *al-amru bil ma'rufi wannahyu anilmunkari*.[65]

Berkenaan dengan hak-hak individual, di dalam Islam tidak jauh berbeda dengan apa yang diusung dalam hukum konvensional, baik yang bersifat material atau pun yang lainnya. Hak-hak yang material perorangan meliputi kebebasan perorangan, kebebasan tempat tinggal dan kebebasan memiliki. Kebebasan perorangan atau pribadi adalah merupakan salah satu bentuk kebebasan yang mempunyai makna bahwa setiap orang boleh atau mampu bertindak sendiri untuk mengataur urusan pribadinya dan semua yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya. Setiap orang merasa aman dari gangguan orang lain, baik atas dirinya, hartanya atau apa saja yang berkaitan dengan hak-hak pribadinya selama ia sendiri dalam perilakunya tidak merugikan orang lain.[66]

Tentu saja kebebasan pribadi merupakan bagian dari sekian bentuk kebebasan yang dapat dirasakan oleh setiap orang. Di antara contoh kebebasan individual adalah hak keamanan yang berkaitan dengan kehidupan setiap orang, dan hak untuk bepergian ke tempat yang spektakuler baginya. Hak mendapatkan keamanan yang ada kaitannya dengan jiwa dapat dimaknai sebagai jaminan yang diberikan kepada setiap orang untuk merasa aman, baik pada dirinya sendiri, kehormatannya dan harta kekayaannya. Mengabaikan hak privasi seseorang tanpa alasan adalah pelecehan dalam konteks agama. Karenanya, Islam telah mewajibkan pemerintah agar memberikan perlindungan kepada tiap-tiap warganya dari segala bentuk ancaman, sekaligus mengadili dan menghukum orang-orang yang melakukan

---

65 Ahmad al-Husariy, *Addaulatu Wasiyasatu al-Hukmi,* (Kairo: Maktabah al-Kulliyyah al-Azhariah, 1988), hal.318.

66 Abdul Wahab Khallaf, *Khulasah Tarikh Attasyri' al-Islami,* (Dar al-Ansar, tt.), hal.27, 28.

tindak anarkis karena tindakan tersebut melanggar hukum kepatutan dan kebenaran.[67] Protektif yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya tidak hanya sebatas material saja seperti hak hidup dan hak untuk memiliki, tapi juga meliputi prestise dan kehormatannya.

Imam al-Gazali pernah menghimbau pemerintah di masanya agar mendidik aparatnya sehingga tidak sewenang-wenang kepada rakyat, karena jika berlaku zalim, mereka akan ditanyai di hari kemudian seperti halnya kesalahan yang dilakukan oleh diri sendiri.[68] Rakyat yang harus dilindungi dalam pandangan Islam meliputi rakyat Muslim dan non Muslim. Nabi Muhammad mengatakan: "Barang siapa yang menzalimi non Muslim *muahad*[69] atau mengurangi nilai kredibilitasnya, atau membebani mereka lebih dari kemampuannya, atau mengambil hak mereka tanpa persetujuannya, maka saya kata Nabi akan menjadi lawannya di hari kemudian".[70] Nabi juga mengatakan: "Barang siapa yang membunuh *muahad* maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya bau surga itu didapati dari perjalanan selama empat puluh tahun".[71]

Ketika Amru bin Ash menjabat sebagai gubernur, dia menghapus segala bentuk represi atas orang-orang Qibti di Mesir dari pemerintah Persia. Amru bin Ash tidak pernah membebani mereka dengan sesuatu yang tidak disanggupinya sehingga ia mendapatkan empati orang-orang Qibti dengan sebuah diktum bahwa mereka sangat senang dengan

---

67 Mahmud Hilmiy, *Nizam al-Hukmi fi al-Islam,* (Cet.6.1981), hal.171, 172.

68 Al-Gazali, *Attibar al-Masbuk fi Fadaihi al-Muluk*, (Bairut: al-Muassasah al-Jamiiyah, 1987), hal.127.

69 Non Muslim muahad adalah orang yang ada ikatan perjanjian aman dengan pemerintah Islam.

70 Hadits Riwayat Abu Dawud.

71 Hadits Riwayat Bukhari.

kepemimpinannya, dan akan taat kepadanya.[72] Dalam Islam, seseorang tidak boleh disakiti atau ditangkap selama mereka tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Hal demikian sudah manjadi kaedah umum di dalam Islam yakni "*al-Bara'ah al-asliyah*". Artinya seseorang pada dasarnya merdeka tidak terbebani oleh apapun kecuali dengan adanya ketentuan hukum itu sendiri.[73] Atau dalam bahasa hukum konvensional: "tidak ada kriminal dan hukuman kecuali dengan hukum itu sendiri"[74]

Kendati sebahagian teks dalam undang-undang konvensional memiliki kesamaan dengan nilai-nilai hukum Islam tentang pentingnya memberikan proteksi kepada setiap orang dari tindakan destruktif, tapi undang-undang tersebut belum dapat mencapai apa yang telah dicapai oleh hukum Islam dalam masalah ini, karena nilai-nilai kemanusiaan di dalam Islam sangat kuat relevansinya dengan akidah. Sementara dalam hukum konvensional tentang adanya panitia khusus mengenai hak-hak asasi manusia di bawah kendali Amerika baru mendirikan cabang khusus tentang adanya pencegahan terjadinya diskriminasi terhadap kaum minoritas serta memberikan perlindungan kepada mereka pada tahun 1946 M.

Dalam ayat 26 dari poin Kesepakatan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang diadakan pada tahun 1966 yang berisi bahwa: "Setiap orang sama posisinya di depan hukum, dan di antara hak mereka adalah mendapatkan perlindungan yang sama. Undang-undang yang berkaitan dengan masalah ini sangat mengecam adanya diskriminasi, dan memberikan jaminan kepada setiap orang untuk mendapatkan

---

72 Hasan Ibrahim Hasan, *Annuzum al-Islamiah*, (Kairo: Annahdah al-Misriah, 2001), jld.1.hal.196.

73 Alqarafi, *Anwaru al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), Jld.1.hal.128.

74 Al-Mustasyar Umar Syarif, *Al-Hukmu wal Idarah fi Addaulah al-Islamiah,* (Kairo: Ma'had Addirasat al-Islamiah, 1986), hal.156.

perlidungan yang sama dari tindakan diskriminasi disebabkan adanya perbedaan faktor warna kulit, jenis, bahasa, ras, agama, ideologi politik dan sebagainya".[75]

Adapun hak-hak yang berkenaan dengan tempat tinggal dan bepergian juga telah mendapatkan penegasan khusus di dalam Islam dengan memberikan perlindungan kepada setiap orang. Sebagai bukti pembumian konkret dari kebebasan tersebut dapat dilihat dalam perjanjian damai antara Amru bin Ash dengan masyarakat non Muslim Mesir. Dalam perjanjian tersebut dijelaskan bahwa: "Inilah yang diberikan oleh Amru bin Ash kepada penduduk Mesir berupa keamanan atas jiwa mereka, keyakinan mereka, tempat-tempat ibadah mereka, salib-salib mereka, baik yang ada di daratan maupun yang ada di lautan".[76]

Jelas bahwa setiap orang berhak melakukan perjalanan atau tinggal di tempat yang diingininya kecuali tempat yang telah menjadi pengecualian, misalnya yang disebutkan para ulama seperti tidak bolehnya seorang non Muslim tinggal di kota Makkah atau kota Madinah sekitar mesjid Nabawi. Almawardi menjelaskan hal itu bahwa: "Semua non Muslim tidak diperbolehkan masuk ke dalam tanah haram Makkah dan Madinah, baik dengan tujuan menginap ataupun hanya sekedar lewat saja".[77] Larangan tidak bolehnya non Muslim masuk ke tempat tersebut karena berkaitan dengan spesifikasi tempat itu sendiri. Di mana hal itu merupakan salah satu sikap untuk menjaga kehidupan nilai-nilai keberagamaan dan itu tidak dianggap sebagai pelecehan terhadap kebebasan pribadi. Selain itu, hukum Islam terkait dengan masalah ini sebenarnya tidak bertentangan dengan hak setiap orang untuk tinggal di suatu tempat, karena di dalam hukum konvensional juga terkadang

---

75 Mahmud Syarif Basyuni, *Alwatsaik Addauliyah Alma'niyah Bihukuk al-Insan*, (Kairo: Dar Assyuruk, al-Kahirah, 2005), Jld.1.hal.88.

76 Lukman Arake, *Islam dan Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas,* (Yogyakarta: Media Prudent, 2012),hal.133.

77 Almawardi, *al-Ahkam Assultaniyah*, (Bairut: Dar. Al-Fikr,tt.), hal.167.

ada larangan memasuki tempat-tempat tertentu dengan alasan menjaga keamanan negara seperti kawasan militer dan sebagainya.

Jika setiap orang dalam Islam diberi kebebasan, hal itu tidak berarti bahwa setiap orang bebas melakukan apa saja yang dia mau, tetapi kebebasan yang dimaksud dapat saja dibatasi sesuai dengan kondisi dan dinamika sosial. Khalifah Umar bin Khattab pernah melarang beberapa sahabat Nabi agar tidak meninggalkan kota Madinah kecuali karena tugas penting seperti memimpin sekelompok pasukan. Tujuan beliau adalah agar mudah untuk berdiskusi dengan mereka ketika keadaan menjadi dilematik.[78] Sementara tindakan Umar ketika mengasingkan seorang sahabat bernama Nasr bin Hajjaj dari kota Madinah, itu terjadi karena kondisi tertentu yakni, menjaga prestise sahabatnya dan orang lain karena dikhawatirkan terjadi fitnah gara-gara wanita yang ada di Madinah.[79] Jadi, tentu saja pembatasan kebebasan tersebut dilakukan demi menjaga kemaslahatan umum yang melebihi penjagaan terhadap kebebasan perorangan, dan tindakan itu tidaklah dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai kebebasan perorangan karena dilakukan berdasarkan kaedah hukum agama yaitu: "Mencegah terjadinya sesuatu yang tidak baik lebih didahulukan daripada mendatangkan sebuah maslahah".[80]

Tempat tinggal adalah tempat yang didiami oleh seseorang baik bersifat sementara maupun selamanya. Tempat tinggal tersebut memiliki kehormatan khusus. Dalam undang-undang setiap negara termasuk undang-undang konvensional yang ada sekarang yang memberikan jaminan tidak bolehnya seseorang masuk ke dalam rumah orang lain kecuali seizin tuan rumahnya, atau masuk karena sesuatu hal yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku seperti adanya proses penangkapan

78 Lukman Arake, *Islam dan Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas*, hal.136.

79 Lukman Arake, *Islam dan Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas*, hal.136.

80 Ibnu Najim, *al-Asybah wa Annazair*, (Kairo: al-Maktabah Attaufikiah, tt.), hal.98.

atas salah satu dari penghuni rumah yang dimaksud. Karenanya, orang yang masuk ke dalam rumah orang lain tanpa seizinnya dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak atau kebebasan personil yang dijamin oleh undang-undang.[81] Hal demikian tidak hanya mendapatkan perlindungan khusus dari hukum konvensional, tapi dalam Islam pun juga sudah dijelaskan secara gamlang. Allah berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾

Terjemahnya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. Jika kamu tidak menemui seorangpun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu: kembali (saja)lah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".(Qs. Annur: 27-28).

Perintah dalam ayat tersebut di atas merupakan keharusan kepada setiap orang termasuk kepada pemerintah, tanpa melihat status dan agama pemilik rumah. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Umar bin Khattab pernah melakukan penjagaan malam bersama Abdullah bin Mas'ud, lalu Umar mengintip di sebuah rumah dan melihat seorang lelaki tua sedang minum khamar dan seorang wanita yang menyanyi. Umar lalu menyelinap masuk ke dalam rumah tersebut sembari

81 Lukman Arake, *Islam dan Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas*, hal.142.

mengatakan: "Alangkah buruknya kamu wahai orang tua yang telah melakukan hal seperti ini". Si tua tadi beranjak sambil mengatakan: wahai amirul Mukminin, Allah memujimu sampai aku bicara padamu. Umar mengatakan: katakanlah apa yang ingin engkau katakan. Orang tua itu mengatakan: jika aku dianggap telah mendurhakai Allah maka itu hanya sekali saja, tetapi kamu telah mendurhakainya tiga kali. Umar mengatakan bagaimana bisa. Orang tua itu mengatakan: kamu telah mengintip padahal Allah melarang hal itu (*al-Hujurat ayat 12*). Kamu juga telah masuk dengan tidak lewat pintu padahal Allah melarang hal itu (*al-Bakarah ayat 189*), dan yang ketiga kamu masuk rumah tanpa seizin penghuninya dan itu dilarang Allah (*Annur ayat 27*). Umar mengatakan kepada si tua, benar apa yang engkau katakan, apakah engkau sudi memaafkan aku. Si tua mengatakan: semoga Allah mengampunimu. Umar kemudian keluar dari rumah tersebut sambil menangis dan mengatakan: celakalah diriku bila Allah tidak mengampuniku.[82]

Bila Umar bin Khattab sebagai amirul Mukminin dalam cerita ini berhak mendapatkan pujian karena serentak menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan karena ternyata tidak sesuai dengan ajaran al-Qur'an, maka sesungguhnya yang perlu diapresiasi adalah sisitem yang telah diterapkan oleh Islam itu sendiri di mana ajarannya mengharuskan kepada siapa pun termasuk kepada seorang pemimpin untuk senantiasa menjaga dan menghargai kebebasan orang lain terutama kehormatan mereka dalam rumahnya. Tidak ada jaminan kebebasan dan keamanan bagi seseorang di dalam rumahnya yang lebih kuat daripada penegasan ayat- ayat al-Qur'an tadi.

Di Eropa sampai akhir abad ke-18, kekuasaan secara otoriter sangat menonjol di mana para raja berkuasa mutlak atas rakyat yang mereka pimpin. Para raja berkeyakinan bahwa merekalah negara,

---

82 Ibnu Umar al-Khadimiy, *Barikah Mahmudiyah fi Syarhi Tarikah Muhammadiyah wa Syariah Nabawiyah fi Sirah Ahmadiyah*, (Dar Ihyai al-Kutub al-Arabiyah, tt.), Jld.2.hal.279.

dan selain mereka sama sekali tidak punya hak terhadap pemerintah. Nilai-nilai kebebasan didominasi oleh para raja yang begitu otoriter. Akibat dari perlakuan tersebut banyak teori yang bermunculan, baik yang pro maupun yang kontra terhadap sistem ini, dan berusaha untuk memperjuangkan hak-hak setiap individu.[83] Apa yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Prancis pasca revolusi tahun 1789 adalah salah satu contoh di mana pemerintahan tersebut sangat otoriter sepanjang sejarah. Pembumian nyata tentang nilai-nilai kebebasan setiap orang telah mengakibatkan munculnya sekte-sekte sosial dan sistem materialisme yang semakin kuat pengaruhnya sejalan dengan pesatnya perkembangan tekhnologi abad 19.

Akibat dari fenomena di atas telah mengakibatkan munculnya teori sosialisme yang berorientasi pada satu keinginan untuk menggapai kepentingan materialistik dalam kehidupan setiap individu yang melebihi kepentingan spritualitas sehingga prinsip tersebut lebih mementingkan orang banyak daripada kepentingan personil. Mereka menganggap bahwa kepentingan umum sudah meliputi kepentingan personil, maka seharusnya setiap kelompok atau negara harus memiliki kekuatan sehingga dapat memenuhi kepentingan umum sekalipun merugikan kepentingan orang tertentu. Inilah sebenarnya yang menimpa negara-negara yang mengadopsi sistem sosialisme.[84] Prinsip persamaan dan konsep kebebasan yang diajarkan di dalam Islam sungguh merupakan sesuatu yang luar biasa, sehingga apa yang diusung di dalam undang-undang konvensional dan dunia demokrasi modern belum dapat menyamai apa yang telah dicapai oleh Islam. Sistem pemerintahan demokrasi sekarang tidak mencapai beberapa poin penting kecuali setelah akhir abad ke-18, sementara ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis Nabi sudah ada sejak 14 abad yang silam.

---

83 Umar Syarif, *al-Hukmu wa al-Idarah fi Addaulah al-Islamiyah,* (Ma'had Addirasat al-Islamiyah, 1986), hal.149,150.

84 Umar Syarif, *al-Hukmu wa al-Idarah fi Addaulah al-Islamiyah,* hal.152.

Fikih dan Kemerdekaan yang Berkemanusiaan

Dewasa ini banyak negara termasuk negara yang berpenduduk mayoritas Muslim telah memperoleh kemerdekaannya, tetapi sebagian besar negara tersebut berhenti pada kemerdekaan formal -kemerdekaan bendera, lagu kebangsaan, dan keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa- dan tidak mencapai kemerdekaan sejati, kemerdekaan peradaban, kemerdekaan berpikir dan akal, kemerdekaan ekonomi, dan kemerdekaan dalam pengambilan keputusan. Banyaknya negara dewasa ini masih terikat dan tergantung kepada negara lain merupakan indikator bahwa apakah negara tersebut sudah betul-betul merdeka.

Suatu bangsa pada dasarnya terkait erat dengan sejarahnya sendiri baik pada masa lalu maupun masa sekarang sehingga masyarakatnya pun tidak mampu hidup dengan baik tampa sejarahnya. Suatu negara tampa sejarah bagaikan satu kerangka tubuh tampa ruh, atau bagaikan mobil tampa mesin. Kata orang bijak: "Dengan merujuk kepada sejarah dapat terhindar dari kesalahan untuk kedua kalinya". Karenanya, ada satu prinsip yang yenga perlu dipedomani bagi setiap manusia yakni pantang

jatuh ke dalam lubang yang sama. Seorang yang tidak mengetahui sejarah negerinya begitu juga tidak memiliki kepedulian terhadap apa yang terjadi di negerinya akan sangat berpotensi jatuh dua kali ke dalam lubang yang sama. Olehnya itu, setiap kali suatu bangsa memperingati hari kemerdekaannya akan senantiasa memberikan semangat juang yang luar biasa setelah berhasil mengusir para penjajah.

Indonesia secara khusus, dengan memperingati hari kemerdekaannya sesungguhnya adalah untuk menumbuhkembangkan semangat juang untuk tetap senantiasa memperkuat kerja sama antara semua anak bangsa di samping memperkuat solidaritas persaudaraan antara pemimpin denga rakyatnya. Dengan peringatan hari kemerdekaan, telah menjadi momen penting untuk menjadikan masa lalu sebagai pelajaran untuk membangun masa depan yang lebih baik agar dapat mewujudkan harapan semua elemen masyarakat untuk menjadi masyarakat yang maju, mandiri, berperadaban sehingga bisa hidup setara dengan kehidupan bangsa lain yang sudah maju dengan berdasar pada lirik lagu Indonesia Raya: "Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya".

Kalau kita merujuk ke sejarah Nabi, ternyata konsepnya tidak jauh beda, bahkan sama persis. Nabi tidak hanya sebatas sebagai seorang Nabi, tetapi ia juga sebagai kepala pemerintahan. Rasulullah adalah kepala negara. Rasulullah adalah pejuang kemanusiaan. Apa yang telah dilakukan oleh Nabi selama dakwahnya kurang lebih 23 tahun, ketika beliau berada di Makkah kurang lebih 13 tahun lamanya Nabi mendakwahkan Islam yang diajarkan adalah akidah karena membangun suau bangsa yang kokoh harus dilandasi dengan pondasi yang kuat yakni akidah. Hal ini jugalah yang selalu kita nyanyikan sebagai bangsa Indonesia setiap kali memperingati hari kemerdekannya yang terdapat dalam lirik lagu Indonesia Raya yakni: Bangunlah jiwanya.

Akidah Islam adalah suasana kebatinan yang sering dirasakan. Bisa jadi kita sedikit, bisa jadi kita merasa lemah, tetapi dengan hadirnya keyakinan dalam diri maka kemudian kita merasa banyak dan merasa kuat. Inilah yang dialami oleh bangsa ini. Betul kita sebagai bangsa Indonesia telah dijajah ratusan tahun lamanya, tetapi akhirnya kemudian dengan karunia Allah dan izin-Nya kita berhasil mengusir para penjajah dengan semangat pengorbanan walau dengan kekuatan yang pas pasan yakni bambu runcing. Karenanya, sebagai anak bangsa selalu harus menghargai apa telah dilakukan oleh para pendahulu kita.

Menghargai dan mendoakan para pendahulu kita, karena dengan merekalah dan dengan jasa-jasanya kita bisa hidup seperti sekarang. Bisa dibayangkan, suatu bangsa yang terjajah pasti tidak ada kehidupan, tapi alhamdulillah untuk bangsa Indonesia hal tersebut sudah berlalu dan setiap komponen bangsa tetap harus bersatu agar penjajahan dalam bentuk apapun tidak akan pernah terjadi lagi di bumi pertiwi ini karena memang penjajahan harus dihapuskan kerena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan.

Sekarang ini, semua anak bangsa sedang menjadi generasi penikmat, karenanya setiap anak bangsa harus mencintai negerinya. Bukankah, Nabi Muhammad adalah sosok yang sangat cinta pada negerinya, sosok yang paling mencintai kampung halamannya, sosok yang paling mencintai tanah airnya. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa Nabi setiap keluar dari kota Madinah, dan ketika beliau kembali dan sudah melihat kota Madinah dari kejauhan, bila beliau sedang berada di atas ontanya maka beliau akan menghentikan ontanya sejenak lalu hormat kepada kota Madinah barulah kemudian melanjutkan perjalanannya masuk kota Madinah.

Kebiasaan Nabi tersebut merupakan indikasi kuat bahwa Nabi adalah sosok yang sangat cinta pada tanah airnya yakni Madinah. Itu artinya, kalo bangsa Indonesia sedang memperingati hari kemerdekaanya

dengan upacara bendera sebagai penghormatan kepada sang merah putih sebagai wujud cinta tanah air sekaligus untuk mengenang jasa-jasa para pendahulu adalah merupakan penghormatan yang sungguh dalam makna dan artinya bagi bangsa ini.

Menghormati bendera merah putih bukan bermaksud menyembah seperti yang dipahami oleh sebagian orang sampai-sampai ada yang mengklaim bahwa hal tersebut termasuk perbuatan musrik. Menghormati bendera sesungguhnya merupakan bentuk terima kasih kita sebagai anak bangsa kepada para pendahulu yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi mempertahankan tanah air ini, dan hal tersebut merupakan bagian dari sejarah bangsa ini maka tidak mungkin bisa dilupakan karena yang demikian itu adalah merupakan bagian dari cinta tanah air sebagai bagian dari iman seperti yang disebutkan oleh para ulama.

Selain dari pada itu, sebagai anak bangsa tentu selalu harus berterima kasih kepada para pendahulunya karena bentuk terima kasih kepada para pejuang juga telah diajarkan di dalam Islam. Nabi Muhammad pernah mengatakan: "Siapa yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia maka sesungguhnya ia tidaklah berterima kasih kepada Allah". Dalam hadis Nabi yang lain mengatakan: "Barang siapa yang telah berbuat baik kepadamu maka balaslah kebaikannya, dan bila engkau tidak mampu membalas kebaikannya maka doakanlah ia dengan doa yang baik".

Sungguh banyak para pejuang bangsa ini rela mengorbankan hidupnya demi mempertahankan sejengkal tanah negeri ini, karena itu paling tidak, sebagai anak bangsa berterima kasih kepada para pejuang merupakan kewajiban walau dalam bentuk mendoakan mereka atas jasa-jasa dan pengorbanannya. Kewajiban sebagai anak bangsa terhadap negara dengan mengenang jasa para pahlawan merupakan bentuk kesyukuran setiap merayakan hari kemerdekaan bangsa ini

dengan berbagai macam kegiatan. Namun ada satu hal yang tidak boleh terlupakan yakni bahwa bangsa Indonesia harus tetap senantiasa dijaga jiwa dan raganya sebagaimana yang termaktub dalam lagu Indonesia raya: "Bangulah jiwanya bangunlah badannya".

Jiwa artinya akhlak. Membangun negeri harus dengan akhlak. Seorang ulama yang sangat ahli dalam dunia matematika bernama al-Khawarizmi pernah ditanya tentang subtansi manusia dalam hidup ini. Pertanyaan yang dilontarkan kepadanya ialah: "Apa sesungguhnya hakikat dan subtansi manusia dalam hidupnya? Manusia yang berperadaban itu yang bagaimana? Al-Hawarizmi menjawab: Kalau manusia itu berakhlak, maka saya akan memberikan kepadanya nilai "satu". Kalau orang tersebut memiliki kedudukan, pangkat, dan jabatan, maka saya akan memberikan angka "nol". Sama dengan sepuluh. Kalau orang tersebut adalah orang kaya raya, maka saya akan menambahkan lagi baginya angka "nol" sehingga ia sudah mendapatkan angka 100.

Kalau yang bersangkutan adalah orang yang berilmu maka saya akan menambahkan baginya angka "nol" sehingga angka yang ia dapatkan secara keseluruhan adalah 1000. Tetapi jika orang tersebut tiba-tiba tidak berakhlak maka saya akan membuka angka "satu" sehingga yang tersisa baginya hanyalah "000" yang sama sekali tidak bernilai. Dengan demikian, membangun jiwa sebagai aktualisasi akhlak suatu bangsa adalah keniscayaan yang telah ditegaskan dalam lagu Indonesia Raya. Benarlah apa yang dikatakan oleh Ahmad Syauki seorang pujangga Mesir: *innamal umamu al-akhlaku maa-bakiyat, fa-in hum zahabat akhlakuhum zahabu*/ suatu umat/bangsa akan tetap ada/jaya selama akhlaknya masih ada, namun ketika akhlaknya lenyap maka umat/bangsa itu juga akan lenyap.

Bangunlah jiwanya, adalah akhlaknya, bangunlah badannya adalah infrastrukturnya. Dalam Islam, antara ulama dan umara harus selalu terjalin sinergitas dan kerja sama yang baik. Peran ulama dalam masyarakat

tidak boleh dinafikan, karena merekalah yang banyak memperbaiki sisi rohani dan kehidupan spiritual masyarakat. Sedangakan para umara, betugas memperbaiki inprastrukturnya bangsa ini. Itulah sebabnya mengapa ketika Nabi meninggalkan kota Makkah begitu bersedih dan berlinang air matanya, karena ia diusir oleh penduduk Makkah, sampai-sampai Nabi mengatakan: "Sesungguhnya engkau wahai kota Makkah adalah tanah/tempat yang paling aku cintai. Seandainya saja bukan pendudukmu yang memaksaku keluar dan meninggalkanmu maka sungguh aku tidak akan pernah meninggalkanmu atau tinggal di tanah selainmu".

Indikasi inilah yang menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad begitu cinta terhadap tanah airnya, maka semestinya setiap anak bangsa menjadikannya sebagai suri teladan dalam berbangsa dan bernegara. Nabi telah meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah. Sesampainya Nabi di Madinah, yang pertama dilakukan adalah mendirikan mesjid sebagai simbol persatuan. Kalau suatu bangsa bersatu maka apapun yang dihadapinya walau bebannya sangat berat dan susah tentu semuanya akan menjadi ringan. Sebaliknya, bila anak suatu bangsa tidak bersatu, walau beban yang dihadapinya sangat ringan, pasti akan terasa berat. Poin-poin itulah yang sesungguhnya yang telah diisyaratkan oleh Allah dalam al-Quran:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Terjemahnya: "Dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar".(QS. al-Anfal: 46).

Inilah konsep persatuan yang Allah tegaskan dalam al-Qur'an yang kemudian dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia telah dijelaskan: "Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur". Kemerdakaan tidak akan mungkin bisa didapatkan oleh suatu bangsa kecuali dengan persatuan. Nabi Muhammad ketika berada di Madinah, ia membangun Mesjid sebagai simbol persatuan. Nabi Muhammad juga telah mempersatukan dua kelompok besar Madinah yang bertikai sejak ratusan tahun lamanya yakni kaum Aus dengan kaum Khazraj gara-gara hanya seeokor unta. Nabi adalah pejuang kemanusiaan yang selalu mengajak kepada persatuan dan kesatuan. Mengingat komunitas Madinah tidak hanya terdiri dari orang-orang Islam semata, tetapi juga terdapat komunitas lain yang terdiri dari non Muslim seperti Yahudi, Nasrani, dan bahkan kaum Yahudi pun juga terdiri dari beberapa kelompok seperti Yahudi Bani Qainuka, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Taglub dan lain-lain.

Nabi Muhammad telah memberi contoh terkait bagaimana mempersatukan semua komunitas yang berbeda dalam kerangka kebersamaan, kesepahaman, rukun dan damai tampa membeda-bedakan mereka secara kemanusiaan. Nabi dengan tegas telah menyatakan bahwa semua penduduk Madinah memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan keyakinan masing-masing.[85] Hal tersebut dilakukan oleh Nabi sebagai aktualisasi dari ajaran Islam yang menegaskan bahwa manusia itu semuanya sama, yang membedakan adalah derajat takwanya kepada Tuhannya Allah SWT. Nilai-nilai itulah yang kemudian dilanjutkan oleh generasi yang datang setelahnya seperti sahabat-sahabat beliau.

Amru bin Ash ketika menjabat sebagai gubernur di Mesir, suatu ketika anaknya menzalimi seorang non Muslim, dengan memperlakukan secara tidak adil. Ternyata kejadian tersebut sampai ketelinga Umar bin Khattab sebagai khalifah pada saat itu. Umar bin Khattab kemudian

85 Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam perjanjian Madinah/Mitsak Madinah.

meminta Amru bin Ash agar segera menghadap bersama anaknya kepadanya untuk memberikan keterangan mengapa sampai anaknya menzalimi seorang koptik non Muslim. Setelah keduanya ditanya oleh Umar bin Khtatab ternyata didapatkan ada indikasi bahwa anak Amru bin Ash menzalimi non Muslim tersebut karena merasa bahwa bapaknya adalah seorang pejabat, seorang gubernur. Umar bin Khattab pun kemudian membentak dan memarahi keduanya dengan mengatakan: "Sejak kapan engkau memperbudak manusia, bukankah mereka semuanya dilahirkan oleh ibu mereka dalam keadaan merdeka". Lalu Umar bin Khattab mengatakan kepada orang Mesir yang non Muslim: Bila pada suatu waktu engkau merasa ragu atau takut maka menyuratlah kepadaku.[86]

Berdasar pada penjelasan tersebut di atas, apapun bentuk penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bangsa Indonesia telah merdeka, tetapi sebagai anak bangsa tetap harus merenungi kembali makna dan arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Semua anak bangsa tetap harus bersatu padu agar tetap menjadi bangsa yang kuat, dan berdaulat agar tetap bisa berdiri di atas kakinya sendiri.

Kemerdekaan di dalam Islam mencakup dan meliputi semua lini kehidupan, dan sekaligus sebagai penegasan bahwa umat atau bangsa yang merdeka adalah bangsa yang terhormat yang memiliki prinsip yang kuat. Sebaliknya, bangsa yang terjajah dan tidak memiliki prinsip yang kuat adalah bangsa yang lemah dan dilecehkan. Islam memberikan jaminan kepada siapa saja termasuk kepada non Muslim untuk menyampaikan pendapat dan kritikan konstruktifnya kepada penguasa. Semua warga negara diberi hak untuk mengusulkan suatu regulasi terkait dengan kehidupan mereka secara khusus baik berkaitan

86 Ibnul Jauzi, *Sirah Wamanakibu Amiri al-Mukminin Umar bin Khattab,* (Kairo: al-Maktabah al-Kayyimah,tt.), hal.130.

dengan keperdataan maupun dalam bentuk usulan perbaikan sistem politik dan kebijakan.

Dengan penjelasan di muka, semua anak bangsa harus sadar bahwa kemerdekaan yang hakiki adalah kemerdekaan yang mampu melahirkan religiusitas, di samping harus mampu berinteraksi sekaligus menjaga semua warisan budaya, menjaga kemandirian mental, politik dan ekonominya yang merupakan inti dari kemerdekaan itu sendiri. Syeh Muhammad Syaltut ketika berbicara tentang subtansi kemerdekaan, antara lain, ia mengatakan:[87]

"Perlunya kemerdekaan mental yang membebaskan anak bangsa dari serbuan intelektual, mengingat ini adalah jalan menuju kepemimpinan bangsa kita melawan pemikiran yang datang kepada kita melalui orientalisme dan ateisme. Pemikiran inilah yang akan menggoyahkan nilai-nilai Islam dalam jiwa dan merobek persatuan umat Islam melalui mental invasi dan kolonisasi jantung. Siapa pun yang menelusuri sejarah penaklukan ekonomi dan politik hampir tidak dapat menemukannya kecuali sebagai hasil dan efek dari penaklukan mental yang menguasai hati manusia dan mengalihkan mereka dari diri mereka sendiri kepada apa yang diinginkannya".

Jangan mengira bahwa kita menghalangi diri kita sendiri untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang mungkin merupakan hasil penelitian asing yang akurat dalam manefestasi kehidupan publik dan sarananya. Muhammad bin Abdullah SAW. tidak berbalik memerangi invasi politik dan ekonomi di lingkungannya sampai setelah dia selesai memerangi invasi mental dan hati di dalamnya, dengan menghapus kemusyrikan dan dengan percaya kepada Tuhan saja, dan ketika ia melawan invasi hati ini, dia berbalik dengan keyakinan yang sama untuk melawan invasi politik, untuk menjaga prinsip-prinsipnya di dalam jiwa. Nabi Muhammad juga cenderung memerangi invasi ekonomi dengan

87 https://arabi21.com

mencegah eksploitasi, monopoli, dan tirani keuangan, dan oleh karena itu para ulama Islam memutuskan bahwa segala sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari landasan urusan duniawi maka mempelajarinya dan keberadaannya merupakan kewajiban yang cukup termasuk asal usul industri. Dan itu adalah prinsip kemandirian dalam mencapai apa yang dibutuhkan dari kebutuhan dan keperluan antara dirinya sendiri, dan dengan tangan anak-anaknya tanpa mengulurkan tangannya kepada bangsa lain. Dengan demikian bangsa lain dengan industri dan perdagangan tidak menemukan cara untuk mencampuri urusan mereka sehingga mereka tetap mempertahankan entitas, martabat, sistem tradisi dan sumber daya negaranya. Intervensi ini seringkali dijadikan sebagai cara bagi negara asing untuk ikut mengatur dan menjajah negara lain, memanfaatkan kebutuhan mereka akan industri dan perdagangan.

Sebagai epilog, kemerdekaan sejati adalah hari dimana kita berbangga dengan identitas kita sendiri. Kemerdekan sejati adalah hari dimana kita terbebas dari tekanan-tekanan yang menghabiskan sumber daya kita, menjarah kekayaan kita, dan membuat kita kehilangan rasa kemanusiaan kita. Kemerdekan sejati adalah hari dimana kita menghilangkan ketidakadilan dari moral kita, menghilangkan korupsi dari sifat kita, dan membuang kelalaian dari perilaku dan tindakan kita. kemerdekaan sejati adalah hari dimana kita menjadi sebuah bangsa yang dihormati di antara bangsa-bangsa dengan entitasnya sendiri, dirinya sendiri, dan kata-katanya sendiri. Negara Indonesia yang kita cintai telah mengorbankan banyak hal demi meraih kemerdekaannya, karenanya kita semua sebagai anak bangsa harus menjadi orang yang paling mencintainya, menjadi bagiannya, paling bersemangat, dan paling setia padanya. Siapa pun yang melihat ke masa depan Indonesia modern akan melihat kemajuannya dalam semua lini kehidupan, mulai bidang ilmu pengetahuan, budaya, ekonomi, politik dan bahkan kehidupan beragama yang saling menghormati antar semua anak bangsa.

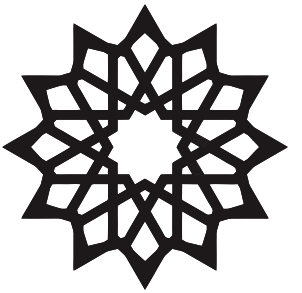

Fikih dan Cinta Tanah Air yang Berkemanusiaan

Kewajiban membela tanah air adalah kewajiban suci, dan sah secara hukum, apalagi dalam Islam. Siapa pun yang ikut serta dalam pengkhianatan terhadap tanah air, akan dikenakan sanksi hukum dan pidana yang dapat mencapai titik kematian. Dalam Islam, masalah tanah air (alwatan) telah banyak dijelaskan yang intinya menanamkan dalam diri setiap manusia agar mencintai tanah airnya, bahkan harus membelanya jika ada yang mendudukinya. Makna tanah air tidak hanya sebatas pada wilayah atau tanah, tetapi juga meliputi bangsa, peradaban, sejarah, lembaga, kemenangan, dan sebagainya. Addinawariy dalam kitab monumentalnya *al-mujalasah wajawahiru al-ilmi* meriwayatkan sebuah kisah dari al-Asmaiy yang mengatakan: Aku pernah mendengar seorang *a'rabiy* mengatakan: Jikalau engkau ingin mengetahui seorang lelaki yang sesungguhnya, maka lihatlah sejauhmana ia mencintai tanah airnya.[88]

88 Ahmad bin Marwan Addinawariy, *al-Mujalasah wajahiru al-Ilmi,* (Bairut: Dar Ibni Hazm, 2002), Jld.1.h.60.

Pembelaan tanah air tidak boleh terbatas pada pertahanan militer, tetapi termasuk melindungi tanah air dari setiap ideologi ekstremis dan teroris. Setiap desas-desus yang cenderung merugikan tanah air, kepemimpinannya dan rakyatnya, dan setiap uapaya untuk menarik perhatian, untuk kepentingan mereka yang mencurigakan, dan itu termasuk dalam lingkup konservatif pertahanan tanah air. Menjaga kelestarian harta benda dan fasilitas umum, menjaga kekayaan bangsa, menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam semua bentuknya, menahan diri dari semua bentuk pemborosan, serta menguasai kerja yang bermanfaat merupakan aspek-aspek yang termasuk dalam bidang patriotisme. Seperti yang pernah dijelaskan oleh mantan mufti Mesir Syeh Ali Jum'ah bahwa cinta tanah air merupakan fitrah manusia yang diridhai oleh Islam, dan menjadikannya sebagai salah satu landasan dalam membangun masayarakat.

Dalam pandangan al-Qur'an, cinta tanah air sangat erta hubungannya dengan mencintai diri sendiri. Karenanya, Imam Fakhruddin Arrazi ketika berbicara tentang cinta tanah air dia berdalil dengan beberapa ayat al-Qur'an. Ketika menafsirkan firman Allah dalam surah Annisa ayat 66 yang berbunyi:

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا

Terjemahnya "Dan Sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka: "Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu", niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka". (*QS. An-nisa: 66*).

Arrazi mengatakan bahwa dalam ayat tersebut, Allah menyamakan antara meninggalkan kampung halaman dengan membunuh diri sendiri.[89] Allah SWT seakan-akan mengatakan: seandainya Aku menentukan dua hal yang sangat sulit bagi manusia maka mereka pasti tidak akan melakukannya. Dua hal yang sangat sulit itu adalah bunuh diri dan meninggalkan kampung halaman. Sedihnya perasaan meninggalkan kampung halaman sama persis dengan sakitnya bunuh diri. Karenanya, cinta tanah air merupakan hal yang cukup dalam pengaruhnya terhadap diri setiap insan, sehingga ada ulama mengatakan bahwa meninggalkan kampung halaman adalah cobaan yang paling besar.[90]

Salah satu hal yang paling berharga bagi orang-orang yang berakal sehat adalah kecintaan terhadap tanah air tempat mereka dilahirkan, hidup dengan kekayaannya, dan memakan rezeki Tuhan yang Maha Esa yang ada di dalamnya. Cinta tanah air merupakan bawaan manusia yang diakui di dalam Islam, bahkan mencintai tanah air adalah kewajiban bagi setiap orang karena hubungan setiap orang dengan tanah airnya sudah mengakar dalam jiwanya. Tanah air adalah kenangan seseorang, di dalamnya terdapat orang-orang yang dicintai dan disayangi, ayah, ibu, kake, nenek, saudara, dan sahabat. Abu Hamid al-Gazali mengatakan: Manusia menjadi terbiasa terhadap tanah airnya dengan apa yang ada di dalamnya, membelanya jika diserang, dan marah jika diremehkan.

Bela negara dan cinta tanah air tidak hanya digambarkan oleh al-Qur'an, tetapi juga dalam hadis banyak diceritakan tentang cinta Nabi kepada tanah airnya. Imam Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmizi meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW ketika kembali dari perjalanan keluar kota; dan ketika Nabi sudah melihat dinding-dinding kota Madinah, Nabi menghentikan sejenak untanya; dan jika

---

89 Fakhruddin Arrazi, *Attafsir al-Kabir*, (Kairo: Dar Ihya Atturats al-Arabiy) Jld.1.h.1489.

90 Usamah Assayyid Mahmud al-Azhariy, *Al-Hakku al-Mubin*, (Abu Dabi: Dar al-Fakih, 2015), h.171.

seandainya Nabi sedang di atas untanya maka Nabi pun menggerakkannya sebagai pertanda cintanya kepada Madinah. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa hadis tersebut menerangkan bahwa kota Madinah memiliki banyak keistimewaan. Hadis tersebut juga menunjukkan pentingnya cinta tanah air, dan rasa rindu kepadanya.[91] Imam Badruddin al-Aiyni dalam *umdatu al-qari', syarhu sahihi al-bukhari* juga mengatakan hal serupa.[92]

Cinta tanah air tidak boleh berdiam diri terkurung dalam dada dan relung jiwa, dan terkungkung dalam semboyan dan yel-yel saja, namun harus diwujudkan dalam realitas nyata dan tindakan nyata yang mengungkapkan ketulusan rasa memiliki, dan benar-benar berkontribusi dalam menjunjung tinggi kepentingan tertingginya, kebangkitannya, dan berupaya untuk mengangkatnya. Cinta tanah air tidak sebatas perasaan saja, tetapi dapat diwujudkan dengan kata-kata dan tindakan, dan cara yang terindah untuk mewujudkan rasa cinta tanah air termasuk dengan berdoa. Doa merupakan ungkapan tulus dari apa yang tersembunyi di dalam hati, karena merupakan hubungan langsung dengan Tuhan. Barangkali dengan alasan itulah sehingga Nabi pernah berdoa dengan mengatakan: Ya Allah, jadikanlah Madinah kota yang kami cintai seperti halnya cinta kami kepada Makkah, atau lebih dari itu.

Para ulama menjadikan cinta tanah air sebagai sebab sulitnya suatu perjalanan sehingga ada sebagian ulama menjelaskan tentang maksud dan makna hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Tabrani dari Ukbah bin Amir, Nabi bersabda: "Tiga golongan yang akan diterima doanya oleh Allah, doa orang tua untuk anaknya, doa orang yang sedang melakukan perjalanan, dan doa orang yang dizalimi atas yang menzaliminya". Para ulama menjelaskan bahwa sebab diterimanya doa orang musafir karena dia sedang merasakan penderitaan, kesusahan,

---

91 Ibnu Hajar al-Askalani, *Fathu al-Bari',* (Bairut: Dar al-Ma'rifah), Jld.3.h.261.

92 Badruddin al-Ainiy, *Umdatu al-Qari'*, (Maktabah Syamilah) Jld.15.h.439.

keterpaksaan, dan adanya rasa sedih disebabkan karena meninggalkan keluarga dan kampung halamannya. Imam al-Manawi mengatakan dalam kitab *faedu al-Qadir,* ketika mengomentari hadis tersebut di atas: "Karena melakukan perjalanan merupakan sebab adanya kesedihan mendalam dalam diri seseorang disebabkan lamanya dalam keterasingan serta jauhnya dari tanah air. Sementara menanggung beban berat dan kesedihan berkepanjangan yang dirasakan adalah sebab utama dikabulkannya doa seseorang oleh Allah SWT."[93]

Allah SWT menciptakan setiap mahluk-Nya sesuai dengan fitrah dan kodratnya masing-masing. Hal yang menarik dari penciptaan itu ialah bahwa semua mahluk baik manusia maupun hewan kesemuanya diberi naluri untuk senantiasa condong kepada tempat hidupnya masing-masing. Bila merenungi lebih dalam ternyata semua mahluk memiliki naluri untuk menjaga dan mencintai tempatnya. Seekor singa, unta, semut, burung dan binatang lainnya memiliki kecenderungan dan naluri cinta kepada tempat tinggalnya.[94] Dalam beberapa referensi disebutkan bahwa Rabiah al-Basriy menulis satu buku yang diberi judul '*Haninu al-Ibli Ila al-Authan* yang maknanya adalah "kerinduan seekor unta kepada tanah airnya/tempat tinggalnya".[95]

Kalau saja rasa rindu dan cinta tempat tinggal dapat dirasakan oleh binatang, maka terlebih lagi manusia. Karena itu tidak berlebihan jika kemudian Ibnu al-Jauzi mengatakan: 'Tanah air selamanya akan dicintai'.[96] Imam al-Qarafi seorang ulama fikih mazhab Maliki mengomentari tentang hikmah ibadah haji dengan ganjaran pahala besar yang didapatkan seorang yang berhaji karena ibadah haji dapat mendidik hati

---

93 Al-Manawi, *Faidu al-Qadir*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), Jld.3.hal.537.

94 Usamah Assayyid Mahmud al-Azhariy, *Al-Hakku al-Mubin* (Abu Dabi: Dar al-Fakih, 2015), hal.174.

95 Usamah Assayyid Mahmud al-Azhariy, *Al-Hakku al-Mubin* ...hal.175.

96 Ibnu al-Jauzi, *Mutsir al-Garam al-Sakin ila Asyrafi al-Amakin*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1995), hal.75.

seseorang serta membuatnya lebih sabar untuk meninggalkan kampung halamannya.[97] Al-Jahiz berkata: Setiap kali orang-orang Arab menyerbu atau melakukan perjalanan, mereka akan membawa pasir dari tanah negara mereka yang akan mereka hirup.[98]

Dalam sejarah banyak disebutkan sosok ulama Islam yang begitu cinta terhadap tanah airnya. Imam Abu Nuaim menyebutkan bahwa Ibrahim bin Adham pernah mengatakan: "Aku tidak meninggalkan sesuatu yang begitu berat bagiku daripada meninggalkan tanah air".[99] Banyaknya karya para ulama Islam sepanjang sejarah terkait pentingnya bela negara dan cinta tanah air merupakan bukti kuat bahwa Islam secara implisit adalah agama dan negara.

Berikut beberapa karya ulama yang mengulas secara spesifik tentang bela negara dan cinta tanah air:[100]

1. *Hubbu al-Wathan* karya al-Jahiz.[101]
2. *Al-Hanin Ila al-Awthan* karya al-Qhadi Shaleh bin Ja'far bin Abdul Wahhab al-Hasyimi seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Asakir dalam karya monumentalnya: "Tarikh Dimasyk".
3. *Assyauku Ila al-Awthan* karya Abu Hatim Sahal bin Muhammad Assijistani.
4. *Al-Hanin Ila al-Awthan* karya Abu Hayyan Ali bin Muhammad Attauhidi.
5. *Al-Manahilu wal A'than, wal Haninu Ila al-Authan* karya Abu Muhammad al-Hasan bin Abdurrahman bin Khallad.

---

97 Syihabuddin Ahmad bin Idris al-Qarafi, *al-Tsakhirah*, (Bairut: Dar al-Garb), Jld.3.hal.194.

98 alqabas.com

99 Abu Nuaim, *Hilyatu al-Auliyai*, (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabiy), Jld.7.hal.380.

100 Usamah Assayyid Mahmud al-Azhariy, *Al-Hakku al-Mubin* ...hal.179.

101 Buku tersebut dicetak oleh Dar Arraid al-Arabiy, Bairut pada tahun 1982, dengan judul: *al-Hanin ila al-Authan.*

6. *Mukawwamat Hubbi al-Wathan fi Daui Ta'alimi al-Islam* karya Doktor Sulaiman bin Abdullah bin Hammud Aba al-Khalil.
7. *Hubbu al-Wathan min Manzurin Syar'iyyin* karya Doktor Zaid bin Abdul Karim Azzaid.
8. *Al-Wathan wa al-Istiythan, Dirasah Fikhiyyah* karya Doktor Muhammad bin Musa bin Mustafa Addaliy.

Banyak ayat al-Qur'an yang berbicara tentang bela negara, seperti berikut ini:

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya: "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)". (*QS. al-Anfal: 60*).

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

Terjemahnya: "Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, Karena Sesungguhnya mereka Telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. (yaitu) orang-orang yang Telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali Karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah Telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa". (QS. al-Haj: 39-40).

وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ۚ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ
وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا
أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٣﴾

Terjemahnya: "Dan jika mereka bermaksud menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindungmu) Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan para mukmin. Dan yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman) walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah Telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya dia Maha gagah lagi Maha Bijaksana". (al-Anfal: 62-63).

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا
وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا

Terjemahnya: "Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri Ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau". (QS. An-nisa: 75).

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Terjemahnya: "Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar".(QS. At-Taubah: 111).

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya: "Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka

bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik".(QS. An-Nur: 55).

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾

Terjemahnya: "Hai orang-orang yang beriman. Apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar".(QS. Al-Anfal: 45-46).

انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya: "Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui". (QS.At-Taubah: 41).

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya: "Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka (musuhmu). Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya merekapun menderita kesakitan (pula), sebagaimana kamu menderitanya, sedang kamu mengharap dari pada Allah apa yang tidak mereka harapkan. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS.An-Nisa': 104).

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٦﴾ قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۚ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧﴾

Terjemahnya: "Katakanlah: lari itu sekali-kali tidaklah berguna bagimu, jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika (kamu terhindar dari kematian) kamu tidak juga akan mengecap kesenangan kecuali sebentar saja. Katakanlah siapakah yang dapat melindungi kamu dari (takdir) Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah".(QS. Al-Ahzab: 16-17).

كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ

Terjemahnya: "Bagaimana bisa (ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin), padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan

kekerabatan terhadap kamu dan tidak (*pula mengindahkan*) *perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik* (*tidak menepati perjanjian*)*".* (*QS.At-Taubah: 8*).

فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِمَّا
تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾

Terjemahnya: "Jika kamu menemui mereka dalam peperangan, maka cerai beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan (*menumpas*) *mereka, supaya mereka mengambil pelajaran. Dan jika kamu khawatir akan* (*terjadinya*) *pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat".* (*QS. Al-Anfal: 57-58*).

سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا
إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا ۚ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا
أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ
عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا

Terjemahnya: "Kelak kamu akan dapati (*golongan-golongan*) *yang lain, yang bermaksud supaya mereka aman dari pada kamu dan aman* (*pula*) *dari kaumnya. Setiap mereka diajak kembali kepada fitnah* (*syirik*), *merekapun terjun kedalamnya. Karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan* (*tidak*) *mau mengemukakan perdamaian kepadamu, serta* (*tidak*) *menahan tangan mereka* (*dari memerangimu*), *maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dan merekalah orang-orang yang Kami berikan kepadamu alasan yang nyata* (*untuk menawan dan membunuh*) *mereka".*(*QS. An-Nisa: 91*).

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya: "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar". (Qs. Al-Maidah: 33).

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya: "Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim".(QS. Al-Mumtahanah: 9).

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا

Terjemahnya: "Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu, dan majulah (ke medan pertempuran) berkelompok-kelompok, atau majulah bersama-sama". (QS. An-Nisa': 71).

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

Terjemahnya: "Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat". (QS. Al-Anfal: 58).

Adapun hadis Nabi yang berkenaan dengan bela negara dalam Islam antara lain:

1. Nabi bersabda: "Mengawal pasukan bela negara menjelang kepergiannya atau kedatangannya (berperang) lebih aku suka daripada dunia beserta isinya".[102]
2. Dalam satu riwayat disebutkan: Abdullah Ibnu Umar meminta izin kepada Nabi untuk ikut bela negara/jihad pada umur 14 tahun dan beliau diizinkan oleh Nabi ketika sudah berumur 15 tahun.[103]
3. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW ketika malam 'Akabah Kedua' Nabi mengangkat 12 pimpinan untuk menjadi komandan pasukannya.[104]
4. Dalam suatu riwayat Nabi bersabda ketika perang Badar: Demi jiwa Muhammad ada pada-Nya, tidaklah seorang pada hari ini berperang, tidak lari tetapi bertahan lalu kemudian ia terbunuh kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Sehingga sahabat Umair bin al-Humam berkata apalagi yang kulakukan untuk surga kecuali

---

102 Naser Farid Wasil, *al-Alakah Addauliyah fi al-Fikhi al-Islami,* (Kairo: Univ. al-Azhar, 1994), hal.98.

103 Al-Imam Assyafi'i, *al-Um*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1393H), Jld.4.hal.260.

104 Abdurrauf Aun, *al-Fannu al-Harbiyyu fi Sadri al-Islam*, (Kairo: 1961), hal.110.

mereka membunuhku, lalu ia pun berperang dan akhirnya ia terbunuh dalam perang itu.[105]

5. Nabi bersabda: janganlah engkau berharap ketemu dengan musuh, tetapi bila engkau ketemu dengannya maka bersabarlah, sesungguhnya surga itu ada di bawah naungan pedang.[106]

Adapun bela negara dalam sejarah dan petuah para ulama sebagai berikut:

1. Arragib al-Asfahani mengatakan: salah satu bagian jihad ialah memerangi musuh yang senang berbuat onar.[107]
2. Dalam suatu riwayat disebutkan: Abu Bakar menafkahkan hartanya, Umar bin Khattab menafkahkan setengah hartanya, Utsman bin Affan menafkahkan sepertiga hartanya untuk membiayai pasukan bela negara pada perang tabuk tahun ke-9 H melawan pasukan Romawi.[108]
3. Kamal Ibnu al-Humam mengatakan: jihad adalah membela kebenaran baik secara langsung atau dengan harta, dengan pikiran atau dengan memperbanyak pasukan.[109]
4. Dalam suatu riwayat disebutkan: Ketika terjadi perang Khandak, Ubay bin Ka'ab menantang Nabi untuk duel, Nabi pun memenuhi ajakan Ubay dan beliau berhasil membunuhnya.[110]

---

105 Ibnu Hisyam, *Assirah Annabawiyah*, (Bairut: Dar al-Jail, 1411 H), Jld.3.hal.175.

106 Hadis riwayat al-Baihaki.

107 Muhammad Bahauddin Salim, *al-Islam, Addin wa Addaulah*...hal.137.

108 Muhammad Abdullah Assamman, *al-Islam wal Amnu Addauliy*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1960), hal.91.

109 Muhammad Bahauddin Salim, *al-Islam, Addin wa Addaulah,* (Kairo: Kitab al-Jumhuriyah), hal.138.

110 Ismail Badawi, *Ikhtisasat Assultah Attanfiziyah fi Addaulah al-Islamiyah wa Annuzumi Addusturiyah al-Ma'asirah,* (Kairo: Dar Annahdah al-Arabiyah, t.th), hal.110.

5. Dalam suatu riwayat disebutkan: Ketika terjadi perang Badar, Utbah bin Rabiah bersama anaknya Alwalid dan Syaibah menantang orang-orang Islam untuk duel, maka keluarlah Ali bin Abi Thalib dan berhasil membunuh Alwalid.[111]
6. Imam Assyarbini al-Khatib mengatakan: Bila musuh yang memulai menyerang maka semua penduduk negara yang diserang harus melakukan perlawanan tanpa melihat latar belakangnya apa, demi untuk bela negara dan penyelamatan dari kebinasaan.[112]
7. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa: Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, ia mendirikan empat markas perang untuk bela negara, 1) Markas Al-Fustat di Mesir, 2) Markas Iskandariyah, 3) Markas Basrah, 4) Markas Kufah. Markas Kufah dan Basrah keduanya merupakan markas perang bela negara yang berhasil menguasai dan membuka negeri Persia.[113]
8. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Umar bin Khattab membentuk pasukan bela negara di setiap negeri yang sudah menjadi bagian dari pemerintahannya termasuk pasukan berkuda sebanyak 4000 pasukan berkuda.[114]
9. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Khalifah Abu Bakar ketika terjadi perang Yarmuk pada tahun ke 13 H. para pasukan bela negara meminta kepadanya untuk penambahan pasukan lalu beliau mengutus Khalid bin Walid. Dan ketika Khalid bin Walid bergabung dengan pasukan pertama, Khalid membagi pasukan tersebut menjadi 38 kompi atau batalion.[115]

---

111 Ibnu Hisyam, *Assirah Annabawiyah*...Jld.3.hal.172.

112 Syamsuddin Assyarbini al-Khatib, *Al-Iqna'* (Kairo: Tab'ah Mustafa al-Babiy al-Halabiy, t.th.), Jld.2.hal.212.

113 Abdurrauf Aun, *al-Fannu al-Harbiyyu fi Sadri al-Islam*...hal.107.

114 Ismail Badawi, *Ikhtisasat Assultah Attanfiziyah fi Addaulah al-Islamiyah*...hal.139.

115 Muhammad al-Khudariy, *Tarikh al-Umam al-Islamiyah*, (Kairo: Matba'ah al-Ma'arif, t.th.), Jld.1.hal.276.

10. Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, pasukan bela negara khusus angkatan laut dibentuk pertama kali. Pasukan itulah yang kemudian berhasil melawan pasukan laut Bizentum dan berhasil menaklukkan dan menguasai Jazirah Qubrus pada tahun 28 H./649 M.[116]
11. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab untuk pertama kali dibentuk kesatuan polisi untuk bela negara. Dan pada masa pemerintahan Hisyam bin Abdul Malik (105-125 H) dibentuk juga kesatuan intelejen, kendati pasukan intelejen lebih terakomodir pada masa pemerintahan Ahmad bin Tulun di Mesir sekitar antara tahun 254-270 H / 868-883 M.[117]
12. Yazid bin Muhallab mengatakan: Demi Tuhan, sungguh aku benci hidup ini setelah kekalahan oleh musuh.[118]
13. Abu Bakar pernah berkata: Wahai para pemimpin pasukan, jangan engkau pernah merasa takut agar yang lain juga tidak merasa takut.[119]
14. Orang bijak ditanya tentang pasukan bela negara, ia pun kemudian mengatakan: penghargaan kepada para pasukan bela negara, dan penghormatan kepada para pemberani.[120]
15. Ada syair Arab yang berbunyi: Hiduplah secara mulia, atau anda mati terhormat di antara tusukan pisau tajam atau peluru senapan.[121]

---

116 Ismail Badawi, *Ikhtisasat Assultah Attanfiziyah fi Addaulah al-Islamiyah*... hal.144.

117 Ismail Badawi, *Ikhtisasat Assultah Attanfiziyah fi Addaulah al-Islamiyah*... hal.325, 327, 328.

118 Naser Farid Wasil, *Al-Alakah Addauliyah fi al-Fikhi al-Islamiy*...hal.96.

119 Naser Farid Wasil, *Al-Alakah Addauliyah fi al-Fikhi al-Islamiy*...hal. 97.

120 Naser Farid Wasil, *Al-Alakah Addauliyah fi al-Fikhi al-Islamiy*...hal.98.

121 Naser Farid Wasil, *Al-Alakah Addauliyah fi al-Fikhi al-Islamiy*...hal.98.

16. Ada ungkapan bijak mengatakan: Jika kamu merasa tertekan karena tidak memiliki rumah, maka ingatlah bahwa ada orang yang tidak memiliki tanah air.[122]

Islam telah memusatkan perhatian pada semua yang telah disebutkan di muka, dan menyerukannya dengan tegas, baik dalam ucapan maupun perilaku. Hal tersebut terbukti dan telah terkristalisasi dalam ajaran Islam. Oleh sebab itu, semua anak bangsa harus memiliki rasa tanggung jawa terhadap tanah airnya. Cinta tanah air menuntut pencegahan segala jenis fasisme, rasisme, ekstremisme, ketidakadilan, dan agresi, karena semua itu adalah penyakit yang dapat mematikan, dan tentu tidak membahagiakan siapa pun.

Tanah air adalah suatu realitas fisik, geografis yang merupakan bagian dari bumi yang telah dihuni oleh manusiaselama berabad-abad dalam kelompok-kelompok yang kohesif dan saling berinteraksi denga tujuan mencapai suatu kepentingan terhadap suatu tempat tertentu di bumi. Karena itu, seseorang tidak bisa hidup tanpa tanah air yang melindunginya, membelanya, mengasuhnya, dan memberinya berbagai pelayanan. Walau penduduk suatu negara berbeda dengan penduduk negara lain dalam hal tempramen, sifat, dan karakter, tapi pada kenyataannya semua mempunyai rasa kemanusiaan dan mencintai tanah airnya.

122 alqabas.com

Fikih dan Ekonomi Sosial yang Berkemanusiaan

Tampak jelas bahwa syariat Islam tidak hanya mengajarkan tentang bagaimana cara berinteraksi kepada sesama baik Muslim maupun non Muslim sesuai dengan dogmatik dan petunjuk agama, tetapi Islam juga mengajarkan bagaimana berinteraksi dengan mengacu pada nilai-nilai dasar kehidupan ekonomi, sosial, dan kemanusiaan. Allah berfirman:

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya: "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal ".(Qs. Al-Hujurat: 13).

Sayyid Qutub menafsirkan ayat di atas dengan mengatakan: "Sesungguhnya yang menyeru kamu sekalian adalah yang mengajarimu tentang tujuan utama dari diciptakanmu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, bukan untuk saling benci dan memusuhi, tetapi untuk saling mengenal dan menghormati. Adapun perbedaan bahasa, ras, warna, akhlak dan kemampuan, maka semua itu tidak boleh menjadikan manusia untuk saling memusuhi yang mengakibatkan perpecahan, tetapi justru menjadikan manusia untuk saling kerjasama dalam semua dimensi hidup dan kehidupan demi untuk memenuhi setiap kebutuhan hidup".[123]

Salah seorang sahabat Nabi bernama Salman Alfarisi sebelum masuk Islam pernah mengatakan: "Aku pernah membawakan Nabi makanan, dan aku mengatakan kepadanya: ini adalah sadakah. Lalu Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya untuk memakan makanan itu, dan dia sendiri tidak makan. Lalu aku membawakan lagi makanan untuknya dan mengatakan: ini adalah hadiah untukmu semoga dengan makanan ini engkau bisa memanfatkannya karena aku melihatmu tidak memakan makanan sadakah. Lalu Nabi memerintahkan sahabatnya memakan makanan tersebut bersama-bersama".[124]

Berdasar pada penjelasan tersebut di atas, para ulama Islam memandang bolehnya menerima hadiah walau yang memberikan hadiah itu adalah seorang non Muslim, karena Nabi sendiri telah menerima pemberian salah seorang sahabatnya sebelum masuk Islam yakni Salman Alfarisi. Begitupula Nabi pernah menerima pemberian dari al-Mukaukes salah seorang raja yang pernah memerintah di Mesir.[125]

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, pendapatan negara semakin meningkat, dan melimpah maka di samping telah didirikan

---

123 Sayyid Qutub, *Fi Zilal al-Qur'an*, (Kairo: Dar Assyuruk, al-Kahirah, 1996), Jld.6.hal.3348.

124 Azzailai, *Nasbu Arrayah*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1353 H). Jld.4.hal.281.

125 Lukman Arake, *Islam dan Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas,* hal.170.

Baitul Mal secara permanen yang ada di pusat ibukota maupun yang ada di ibukota provinsi, Umar bin Khattab juga mengklasifikasi pendapatan negara menjadi empat bagian, yaitu:[126]

1. Pendapatan zakat dan *utsur*. Pendapatan ini didistribusikan di tingkat lokal dan jika terdapat surplus, sisa pendapatan tersebut disimpan di Baitul Mal pusat dan dibagikan kepada delapan asnaf, seperti yang telah ditentukan dalam al-Qur'an.
2. Pendapatan *khums* dan sedekah. Pendapatan ini didistribusikan kepada para fakir miskin atau untuk membiayai kesejahteraan mereka tanpa membedakan apakah ia seorang Muslim atau non Muslim. Dalam satu riwayat disebutkan, Umar bin Khattab dalam perjalanannya menuju Damaskus, dia bertemu dengan seorang Nasrani yang menderita penyakit kaki gajah. Melihat hal tersebut, Umar bin Khattab langsung memerintahkan pengawalnya agar memberikan bantuan tunai kepada orang tersebut yang diambilkan dari hasil pendapatan sedekah, dan makanan yang diambilkan dari persediaan untuk para petugas.
3. Pendapatan *kharaj, fae, jizyah, utsur* (pajak perdagangan) dan sewa tanah. Pendapatan ini digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta untuk menutupi biaya operasional administrasi, kebutuhan militer, dan sebagainya.
4. Pendapatan lain-lain. Pendapatan ini digunakan untuk membayar para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya.

Bersama dengan reorganisasi lembaga Baitul Mal, sekaligus sebagai perealisasian salah satu fungsi negara dalam Islam yakni jaminan sosial. Umar bin Khattab membentuk sistem *diwan* yang menurut pendapat

126 Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo, 2016), hal.74.

terkuat mulai dipraktikkan untuk pertama kalinya pada tahun 20 H. Demi tercapainya tujuan yang dimaksud, Umar bin Khattab menunjuk sebuah komite *nassab* ternama yang terdiri dari Aqil bin Abi Thalib, Mahzamah bin Naufal, dan Jabir bin Mut'im untuk membuat laporan sensus penduduk dengan tingkat kepentingan, dan golongannya.[127] Konsekuensi dari adanya sensus penduduk, dan pemetaan tingkat dan golongan tersebut akan sangat jelas implementasinya dalam pembagian harta milik negara yang dilakukan Umar bin Khattab kepada kaum Muslimin dan masyarakat yang berhak.

Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf berkata bahwa ketika Umar bin Khattab mendapatkan banyak harta dari kerajaan Persia, Abdullah bin al-Arqam mengatakan kepadanya: "Apakah harta-harta tersebut akan engkau simpan wahai *Amirul Mukminin* di Baitul Maal sebelum engkau bagikan? Umar bin Khattab menjawab: "Harta-harta tersebut tidak akan aku simpan, tetapi aku akan membagikannya". Lalu Umar bin Khattab meletakkan harta-harta itu di Masjid dengan penjagaan super ketat dari beberapa orang yang ditugasi. Keesokan harinya, Umar bin Khattab membuka harta-harta tersebut, dan ternyata berisikan emas dan perak. Umar bin Khattab menangis. Ketika ditanya: Mengapa engkau menangis wahai *Amirul Mukminin*? Bukankah hari ini adalah hari yang penuh kegembiraan dan kesyukuran. Umar bin Khattab menjawab: "Tidakkah engkau tahu bahwa harta seperti ini tidaklah diberikan kepada suatu kaum kecuali ditebarkan di tengah-tengah mereka rasa benci dan permusuhan".[128]

Umar bin Khattab menyadari bahwa dialah orang yang paling bertanggung jawab atas aset negara termasuk yang harus dibagikan kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya. Begitu tingginya tanggung jawab yang dirasakan Umar bin Khattab sebagai *Amirul*

---

127 Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hal.62.

128 Azzahabi, *Siyar A'lami Annubala'*, (Kairo: Maktabah Attaufikiyah), Jld.1.hal.467.

Mukminin sampai-sampai aset negara yang rusak gara-gara adanya pembiaran sangat dia takutkan. Ketakutan Umar bin Khattab terhadap aset negara yang hilang bukan karena akan diperiksa oleh inspektorat misalnya apalagi KPK dengan tuduhan macam-macam.

Ketakutannya itu muncul karena jangan sampai hanya persoalan sepele dan sangat dapat dimaklumi oleh semua pihak justru menjadi momok yang mencelakai keselamatan dirinya di hari kemudian di hadapan Allah SWT. Adanya kekhawatiran Umar bin Khattab tentang hal yang disebutkan di muka dituturkan sendiri oleh putranya bernama Abdullah bin Umar. Abdullah menceritakan bahwasanya Umar bin Khattab pernah mengatakan: "Seandainya saja ada anak kambing yang mati dan merapung di atas air sungai Furat (Irak) maka aku khawatir dan takut jika Allah kemudian mempermasalahkan diriku gara-gara hal tersebut".[129]

Wajar saja jika kemudian Umar bin Khattab mengatakan: "Demi Tuhan, tidak seorang pun yang lebih berhak terhadap harta ini dibanding yang lain, termasuk saya; dan demi Tuhan, tidak seorang pun dari kaum Muslimin kecuali semuanya berhak untuk mendapatkan bagian dari harta ini kecuali dia adalah seorang budak". Walau pernyataan Umar bin Khattab tentang uang negara begitu jelas, tapi dalam hal pembagian harta tersebut dia tidak menyamakan antara satu dengan yang lain. Umar bin Khattab justru melihat bahwa warga yang ada harus dibedakan termasuk dari sisi hubungan kekerabatannya dengan Nabi dan cepat tidaknya masuk Islam. Dalam hal ini, Umar bin Khattab dengan tegas menyatakan: "Aku tidak akan menyamakan antara orang yang memerangi Nabi dengan orang yang berperang bersama Nabi. Tetapi tergantung posisi masing-masing, perjuangan dan penderitaannya dalam membela

129 Fuad bin Siraj Abdul Gaffar, *Siratu Syuhada Assahabah*, (Kairo: Maktabah Attaufikiyah), hal.31.

Islam, cepatnya masuk Islam, kaya tidaknya yang bersangkutan, dan tergantung kebutuhannya".[130]

Kebijakan Umar bin Khattab mengenai pendistribusian harta negara mendapat kritikan dari sebagian sahabat mengingat pemerintahan sebelumnya yakni Abu Bakar tidak membedakan warganya dalam hal pembagian. Abu Bakar justru menyamakan semua bagian masing-masing, dan tidak ada prioritas seperti yang dilakukan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memprioritaskan orang-orang yang menyaksikan perang Badar baik dari kaum Muhajirin, maupun dari kaum Ansar. Umar bin Khattab memberikan kepada setiap laki-laki dari mereka sebanyak 5000 dirham setiap tahun. Lalu setelah itu, Umar bin Khattab memberikan 4000 dirham kepada setiap laki-laki dari orang-orang yang Islamnya seperti orang-orang Badar baik dari kalangan pendatang Habasyah dan orang-orang yang menyaksikan perang Uhud. Sedangkan untuk anak-anak mereka yang menyaksikan perang Badar diberi sebanyak 2000 dirham kecuali Hasan dan Husain diberikan masing-masing 5000 dirham karena melihat hubungan kekerabatannya dengan Nabi di samping juga karena keduanya adalah putra Ali bin Abi Thalib.[131]

Umar bin Khattab tidak memprioritaskan seorang pun dalam hal pembagian melebihi apa yang diberikan kepada orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar kecuali para isteri Nabi. Umar bin Khattab memberikan setiap isteri Nabi sebanyak 12.000 ribu dirham seperti Juwairiyah binti al-Harits, dan Safiyyah binti Hayy. Adapun orang-orang yang berhijrah sebelum *Fathu Makkah* atau pembukaan kota Makkah maka setiap laki-laki dari mereka diberi sebanyak 3000 dirham. Sementara orang-orang Muslim yang menyaksikan pembukaan kota Makkah maka setiap laki-laki diberi masing-masing 2000 dirham,

130 Lukman Arake, *Assiyadah Assyar'iyah*, (Kairo: Univ.al-Azhar, 2003), hal.262.

131 Ibnu Saad, *Attabaqat al-Kubra*, (Bairut: Dar Sadir), Jld.3.hal.226.

termasuk anak-anak kaum Muhajirin dan Ansar yang masih muda belia diberikan masing-masing sebanyak 2000 dirham.[132]

Umar bin Khattab juga mengirim sejumlah harta kepada isteri Nabi bernama Zainab binti Jahs. Setelah harta tersebut sampai kepada Zainab, dia mendapatkannya terlalu banyak sehingga mengira bahwa Umar bin Khattab mengirim harta tersebut kepadanya agar dibagikan kepada orang lain. Zainab binti Jahs mengatakan: "Semoga Allah mengampuni Umar, masih ada yang lebih kuat dari isteri-isteri Nabi daripada saya untuk membagi harta ini". Orang-orang pada mengatakan kepada Zainab binti Jahs: "Harta tersebut untukmu wahai *Ummul Mukminin*. Zainab binti Jahs mengatakan: Subhanallah. Kemudian harta yang banyak itu dia tutupi dengan kain lalu mengatakan kepada Barzah binti Rafi: "Masukkanlah tanganmu dan genggamlah harta tersebut lalu kamu pergi dan bagikan kepada keluarga si fulan dan si fulan termasuk kepada para anak-anak yatimnya".[133]

Setelah dibagi, Barzah binti Rafi mengatakan: "Allah mengampuni kesalahanmu wahai *Ummul Mukminin*, sesungguhnya kita juga punya hak pada harta ini". Zainab bin Jahs mengatakan: "Hak kita adalah yang tersisa di balik kain ini". Kemudian Barzah binti Rafi membuka kain penutup itu, dan ternyata masih tersisa 580 dirham. Zainab bin Jahs kemudian mengadahkan kedua tangannya sambil berdoa: Ya Allah! Pemberian Umar tidak lagi mendapatiku setelah tahun ini. Ternyata betul, Zainab binti Jahs meninggal, dan dialah isteri Nabi yang pertama menyusul kepergian Nabi SAW.

Memang Nabi pernah mengatakan: "Yang paling cepat menyusul kepergianku (mati) di antara kalian (isteri-isterinya) adalah yang paling panjang tangannya". Akhirnya para isteri Nabi saling mengukur tangannya

---

132 Ibnu Saad, *Attabaqat al-Kubra*, Jld.3.hal.226.

133 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, (Kairo: Wizarah al-Aukaf, 2003), hal.173.

satu sama lain. Mereka mengira bahwa Nabi dalam pernyataannya itu yang dimaksud adalah betul-betul yang panjang tangannya, padahal yang dimaksud oleh Nabi adalah yang paling baik dan penyantun. Ummul Mukminin Zainab binti Jahs adalah isteri Nabi yang paling dermawan, dan sangat penyantun terutama kepada anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Karena itulah, Ummul Mukminin Zainab binti Jahs dinamai dengan *ummul masakin*/ibunya orang-orang miskin". [134]

Adapun anak tiri Nabi bernama Umar bin Abu Salamah,[135] Umar bin Khattab memberinya sebanyak 4000 dirham. Karena pemberian tersebut, sahabat bernama Muhammad bin Abdullah bin Jahs bertanya kepada Umar bin Khattab tentang pembagian tersebut yang terkesan berbeda dengan yang lain. Muhammad bin Abdullah bin Jahs mengatakan kepada Umar bin Khattab: "Mengapa Umar membedakan kami dengan Umar bin Abu Salamah, bukankah orangtua kami juga telah hijrah dan menyaksikan peperangan? Umar pun menjawab: "Aku mengutamakannya karena kedudukannya di sisi Nabi SAW.".[136] Umar bin Khattab juga telah memberikan bagian kepada para wanita yang berhijrah (*annisa' al-muhajirat*). Misalnya, Safiyyah binti Abdul Muttalib sebanyak 6000 dirham, Ummu Kaltsum binti Utbah sebanyak 1000 dirham, Ummu Abdillah bin Mas'ud 1000 dirham, dan termasuk Asma' ibnatu Umais 1000 dirham. Memang ada riwayat lain menyebutkan bahwa terkait dengan bagian para perempuan yang berhijrah semuanya disamakan yakni masing-masing diberi bagian sebanyak 3000 dirham oleh Umar bin Khattab.[137]

Dalam hal pendistribusian harta milik negara yang ada di Baitul Mal, Umar bin Khattab tampaknya berbeda cara dan sistemnya dengan

---

134 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, hal.173.

135 Umar bin Abu Salamah adalah anaknya Ummu Salamah, salah satu isteri Nabi yang dinikahi setelah suami sebelumnya meninggal yakni Abu Salamah.

136 Ibnu Saad, *Attabaqat al-Kubra*, Jld.3.hal.226.

137 Ibnu Saad, *Attabaqat al-Kubra*, Jld.3.hal.227.

apa yang telah dilakukan oleh pendahulunya yakni Abu Bakar. Umar bin Khattab justru memiliki kebijakan baru dengan mengadopsi sistem prioritas dan keutamaan seperti yang telah disebutkan. Umar bin Khattab melihat bahwa kesulitan yang dihadapi umat Islam harus diperhitungkan dalam menetapkan bagian seseorang dari harta negara. Karena itu, keadilan menghendaki usaha seseorang serta tenaga yang telah dicurahkan dalam memperjuangkan Islam harus dipertahankan dan diapresiasi dengan sebaik-baiknya. Seperti yang dikatakan para pakar bahwa kebijakan Umar bin Khattab mengenai adanya prioritas tersebut semata-mata hanya untuk menghargai orang-orang yang telah gigih berjuang membela dan menegakkan agama Islam di masa-masa awal kehadirannya.[138]

Kebijakan Umar bin Khattab terkait dengan aset negara tentu saja bukan sesuatu yang dibuat-buat, apalagi kalau hanya sekedar pencitraan. Sama sekali tidak. Umar bin Khattab tidak pernah mengeluarkan suatu kebijakan yang menyangkut orang banyak kecuali aturan dan kebijakan tersebut disampaikan dan diterapkan terlebih dahulu di lingkup keluarganya sendiri. Indikasinya bisa dilihat ketika Umar bin Khattab membedakan bagian anaknya sendiri dengan orang lain. Umar bin Khattab memberikan bagian kepada Usamah bin Zaid sebanyak 4000 dirham, lalu anaknya bernama Abdullah bertanya kepada ayahnya: "Engkau memberikan kepadaku hanya 3000 dirham, sedangkan Usamah engkau berikan 4000 dirham, padahal aku telah menyaksikan dan mengikuti apa yang tidak disaksikan dan diikuti oleh Usamah". Mendengar curhatan anaknya, Umar bin Khattab mengatakan kepada anaknya: "Aku menambahkan bagian Usamah karena dia lebih dicintai oleh Nabi daripada engkau wahai anakku. Ayahnya juga lebih dicintai oleh Nabi daripada ayahmu wahai anakku".[139]

---

138 Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hal.64.

139 Ibnu Saad, *Attabaqat al-Kubra*, Jld.3.hal.227.

Selain yang telah disebutkan di muka, kebijakan Umar bin Khattab terkait dengan nominal dan nilai bagian masing-masing juga dilihat dari sisi kesungguhan mereka dalam berjihad, membaca al-Qur'an, kedudukan, dan status sosialnya. Setelah semua itu, selebihnya Umar bin Khattab menyamakan semuanya. Umar bin Khattab menyamakan bagian orang-orang Muslim yang datang ke Madinah dengan setiap laki-laki diberi bagian sebanyak 25 dinar termasuk orang-orang yang dimerdekakan. Sedangkan penduduk Yaman, Qaiys di Syam dan Irak setiap laki-laki diberi antara 2000, 1000, 900, 500, dan paling minimal 300 dirham. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan: "Jika harta bertambah banyak maka aku akan memberikan setiap laki-laki sebanyak 4000 dirham, 1000 untuk perjalanannya, 1000 untuk senjatanya, 1000 untuk keluarga yang ditinggalkannya, dan 1000 untuk kuda dan keledainya".[140]

Tampak jelas bahwa Umar bin Khattab dalam membagikan harta milik negara kepada warga tidak menyamakan nominalnya antara satu dengan yang lain. Dalam pandangan Umar bin Khattab, mereka harus dibedakan termasuk dari sisi hubungan kekerabatannya dengan Nabi, dan cepat tidaknya mereka memeluk Islam. Walau demikian, harus diakui bahwa Umar bin Khattab sebenarnya menyadari bahwa dengan kebijakannya itu, dia tetap tidak menginginkan terbentuknya suatu kelompok *prejudices* dalam suatu masyarakat atau pun membuat bangsa Arab malas dan selalu tergantung pada orang lain. Tentu saja cara tersebut dianggap keliru karena membawa dampak negatif terhadap starata sosial dan kehidupan masyarakat.[141] Adanya perasaan tersebut tercermin dan bahkan dapat ditangkap dari pernyataan Umar bin Khattab sendiri seperti yang diungkap oleh Ibnu Saad. Umar bin Khattab mengatakan: "Demi Allah, jika aku masih hidup sampai tahun depan, maka aku akan

---

140 Ibnu Saad, *Attabaqat al-Kubra*, Jld.3.hal.227.

141 Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hal.65.

menyamakan semua orang".[142] Tentu saja yang dimaksud oleh Umar bin Khattab adalah keinginannya untuk menyamakan semua bagian kaum Muslimin dari Baitul Mal.

Keadilan sosial merupakan bagian dari ajaran Islam. Sejak awal Nabi sudah menegaskan tentang pentingnya pemerataan dan tolong menolong satu sama lain. Di antara hadis Nabi yang menjelaskan tentang hal yang dimaksud ialah:

1. Dari Abu Said mengatakan: Kami pernah bersama Nabi dalam suatu perjalanan, lalu ada seorang lelaki datang sambil membelokkan tumpangannya ke kanan dan ke kiri, maka Nabi bersabda: "Barangsiapa yang memiliki kelebihan (makanan) di atas kendaraannya maka berikanlah sebagian kepada yang tidak punya, dan barangsiapa yang memiliki kelebihan bekal makanan maka berikanlah sebagian kepada yang tidak punya bekal".[143]
2. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda: "Barangsiapa yang meringankan beban seorang Muslim dari beban dunia, maka Allah akan meringankan sebagian bebannya di hari kiamat. Dan barangsiapa yang memberikan kemudahan kepada seorang yang sedang kesusahan maka Allah akan memberikan kemudahan untuknya di dunia dan di akhirat, dan barangsiapa yang menutupi (aib) seorang Muslim maka Allah akan menutupi (aibnya) di dunia dan di akhirat. Allah akan senantiasa melindungi/membantu hamba-Nya selama hamba melindungi/membantu saudaranya".[144]
3. Dari Abu Musa, Nabi bersabda: "Sesungguhnya orang beriman dengan orang beriman bagaikan satu bangunan yang saling

142 Ibnu Saad, *Attabaqat al-Kubra*, Jld.3.hal.227.

143 Hadis riwayat Ahmad.

144 Hadis riwayat Muslim

menguatkan satu sama lain, Nabi mengeratkan jemari tangannya satu sama lain".[145]

Sebagai seorang pemimpin, Umar bin Khattab tentu sangat paham tentang subtansi hadis-hadis yang disebutkan. Nilai-nilai keadilan dan praktiknya dalam kehidupan Umar bin Khattab banyak ditemukan sehingga menjadi indikator bahwa baik dalam pemikirannya maupun dalam strategi kepemimpinannya tidak dapat dipungkiri. Umar bin Khattab selaku pemimpin sangat yakin dan percaya tentang pentingnya menjaga hak-hak masyarakat terutama mereka yang kehidupan sosialnya masih belum layak. Umar bin Khattab berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan keseimbangan hidup dan kehidupan antara orang kaya dengan orang miskin.

Masyarakat yang kaya pasti memiliki banyak fasilitas, sementara masyarakat miskin ruang geraknya selalu terasa sempit; dan model masyarakat yang hidup dan kehidupannya seperti itu tentu bukanlah masyarakat yang baik, bahkan bukan masyarakat yang diridhai Allah dan rasul-Nya. Atas dasar itulah, Umar bin Khattab lebih banyak menumpahkan perhatiannya kepada orang-orang miskin dan orang-orang lemah. Umar bin Khattab merasa optimis untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan mereka agar dapat mengimbangi gaya dan cara hidup orang-orang kaya sehingga pada akhirnya dapat tercipta keseimbangan sosial yang berdasar pada keadilan sosial.[146]

Umar bin Khattab sangat paham bahwa terjadinya kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakan adalah hal yang tidak diharapkan karena hanya akan menimbulkan berbagai masalah. Karena itu, Umar bin Khattab mencoba mengaktualisasikan hadis-hadis yang telah disebutkan di muka di tengah-tengah kehidupan masyarakat dengan

145 Hadis riwayat Bukhari

146 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, hal.166.

lebih nyata. Umar bin Khattab berupaya menciptakan keseimbangan hidup masyarakat agar perbedaan antara si kaya dengan si miskin tidak begitu mencolok. Dalam meningkatkan pendapatan ekonomi rakyat menengah, Umar bin Khattab mencoba menjadikan tanah negara dengan padang rumputnya yang luas khusus untuk ternak masyarakat miskin; dan tidak termasuk warga masyarakat yang ekonominya mapan walau mereka juga memiliki ternak. Umar bin Khattab menginstruksikan kepada seorang warga bernama Huyanni agar tidak mengambil upah sebagai sogokan dari orang-orang kaya agar ternak mereka juga dimasukkan ke dalam tempat gembala orang-orang miskin.[147]

Umar bin Khattab memerintahkan kepada Huyanni agar pemilik ternak unta yang masih kecil atau memiliki sedikit ternak tetap didahulukan. Tidak boleh terpengaruh dengan orang-orang kaya karena jika ternak mereka berkurang karena mati, mereka masih memiliki sumber lain seperti kebun kurma. Berbeda dengan orang miskin yang hidupnya hanya bergantung pada ternak, jika ternak-ternak tersebut berkurang karena mati maka pasti mereka akan datang kepadaku kata Umar bin Khattab. Karena itu, memberi peluang kepada orang miskin berupa makanan dan minuman tentu jauh lebih efektif ketimbang memberikan emas atau perak secara terpaksa kepada mereka bila sumber penghidupannya menjadi binasa.[148]

Strategi dan kebijakan tersebut tentu sangat beralasan, paling tidak Umar bin Khattab melihat bahwa orang-orang yang ekonominya sudah mapan, pasti sudah merasa cukup dengan kekayaan yang mereka miliki. Berbeda dengan masyarakat miskin yang memiliki sumber penghidupan dari ternak yang jumlahnya pas-pasan, tentu mereka membutuhkan tempat yang baik agar ternak mereka dapat digembala dengan baik, kalau tidak, tentu ternak-ternak tersebut akan mati, padahal sumber

147 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, hal.167.

148 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, hal.167.

penghidupan mereka hanya bergantung pada ternak saja.[149] Memang kebijakan Umar bin Khattab tersebut tampak tidak adil karena telah membedakan masyarakat miskin dengan masyarakat kaya padahal mereka sama-sama memiliki hak dari negara. Umar bin Khattab tentu sangat mengerti tentang apa yang ia lakukan termasuk dengan memberikan prioritas khusus kepada fakir miskin.

Di balik semua itu, tentu ada maslahat yang telah dipikirkan Umar bin Khattab karena jika terjadi kelaparan atau kekurangan makanan maka pasti yang diharapkan menutupinya sebagai bentuk solidaritas adalah orang-orang kaya itu sendiri dengan mengeluarkan sebagian hartanya baik infaq maupun sadakah untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Itu artinya, memberikan peluang khusus kepada fakir miskin dengan memperioritaskan tempat tertentu bagi mereka sesungguhnya merupakan bentuk penyelamatan tidak hanya kepada mereka sendiri tetapi juga kepada para orang kaya, paling tidak mereka tidak selalu merasa terbebani oleh saudara-saudaranya yang miskin. Dengan indikasi ini, dapat dipastikan bahwa Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin yang sangat bijaksana dan penuh perhatian terhadap warganya, bukan sosok pemimpin yang otoriter yang memperlakukan mereka di luar garis kewajaran.

Apapun bentuknya suatu kebaikan mesti dirasakan oleh semua elemen masyarakat terutama para kaum lemah karena yang demikian itu termasuk salah satu cara mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat yang pada intinya bertujuan untuk membahagiakan mereka. Selain itu, menciptakan lapangan kerja dengan memberikan kesempatan yang sama kepada mereka yang membutuhkan pekerjaan. Inilah sesungguhnya yang menjadi substansi daripada konsep keadilan di dalam Islam yang berdasar pada peningkatan taraf hidup dengan memanfaatkan semua potensi yang telah diberikan Allah SWT sebagaimana dalam firman-Nya:

---

149 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, hal.168.

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya: "Katakanlah: Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" (QS. Al-A'raf: 32).

Dalam tataran ini, ketika Umar bin Khattab didatangi seorang aparat dari al-Qadisiyah bernama Khalid bin Arfatah, Umar bin Khattab bertanya kepada Khalid tentang keadaan warga di sana. Khalid bin Arfatah mengatakan: *Wahai Amirul Mukminin*! Aku membiarkan mereka untuk senantiasa mendoakan agar engkau panjang umur sekalipun dari umur mereka. Tidak seorang pun tinggal di al-Qadisiyah kecuali diberikan jaminan sosial 200 atau 1500; dan tidak seorang pun anak yang baru lahir baik laki-laki maupun perempuan kecuali diberi 100 dirham setiap bulannya. Ketika anak laki-laki mereka sudah balik maka akan diberi 500 atau 600 dirham. Mendengar penjelasan tersebut, Umar bin Khattab mengatakan: "Memang harta-harta tersebut adalah milik mereka, sehingga harus diserahkan kepada mereka; dan aku lebih bahagia daripada mereka ketika sudah mengambilnya. Janganlah engkau memujiku, karena seandainya harta-harta tersebut adalah milik al-Khattab maka pasti aku tidak akan menyerahkan kepada mereka, tetapi aku sangat paham bahwa harta-harta tersebut begitu banyak dan melimpah maka sangat tidak layak jika ditahan atau disimpan dan tidak disalurkan". Itulah salah satu nasehat Umar bin Khattab kepada Khalid bin Arfatah dan kepada seluruh aparatnya yang berada di pelosok negeri yang jauh dari Madinah sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap amanah yang telah dibebankan oleh Allah di atas pundaknya.

Nabi bersabda: "Barang siapa yang mati dalam keadaan curang kepada rakyatnya maka dia tidak akan mencium bau surga".[150]

Kesimpulannya, dalam konteks sekarang memang sudah seharusnya ada lembaga seperti Departemen Jaminan Sosial yang berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin, orang-orang yang menderita kelaparan, stanting, dan semua problem sosial ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan, dan bakti sosial ekonomi terhadap mereka secara keseluruhan.

150 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, hal.171.

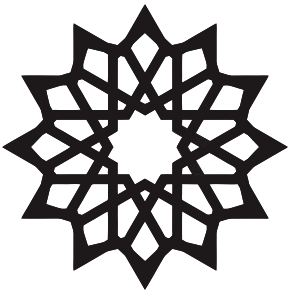

Fikih dan Keadilan yang Berkemanusiaan

Tentu saja dalam Islam, tidak ada suatu makhluk yang terhormat tidak mempunyai hak walau keadilan atau *al-adlu* itu sendiri oleh sebagian pakar dimaknai sebagai bentuk kesadaran dalam memutuskan setiap masalah dengan penuh kebijakan demi kesejahteraan publik serta bekerja keras untuk memberikan pelayanan terbaik kepada mereka sesuai dengan prinsip-prinsip agama.[151] Dalam kehidupan politik, secara spesifik, konsep keadilan merupakan satu bentuk kebijakan yang dilakukan pemerintah sebagai kewajibkan atas mereka agar melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab serta memberikan setiap hak rakyat yang dipimpinnya tanpa membedakan ras atau agama sedikitpun.

Islam telah menjadikan keadilan sebagai salah satu tujuan puncak dari sekian banyak *risalah samawi* yang dianugerahkan oleh Allah kepada para rasul-Nya setelah nilai iman sudah tertanam dalam diri setiap insan. Allah berfirman:

---

151 Abdurrahman Taj, *Assiyasah as-Syar'iah wa al-Fikhu al-Islami*, (tt.), hal.44.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Terjemahnya: "Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan".(Qs. Al-Hadid: 25).

Allah juga berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat ". (Qs. An-Nisa: 58).

Secara implisit, ayat di atas mewajibkan untuk selalu menyampaikan amanah tersebut kepada yang berhak dengan adil, maka untuk membumikan nilai-nilai keadilan dengan cara apapun telah menjadi keharusan di dalam Islam seperti yang dikatakan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Aljauziah.[152] Allah sendiri tidak mengutus seorang nabi dan menurunkan kitab suci kecuali untuk dijadikan sebagai flatform dalam setiap keputusan. Nilai keadilan harus dijadikan dasar setiap sistem

152 Ibnu Taimiyah, *Assiyasah as-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiah), hal.9.

politik, karena negara dalam konsepsi Islam harus konsisten dengan nilai-nilai sakral agama, termasuk nilai keadilan itu sendiri.

Dari sini kita dapatkan adanya perbedaan antara konsep keadilan di dalam Islam dengan apa yang ada dalam sistem hukum konfensiaonal. Nilai keadilan di dalam Islam bersifat mutlak, dan meliputi semua dimensi hidup. Sementara nilai-nilai tersebut jarang dijumpai dalam sistem hukum konfensional kecuali ketika menyinggung masalah peradilan atau mahkamah di mana kata tersebut banyak diexpresikan dengan kalimat *justice* yang kemudian dinisbahkan kepada kementerian sebagai salah satu lembaga yang menaungi kantor pengadilan seperti kementerian hukum dan keadilan.

Namun ketika kata tersebut dikaitkan dengan masalah pemerintahan atau tata negara serta sistem perpolitikan maka sangat jarang kita jumpai hal itu disebutkan oleh para pakar tata negara konvensional sebagai salah satu ciri khas sistem demokrasi. Begitupula sangat jarang kita jumpai adanya syarat keadilan atau berperilaku adil bagi seorang yang ingin menjadi pemimpin atau presiden dalam sebuah negara seperti halnya yang dijelaskan dalam sistem politik Islam kalau seorang pemimpin itu salah satu syaratnya adalah berperilaku adil.[153]

Hal tersebut menandakan bahwa nilai-nilai keadilan yang diusung dalam hukum konvensional sebagai penjabaran dari hak-hak asasi manusia jauh sebelumnya dalam wacana pemikiran Islam klasik telah dipaparkan secara gemilang. Hal itu disebabkan karena keadilan itu sendiri dianggap sebagai salah satu nilai sakral dalam agama yang mesti dipertahankan dalam kondisi apapun dan dimana pun demi mewujudkan kebersamaan sebagai konfigurasi dari nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak rasis atau elegatarian. Nilai-nilai keadilan yang telah diusung di dalam Islam sifatnya sangat sakral sehingga harus dipertahankan

153 Abdul Hamid Mutawalli, *Mabadi' Nidham al-Hukmi fi al-Islam Maa Mukaranati bi al-Mabadi Addusturiyah al-Haditsah*, (Kairo: Mansya'atu al-Maarif, Iskandariyah), hal.271.

dalam kondisi apapun dan dimana pun. Sasaran utamanya adalah untuk mewujudkan kebersamaan sebagai konfigurasi dari nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak rasis atau elegatarian. Allah berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan".(Qs. An-Nisa: 135).

Allah juga berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa...".(Qs. Al-Maidah: 8).

Fakhruddin Arraziy mengatakan bahwa ayat di atas sifatnya sangat umum. Artinya jangan karena kebencian satu kelompok kepadamu lalu kamu tidak berlaku adil terhadap mereka dan melampaui batas. Berlaku adillah kepada mereka sekalipun mereka itu telah melakukan kesalahan pada dirimu, dan berbuat baiklah kepada mereka sekalipun mereka tidak berbuat baik kepadamu, baik mereka itu adalah temanmu sendiri atau musuh-musuhmu.[154]

Menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat merupakan hal esensi agar stabilitas negara tetap dapat terjaga dengan baik. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa membumikan nilai-nilai keadilan telah menjadi keharusan di dalam Islam.[155]

Umar bin Khattab selaku pemimpin kaum Muslimin begitu paham tentang pentingnya menegakkan keadilan secara merata dan menyeluruh di tengah masyarakat. Umar bin Khattab dalam menangani setiap masalah yang muncul tidak jauh berbeda dengan cara yang ditempuh oleh pemerintah sebelumnya yakni Abu Bakar. Umar bin Khattab dalam menyelesaikan masalah yang ada selalu mengacu pada masalah yang serupa yang pernah diselesaikan Abu Bakar. Jika perkara yang dihadapi Umar bin Khattab belum pernah terjadi sebelumnya maka dia biasanya mengumpulkan para tokoh sahabat yang masih hidup.

Jika para sahabat kemudian menyepakati suatu hukum tertentu terkait dengan masalah yang dimaksud maka hukum itulah yang dijadikan Umar bin Khattab sebagai dasar dalam memutuskan perkara yang sedang terjadi. Sebagai contoh, Umar bin Khattab pernah menanyakan tentang seorang wanita hamil yang dipukul perutnya sehingga mengalami keguguran. Umar bin Khattab bertanya: Siapa di antara kalian yang pernah mendengar Nabi menjelaskan tentang hal tersebut? Berkatalah seorang sahabat bernama Al-Mugirah bin Syu'bah bahwa dirinya pernah

---

154 Fahkruddin Arraziy, *Attafsir al-Kabir*, (Kairo: al-Maktabah at-Taufikiah), Jld.11. hal.155.

155 Ibnu Taimiyah, *Assiyasah as-Syar'iyah*, hal.9.

mendengar Nabi mengatakan: "Hukumannya harus menebusnya dengan seorang budak laki-laki atau budak perempuan".[156]

Pada awalnya peradilan dalam Islam masih menjadi kewenangan kepala negara. Tetapi setelah wilayah Islam semakin luas, dan masalah yang muncul semakin banyak, Umar bin Khattab selaku kepala pemerintahan merasa tidak dapat menangani semua perkara yang ada secara langsung. Karenanya, Umar mulai mengangkat para hakim yang independen untuk menyelesaikan semua perkara yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Beberapa sumber menyebutkan nama-nama yang pernah diangkat sebagai qadhi/hakim oleh Umar bin Khattab:[157]

1. Mengangkat Abu Addarda' sebagai hakim di Madinah
2. Mengangkat Syuraih bin al-Harits al-Kindi sebagai hakim di Basrah
3. Mengangkat Abu Musa al-Asy'ari sebagai hakim di Kufah.
4. Mengangkat Qais bin Abul Ash Assahmi sebagai hakim di Mesir.

Hal yang menarik dari kebijakan Umar bin Khattab selaku *Amirul Mukminin* adalah ketika mengangkat seorang hakim, ia tidak mengangkat dengan begitu saja, tetapi ia sangat ketat dan sangat selektif. Umar bin Khattab dalam setiap pengangkatan yang dilakukan selalu meminta kepada mereka agar senantiasa membangun komunikasi dengannya termasuk meminta pandangan terkait dengan urusan penghakiman. Umar bin Khattab memberikan indevendensi kepada mereka untuk menangani setiap perkara yang ada dengan catatan komunikasi mereka dengannya tidak boleh putus. Bentuk kebebasan seorang hakim dalam memutuskan perkara yang ada terimplementasi dari penegasan Umar bin Khattab kepada para gubernur dan pejabat lainnya untuk tidak mengintervensi pekerjaan mereka. Karena itulah, Umar bin Khattab

156 Al-Guzziy, *Adabu al-Qada'*, (Saudi: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, 2004), hal.60.

157 Al-Guzziy, *Adabu al-Qada'*, hal.60.

selalu menyurati para hakim tersebut sekaligus menanyakan banyak hal tentang diri mereka.[158]

Umar bin Khattab juga membuatkan kitab undang-undang sesuai dengan instruksinya sebagai pegangan para hakim dalam menyelesaikan masalah di tengah-tengah masyarakat. Setelah selesai, kitab undang-undang itu pun dikirim kepada Abu Musa al-Asy'ari dan para hakim lainnya. Hal tersebut menandakan bahwa kitab undang-undang peradilan, keberadaannya telah ada sejak pemerintahan umar bin Khattab. Adapun isi undang-undang tersebut sebagaimana tercantum dalam surat berikut:[159]

"*Bismillahirrahmanirrahim*. Dari Hamba Allah *Amirul Mukminin* untuk Abdullah bin Qais. Semoga keselamatan tercurahkan atasmu. *Amma ba'du*. Hukum peradilan adalah kewajiban yang telah ditetapkan Allah SWT dan termasuk sunnah Rasulullah SAW yang harus diikuti. Jika seseorang mengajukan gugatan kepadamu, maka perkataan yang benar tidak ada gunanya jika tidak diterapkan. Bersikap adillah di hadapan semua orang, baik dalam memperlihatkan roman wajahmu, dalam memberikan keadilan (keputusan)mu, maupun dalam pergaulanmu, agar orang yang berkedudukan mulia tidak banyak berharap akan keputusanmu memihak kepada mereka, dan orang yang lemah tidak berputus asa untuk mendapatkan keadilanmu".

"Orang yang menuduh harus menunjukkan bukti, dan orang yang mengingkari suatu tuduhan harus bersumpah. Menempuh jalan damai (tidak menempuh jalur hukum syar'i) boleh-boleh saja diterapkan di antara kaum Muslimin yang berselisih, tetapi cara itu tidak boleh dilakukan jika dengan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Jika kamu telah memberikan keputusan hari ini, kemudian keputusanmu itu dievaluasi lagi sehingga kamu mendapat petunjuk

158 Al-Guzziy, *Adabu al-Qada'*, hal.61.

159 Muhammad Ahmad Isa, *10 Sahabat Nabi Dijamin Surga*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011), hal. 218-219.

seiring dengan bertambahnya kedewasaan berpikirmu, maka tidak mengapa kamu menarik keputusan pertamamu dan kembali kepada kebenaran yang kamu yakini. Karena kebenaran harus didahulukan, dan kembali kepada kebenaran adalah lebih baik daripada terus-menerus dalam kebatilan".

"Pahamilah! Pahamilah hal-hal yang meragukanmu, berupa perkara hukum yang tidak terdapat penjelasannya dalam al-Qur'an maupun hadis. Kemudian kenalilah letak-letak kemiripan dan keserupaan dalam segala aspeknya, lalu bandingkanlah setiap permasalahan itu dengan sesuatu yang mirip atau yang serupa dengannya (yakni yang memiliki nash). Ambillah hukum yang paling dekat kepada Allah dan paling sesuai dengan kebenaran. Berilah waktu/kesempatan kepada penggugat yang belum mampu menunjukkan bukti hingga jangka waktu tertentu, agar dia dapat menghadirkan bukti tersebut (di pengadilan). Jika orang yang menggugat tidak dapat menghadirkan bukti, maka hendaklah kamu membatalkan gugatannya, karena yang demikian lebih menghindarkan dirimu dari keraguan dan keputusan buta. Seluruh umat Islam diterima kesaksiannya. Tiap-tiap orang diterima kesaksiannya atas orang lain, kecuali kesaksian orang yang pernah dihukum cambuk, atau pernah memberikan kesaksian palsu, dan kesaksian orang yang tertuduh dalam keturunan atau kekerabatan".

"Sungguh Allah menangani hal-hal yang tersembunyi di dalam hati kalian, dan Dialah yang akan membatalkan hukuman atas kalian dengan adanya bukti atau sumpah. Berhati-hatilah jangan sampai kamu menimbulkan kerisauan, kegelisahan, dan berbuat suatu hal yang menyakitkan saat mendebat dan membantah pihak-pihak yang bermasalah ketika terjadi perselisihan. Karena pahala memutuskan perkara dengan benar di sisi Allah begitu besar, bahkan Dia akan menyimpan pahala itu sebaik-baiknya. Siapa saja yang berniat benar antara dirinya dengan Allah, maka Allah akan mencukupi apa yang ada di antara dirinya dan orang lain. Sebaliknya, siapa yang memperlakukan

dengan sesuatu yang Allah ketahui bahwa sikap itu bukan berasal dari diri sendiri, maka Allah akan mencelanya. Menurutmu, bagaimana perbandingan antara upah yang diberikan oleh selain Allah berupa rezki di dunia dan simpanan kekayaan dan rahmat Allah? *Wassalam*".

Menegakkan keadilan tidak hanya terbatas pada sesama orang Islam, tetapi juga meliputi warga non Muslim. Diceritakan oleh Anas bin Malik bahwa ia pernah bersama dengan Umar bin Khattab, tiba-tiba ada seorang non Muslim dari negeri Mesir datang kepadanya sembari mengatakan: Wahai *Amirul Mukminin*! Ini adalah tempat orang yang menuntut keadilan. Umar bin Khattab mengatakan: Apa yang telah terjadi pada dirimu? Lelaki itu mengatakan: Amru bin Ash pernah mengadakan lomba pacuan kuda, dan aku yang menang. Setelah orang-orang menyaksikan lomba tersebut, putranya bernama Muhammad bin Amru bin Ash berdiri lalu mengatakan: Demi Tuhan Ka'bah, itu adalah kudaku tatkala ia mendekatiku. Aku tahu maksudnya sehingga aku mengatakan: Demi Tuhan Ka'bah, itu adalah kudaku. Muhammad bin Amru bin Ash berdiri lalu memukulku dengan cambuk sembari mengatakan: Ambillah, Ambillah! Sesungguhnya aku ini adalah anaknya yang mulia Amru bin Ash.[160]

Mendengar laporan tersebut, Umar bin Khattab mengatakan: Tenang dan duduklah! Lalu Umar bin Khattab menulis sepucuk surat kepada Amru bin Ash. Umar bin Khattab mengatakan: Jika suratku ini sampai kepadamu maka menghadaplah kamu dengan anakmu Muhammad. Amru bin Ash memanggil Muhammad dan bertanya kepadanya: Apakah telah terjadi sesuatu, apakah engkau telah melakukan kesalahan? Muhammad menjawab: Tidak. Amru bertanya lagi: Tapi mengapa Umar bin Khattab menulis surat untuk kita berdua? Lalu keduanya mendatangi Umar bin Khattab.

---

160 Ibnul Jauzi, *Sirah Wamanakibu Amiri al-Mukminin Umar bin Khattab*, hal.130.

Anas bin Malik menceritakan bahwa pada saat itu kami lagi berada di Mina. Umar bin Khattab mencari-cari Muhammad, ternyata ia bersembunyi di belakang ayahnya. Umar bin Khattab bertanya lagi: Mana orang Mesir itu? Orang Mesir itu menjawab: Saya di sini. Umar bin Khattab mengatakan kepada orang Mesir tadi: Pukullah Muhammad! Ia pun memukulnya sampai memer. Lalu Umar bin Khattab mengatakan: Jadikanlah di atas pundak Amru, sebab anaknya itu memukulmu karena melihat ayahnya jadi pemimpin. Orang Mesir tadi mengatakan kepada Umar bin Khattab: Saya sudah memukul orang yang telah memukulku. Umar bin Khattab mengatakan: Hai Amru! Sejak kapan engkau memperhambakan orang-orang padahal mereka itu dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan merdeka? Kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepada orang Mesir yang non Muslim: Bila engkau nanti suatu waktu merasa ragu dan takut maka menulis suratlah kepadaku.[161]

Agar tidak terkesan menzalimi siapa pun, seorang pemimpin seharusnya tidak menjadikan amanah rakyat sebagai kesempatan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, atau menjadikan momen tersebut untuk mengesploitasi setiap kekayaan yang ada sehingga banyak terjadi korupsi yang merugikan negara. Hubungan antara sesama atas dasar keadilan merupakan komitmen yang sangat urgen demi menjaga stabilitas negara serta sistem politik yang diberlakukan. Keadilan telah menjadi keniscayaan dalam setiap interaksi yang meliputi seluruh dimensi hidup, baik secara internal maupun external dalam sebuah negara. Islam secara khusus telah menjadikan asas keadilan sebagai salah satu nilai yang sangat esensi untuk dipertahankan, tidak hanya antara orang Islam saja, tetapi juga terhadap non Muslim. Al-Qur'an telah berpesan agar menjadikan nilai-nilai keadilan sebagai asas setiap aktivitas yang dilakukan.

161 Ibnul Jauzi, *Sirah Wamanakibu Amiri al-Mukminin Umar bin Khattab*, hal.130.

Fikih dan Toleransi yang Berkemanusiaan

Islam menghimbau agar setiap orang beriman bersikap baik, suka memaafkan, dan toleransi karena hidup secara toleran dalam satu komunitas masyarakat adalah merupakan salah satu pilar yang harus dijadikan sebagai dasar monolitik dalam setiap interaksi sosial yang terjadi antara sesama anak manusia terutama di masa sekarang. Seruan ini sangat penting karena akan menjadi bentuk pembumian nilai-nilai ajaran Islam sebagai agama yang menyerukan disebarkannya nilai-nilai kedamaian dan kemanusiaan secara universal tanpa diskriminasi.

Dasar toleransi di dalam Islam dapat diartikan sebagai kesiapan mental orang-orang Islam untuk menerima perbedaan terutama yang berkenaan dengan masalah keyakinan monotheistik, sehingga orang Islam tidak mesti melarang mereka yang berbeda agama melaksanakan ritualitas ajaran agama yang mereka yakini, apalagi dengan menggunakan kekerasan sebagai represi untuk memaksa seseorang meninggalkan keyakinannya ataupun aktivitas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Menghargai keyakinan orang lain merupakan salah satu esensi dalam setiap interaksi sosial yang terjadi antara seorang Muslim dengan non Muslim. Pengukuhan ini telah menjadi stimulasi ajaran Islam bagi semua orang sebelum dikenal seruan untuk menghargai hak-hak asasi manusia, atau pun sekitar dua belas abad sebelum terjadi repolusi Prancis.[162]

Baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi, banyak dijumpai ayat dan hadis, begitu juga petuah para sahabat yang meneguhkan dasar toleransi tersebut. Al-Qur'an tidak melarang orang Islam berbuat baik kepada siapa pun termasuk kepada non Muslim, bahkan orang Islam harus selalu reseptif selama mereka mau menghargai orang-orang Islam, tidak memerangi, atau mengusir dari negerinya. Allah berfirman dalam al-Qur'an:

لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

Terjemahnya: "Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (*pula*) *mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu* (*orang lain*) *untuk mengusirmu ...".*(*Qs. Al-Mumtahanah, 8-9*).

---

162 Mustafa Abu Zaid Fahmi, *Fannu al-Hukmi fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Fikri al-Arabi), hal.376.

Ayat ini bersifat umum, artinya tidak hanya mencakup agama tertentu seperti yang dijelaskan Ibnu Jarir Attabari setelah menjelaskan secara transparan pandangan para ahli tafsir mengenai maksud dari orang-orang yang tidak dilarang oleh Allah Swt. untuk berbuat baik kepadanya sesuai dengan kandungan implisit ayat tersebut.[163] Ibnul Jauzi juga menjelaskan bahwa bahwa ayat tersebut merupakan salah satu kebolehan berinteraksi serta berlaku adil kepada non Muslim yang tidak memerangi orang Islam.[164]

Bahkan Allah memerintahkan Nabi untuk memberikan perlindungan kepada non Muslim bila mereka datang meminta perlindungan. Hal ini menandakan bahwa Islam bukan agama yang mengajarkan penindasan, diskriminasi, atau tidak menjunjung tinggi nilai toleransi. Allah telah memberikan satu bentuk rekognisi terhadap masalah ini dalam firman-Nya:

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya: "Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui". (*Qs. At-Taubah: 6*).

Sebagai agama paripurna, Islam mengajarkan kepada penganutnya agar bersifat reseptif terhadap non Muslim bila salah seorang dari mereka datang kepadanya meminta untuk mendengar ayat-ayat Allah, karena orang Islam diperintahkan untuk memberikan keamanan kepada mereka

163 *Tafsir Ibni Jarir Attabari,* (Bairut: Dar al-Fikri, 1405 H), Jld.28.hal.66.

164 *Tafsir Ibni al-Jauzi,* (Bairut: al-Maktab al-Islami, 1404 H), Jld.8.hal.237.

selama mereka berkeinginan untuk mengetahui kebenaran ajaran Islam seperti yang dijelaskan Abu Bakar al-Jassas ketika menafsirkan ayat tersebut. Allah juga menjelaskan bahwa Nabi hanya diberi tugas menyampaikan dakwah kepada manusia, dan bukan untuk memaksa mereka mengikuti agama Allah dengan kekerasan. Allah Swt. berfirman:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya: "Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (*hendak*) *memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya".*(*Qs. Yunus: 99*).

Allah juga berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Tidak ada paksaan untuk (*memasuki*) *agama* (*Islam*), *sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat".* (*Qs. Al-Baqarah: 256*).

Selain itu, Allah Swt. juga berfirman:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Terjemahnya: "Katakanlah: hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada-Nya".(Qs. Ali-Imran: 64)

Dari pesan-pesan Allah tersebut, Nabi dalam kehidupannya telah banyak membumikan nilai-nilai itu dalam interaksinya dengan non Muslim, baik ketika terjadi perjanjian dengan mereka maupun dalam kondisi perang. Sebagai contoh, ketika delegasi non Muslim dari penduduk Najran salah satu kota di negeri Yaman datang kepada beliau bertanya: bagaimana pendapatmu tentang Isa Ibnu Maryam? Nabi menjawab: Dia adalah ruhullah wakalimatuh, dan dia adalah hamba dan rasul-Nya. Lalu mereka berkata kepada Nabi: Apakah engkau siap kami cemohkan jikalau jawabanmu ternyata keliru? Nabi mengatakan: Apakah hal itu yang engkau kehendaki ? Mereka menjawab: iya. Lalu datanglah pemimpin mereka sambil mengatakan: jangan engkau comohkan lelaki ini, demi Allah jika engkau melakukannya niscaya kita akan dihancurkan. Lalu mereka mengatakan kepada Nabi: yang bermaksud mencemohkan kamu adalah orang-orang bodoh kami. Kami mohon agar engkau sudih memaafkan kami. Nabi lalu mengatakan kepada mereka: Aku telah memaafkan kalian.[165]

Diriwayatkan dari Asma' binti Abi Bakar beliau mengatakan: "Ibuku datang kepadaku dalam keadaan musyrikah, lalu aku menanyakan kepada Nabi bahwa ibuku telah datang kepadaku dalam keadaan musyrikah, apakah aku boleh menyambut dia dan bersilaturrahmi

165 Hadits riwayat al-Hakim.

dengannya? Nabi Saw. mengatakan kepada Asma': Sambutlah ibumu dan bersilaturrahmilah dengannya".[166]

Diriwayatkan juga dari Aisyah isteri Nabi Saw. Beliau mengatakan bahwa pada suatu ketika ada sekelompok Yahudi datang kepada Nabi sambil mengatakan: *Assamu alaikum* (kecelakaanlah bagimu). Aisyah mengatakan: Aku memahami maksud dari perkataan mereka, maka aku menjawabnya: *Wa alaikumussam walla'nah* (atasmu kebinasaan dan laknat Allah) Lalu Nabi mengatakan kepada Aisyah: Pelan-pelan wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Swt. menyukai kelembutan itu dalam setiap perkara. Aisyah berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka katakan kepadamu? Nabi menjawab Aisyah: Kamu sendiri kan sudah menjawab mereka dengan kata: *Waalaikumussam*, artinya kebinasaanlah bagi kalian".[167]

Beginilah bentuk interaksi Nabi dengan non Muslim. Nabi telah berhasil memposisikan diri dengan sebaik-baiknya contoh dan panutan dengan penuh kebijakan. Safwan bin Sulaimmeriwayatkan bahwa Nabi pernah mengatakan: "Barang siapa yang menzalimi seorang *muahad*[168] (orang yang mempunyai perjanjian untuk mendapatkan keamanan dari pemerintah Islam) atau menganggap remeh mereka, atau membebaninya sesuatu yang tidak disanggupinya, atau mengambil hartanya tanpa persetujuannnya, maka saya kata Nabi akan menjadi lawannya kelak di hari kemudian".[169]

Imam al-Qarafi menjelaskan maksud dari kata *albir dan arrifk* yang berarti kebaikan dan lemah lembut yang diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang Islam dalam interaksinya dengan non Muslim

---

166 Hadits riwayat Bukhari dan Muslim.

167 Hadits riwayat Bukhari dan Muslim.

168 Orang yang mempunyai perjanjian untuk mendapatkan keamanan dari pemerintah Islam.

169 Hadits riwayat Abu Daud.

dengan mengatakan: "Berlemah lembutlah kepada orang lemah dari mereka, menutupi keperluan fakir miskin mereka, memberikan makan kepada orang yang lapar dari mereka, menanggung beban yang timbul akibat interaksi yang terjadi karena bertetangga dengan mereka, mendoakan mereka semoga mendapat petunjuk hidayah dari Allah, menjaga kehormatan mereka jika ada yang mencoba untuk mengganggu mereka, menjaga harta mereka, keluarga mereka, dan semua hak-hak mereka, serta membela mereka jika terjadi pada diri mereka satu bentuk penzaliman sekaligus memberikan setiap hak-hak yang mereka punyai ".[170]

Pesan-pesan tersebut ternyata tidak hanya dibumikan oleh Nabi, tetapi juga para sahabatnya dalam kehidupan mereka. Umar bin Khattab sebagai contoh telah memberikan kesan imperatif akan pentingnya sebuah interaksi dengan nilai-nilai kapatutan ketika beliau melihat sekelompok non Muslim dihukum dengan berjemur di bawah terik matahari di salah satu daerah Syam. Umar bertanya, kenapa mereka dihukum seperti ini? Mereka menjawab: Karena mereka enggan membayar jizyah.[171] Umar kelihatan tidak menyukai tindakan tersebut sehingga mengatakan: Biarkan saja, jangan menghukum mereka seperti itu dan jangan membebani mereka dengan sesuatu yang mereka tidak sanggupi. Umar bin Khattab pun memerintahkan untuk melepaskan dan membebaskan mereka.[172]

Umar bin Khattab juga pernah bertemu dengan salah seorang non Muslim yang sudah lanjut usia dan sudah buta. Umar bertanya kepadanya: Dari ahlu kitab mana engkau wahai kake tua? Kake tua itu menjawab: Aku adalah seorang Yahudi. Umar bertanya: Apa yang

---

170 Al-Qarafi, *Anwar ul-Buruk fi Anwai al-Furuk*, (Bairut: Dar al-Kutubi al-Ilmiah, 1998), Jld.3.hal.31.

171 Jizyah adalah satu bentuk pembayaran yang dipungut dari non Muslim yang mampu dengan satu konsekuensi bahwa mereka akan mendapatkan perlindungan dari pemerintah Islam.

172 Abu Yusuf, *al-Kharaj*, (Kairo: al-Matba'ah as-Salafiah, 1352 H), hal.125.

membuatmu jadi begini (meminta-minta). Kake tersebut menjawab: Aku meminta makan dan segala keperluanku. Umar membawa kake tersebut ke rumahnya, dan menulis sebuah pesan untuk dibawa ke *baitul mal*. Dalam pesan itu tertulis: "Tolong perhatikan orang ini dan semacamnya, demi Allah, kita tidak menyadari kalau kita telah memakan hartanya lalu kita mengabaikannya di masa tuanya, sesungguhnya sadakah itu adalah untuk para fakir miskin. Fukara itu adalah orang Muslim, dan orang ini adalah orang miskin dari ahlul kitab".[173]

Islam menganjurkan untuk menebarkan kedamaian bukan hanya kepada sesama Muslim tetapi juga kepada non Muslim selama mereka menjaga toleransi. Islam tidak melarang melakukan interaksi dengan non Muslim dan memberikan hak-hak mereka, kebebasan mereka, berbuat baik dan adil kepada mereka. Ibnu al-Arabi mengtakan bahwa: Agama Islam telah menegaskan bahwa menyambung tali silaturrahmi itu wajib hukumnya, dan memutuskannya adalah sesuatu yang diharamkan, dan untuk lebih jelasnya hal tersebut meliputi silaturrahmi dengan non Muslim.[174]

Dasar hubungan antara orang Islam dengan non Muslim adalah kedamaian dan perdamaian, dan bukan permusuhan. Allah berfirman:

وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Terjemahnya: "Dan jika mereka (non Muslim) condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Qs. Al-Anfal: 61).

Nilai-nilai toleransi yang telah dikukuhkan di dalam Islam telah dapat dibumikan oleh Nabi dengan kelompok non Muslim yang tidak

173 Abu Yusuf, *al-Kharaj*, hal.126.

174 Ibnul Arabi, *Ahkamu al-Qur'an*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt.), Jld.1.hal.401.

memusuhi orang-orang Islam, baik mereka yang hidup di tengah-tengah masyarajkat Islam, maupun mereka yang tinggal di negeri mereka sendiri. Olehnya itu, umat manusia tidak boleh mengabaikan toleransi dan hidup berdampingan secara damai satu sama lain walau ada perbedaan keyakinan di atara mereka.

Fikih dan Merdeka Belajar Sebagai Proses Berpikir yang Berkemanusiaan

Pengetahuan adalah kehidupan bagi jiwa manusia, dan merampasnya berarti merendahkan dan menghina martabatnya. Yang menegaskan hak untuk belajar dan mengajar dalam Islam adalah apa yang dilakukan oleh Nabi terhadap para tawanan Badar, ketika Nabi memberikan uang tebusan kepada para tawanan tersebut untuk pendidikan sepuluh anak Muslim. Imam Ali pernah mengatakan: Allah tidak mengambil perjanjian dari orang-orang Jahiliyah untuk meminta penejlasan ilmu hingga Dia mengambil perjanjian dari dari orang-orang yang berilmu untuk menjelaskan ilmu kepada orang-orang Jahiliyah".[175]

Ilmu yang Allah titipkan dalam diri seorang hamba tidak boleh disembunyikan. Karenanya, ilmu pengetahuan tidak boleh dimonopoli, tapi harus diberikan dan disampaikan kepada kepada orang-orang yang mencarinya. Saat ini, negara-negara dan lembaga-lembaga yang mengaku

175 Bihar al-Anwar, 2:23- Yayasan al-Wafa.

beradab memonopoli ilmu pengetahuan, dan tidak menyebarluaskan kepada kepada yang lain, menjualnya dengan harga paling mahal, atau menggunakannya sebagai senjata politik untuk mencapai tujuan pribadi. Kata orang bijak, ilmu diibaratkan seperti harta, maka harus dikeluarkan zakatnya, dan zakatnya ilmu adalah mengajarkan dan menyebarkannya.

Tentu saja, pendidikan yang berkemanusiaan meliputi kebebasan belajar mengajar. Kebebasan belajar mengajar subtansinya adalah bahwa setiap orang mampu dan berkesempatan untuk mendapatkan apa yang diingininya, dan dapat mentrasfer apa yang dimilikinya berupa informasi kepada orang lain. Hak tersebut adalah hak komunal baik bagi seorang Muslim maupun non Muslim. Tentu saja pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitas dan segala macam kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan sumber daya dan intelegensi yang mereka miliki. Islam sendiri telah mengajarkan agar senantiasa memperbanyak informasi dan cakrawala berpikir serta meningkatkan ilmu pengetahuan agar dapat melahirkan generasi yang kuat, kokoh, tahan banting, dan kosmopolitan. Allah berfirman:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

Terjemahnya: "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah. Yang mengajar manusia dengan perantaran kalam"(Qs. Al-Alaq: 1-5)

Dalam sebuah hadits Nabi mengatakan: "Menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban atas setiap Muslim".[176] Kendati hadits ini hanya mengarah kepada orang-orang Islam, tetapi dalam Islam sendiri tidak

176 Hadits riwayat Ibnu Majah.

ada larangan bagi non Muslim untuk memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan. Non Muslim pun diberi hak untuk menjadi seorang ilmuwan dan mengajari anak-anak mereka serta mendirikan sekolah-sekolah. Islam tidak memaksa non Muslim melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan keyakinan mereka, apalagi memaksa mereka untuk keluar dari agamanya. Non Muslim juga berhak mengatur sistem pendidikan yang secara khusus terkait dengan proses pengajaran nilai-nilai agama yang mereka yakini kepada generasinya.

Di Eropa sendiri, kekuasaan secara otoriter sangat menonjol sampai akhir abad ke-18 di mana para raja berkuasa mutlak atas rakyat yang mereka pimpin. Bahkan mereka berkeyakinan bahwa merekalah negara, dan setiap orang selain mereka sama sekali tidak punya hak terhadap pemerintah, sehingga konsep kebebasan pun didominasi oleh raja-raja yang begitu otoriter. Akibat dari perlakuan tersebut banyak teori yang bermunculan, baik yang pro maupun yang kontra terhadap sistem ini, dan berusaha memperjuangkan hak-hak setiap individu.[177]

Apa yang pernah terjadi dalam pemerintahan Prancis yang berkuasa setelah revolusi Prancis tahun 1789 adalah salah satu contoh di mana pemerintahan tersebut dianggap sangat otoriter sepanjang sejarah. Di samping pembumian nyata tentang nilai-nilai kebebasan setiap orang telah mengakibatkan munculnya sekte-sekte sosial dan sistem materialisme yang semakin kuat pengaruhnya sejalan dengan pesatnya perkembangan tekhnologi abad 19.

Dengan adanya faktor tadi telah mengakibatkan munculnya teori sosialisme yang berorientasi pada satu keinginan untuk menggapai kepentingan materialistik dalam kehidupan setiap individu yang melebihi kepentingan spritualitas sehingga prinsip tersebut lebih mementingkan orang banyak daripada kepentingan personil. Karena

177 Umar Syarif, *Al-Hukmu wal Idarah Fi Addaulah al-Islamiah* (Kairo: Ma'had Addirasat al-Islamiah, 1986), hal.149,150.

mereka menganggap bahwa kepentingan umum sudah meliputi kepentingan personil, maka seharusnya setiap kelompok atau negara dalam hal ini harus mempunyai kekuatan sehingga dapat memenuhi kepentingan umum sekalipun merugikan kepentingan orang tertentu. Inilah sebenarnya yang menimpa negara-negara yang mengadopsi sistem sosialime.[178]

Jelaslah bahwa prinsip persamaan dan konsep kebebasan yang diajarkan di dalam Islam merupakan hal yang luar biasa, sehingga apa yang diusung di dalam undang-undang konvensional dan dunia demokrasi modern belum dapat menyamai apa yang telah dicapai oleh syariat Islam. Begitupula jika sistem pemerintahan demokrasi sekarang tidak mencapai beberapa poin penting kecuali setelah akhir abad ke-18, maka hal tersebut sudah sangat jelas di dalam al-Qur'an sebagai idiologi umat Islam sejak 14 abad yang silam.

Tentu saja di era sekarang, masalah pendidikan dan sains modern begitu banyak. Tahap perkembangan tekhnologi telah membuka peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menciptakan cara dan sarana pembelajaran yang baru dan lebih efektif. Dengan pendekatan orosinal ini terjadi dan dalam komunitas ilmiah yang secara aktif menggunakan perkembangan terkini. Kemunduran kegiatan pendidikan misalnya disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya lemahnya SDM termasuk para guru maupun siswa itu sendiri, serta ketidakmampuan aparatur negara. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang situasi saat ini di sektor pendidikan dan ilmu pengetahuan, harus melihat lebih dekat permasalahan yang ada.

Sistem pendidikan nasional telah lama dianggap sebagai salah satu yang terbaik. Hal ini disebabkan karena semangat para staf pengajar yang efisien dan penuh cinta kasih dalam melaksanakan tugasnya. Namun, di zaman sekarang ini, pendidikan berkualitas tidak mungkin terjadi tanpa

178 Umar Syarif, *Al-Hukmu wal Idarah Fi Addaulah al-Islamiah*, hal.152.

pendanaan, bukan hanya soal gaji guru yang pantas, karena di antara mereka sudah banyak orang yang benar-benar mengabdikan karyanya untuk masyarakat. Padahal dana tersebut akan disalurkan berdasarkan jumlah peserta didik. Namun saat ini, pendekatan tersebut tidak efektif dan menimbulkan permasalahan lain yang sama mendesaknya dalam bidang pendidikan, termasuk rumitnya pemantauan pendaftaran siswa di sekolah atau mahasiswa di perguruan tinggi. Untuk melakukan hal tersebut, beberapa unstitusi memperaktikkan memungut biaya khusus yang kemudian menyusun laporan jumlah siswa sebenarnya. Hal ini disebabkan karena dana yang dialokasikan tidak selalu sesuai dengan target yang dihimpun secara tepat akibat adanya perbedaan angka mengenai jumlah peserta didik. Namun ada alternatif sistem pembiayaan yang diharapkan dapat menghasilkan uang langsung dari orang tua.

Di sisi lain, penuaan fakultas adalah merupakan salah satu masalah utama universitas modern. Tampaknya hal ini merupakan proses yang wajar dan lumrah, karena generasi tua selalu mendatangi guru/dosen, dan guru/dosen yang lebih muda. Namun seiring dengan berjalannya waktu, semakin jelas terlihat adanya perlambatan cloning personil muda. Situasi ini diperburuk oleh kenyataan bahwa karena putus asa, para pemimpin lembaga terpaksa mempekerjakan orang-orang dengan kualifikasi yang meragukan, akibatnya kualitas pendidikan menurun. Ngomong-ngomong dalam masalah sains ada masalah yang sifatnya sama, tetapi dengan karakteristiknya masing-masing. Kenyataannya memang banyak professional muda memulai karir mereka di bidang sains dengan mengajar. Diikuti dengan penelitian, penulisan artikel, dan sebagainya.

Selain yang disebutkan di muka, termasuk yang menjadi kendala adalah kurangnya lembaga bimbingan karir. Survei menunjukkan bahwa siswa sekolah menengah, sebagian besar dari mereka, bahkan pada tahap

terakhir pendidikan dasar belum memiliki gambaran yang jelas dalam memilih profesi masa depan. Tentu saja, dapat disebutkan beberapa spesialisasi yang banyak diminati, namun dalam pasar yang berubah dengan cepat dan perkembangan tekhnologi sulit untuk mengatakan profesi apa yang dapat berguna dalam lima tahun kedepannya misalnya. Di samping itu, adanya ketidakpastian anak sekolah untuk memperoleh pengetahuan khusus. Menurut para ahli, siswa harus menyadari kemungkinan arah pengembangan lebih lanjut di bidang pendidikan. Tentu saja hal ini tidak meniadakan perlunya memiliki pengetahuan yang luas.

Dengan adanya penekanan terkait dengan merdeka belajar, maka di satu sisi kebebasan berpikir juga harus diberi ruang sebagai proses bagaian yang tidak terpisahkan. Kebebasan berpikir merupakan bagian dari kebebasan berkelompok, dan setiap orang berhak untuk menyatakan aspirasinya baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk kebebasan mendirikan LSM sebagai bentuk kebebasan setiap warga negara untuk ikut serta dalam melakukan perbaikan di tengah-tengah masyarakat terutama dalam masalah pendidikan dan kebudayaan. Nilai-nilai tersebut tentu sudah menjadi komitmen penting di dalam Islam yang memberikan hak kepada seluruh elemen masyarakat untuk menyatakan keinginan dan pikirannya dengan tidak membedakan apakah dia seorang Muslim atau non Muslim.

Realitas tersebut sangat jelas pembumiannya dalam interaksi Nabi dan sahabatnya. Ada seorang lelaki datang kepada Umar bin Khattab sembari mengatakan: Wahai amirul Mukminin bertakwalah kepada Allah. Lalu ada seorang lelaki berkata kepada orang tersebut, beraninya engkau mengatakan kata seperti itu kepada Umar. Tapi Umar mengatakan: biarkan saja, itu adalah perkataan yang baik karena sesungguhnya tidak ada kebaikan bagi kamu sekalian bila ada masalah lalu engkau tidak

mengatakannya kepadaku. Dan tidak ada pula kebaikan dalam diriku jikalau aku tidak sudi mendengar apa yang engkau katakan.[179]

Kebebasan menyatakan pendapat baik pada zaman Nabi maupun pada zaman sahabat adalah hal yang lumrah dan sangat dihargai. Sejarah telah mencatat bahwa secara induktif hal tersebut merupakan satu dari sekian banyak asas yang ada di dalam Islam sehingga tidak satu pun dari pemerintah Islam sepanjang sejarah berupaya melecehkan kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir sudah terjamin dan terjaga sejak awal dengan baik terutama pada masa pemerintahan dinasti Umawiah dan dinasti Abbasiah. Kedua pemerintahan tersebut tidak pernah melarang kebebasan berpikir kecuali pikiran-pikiran yang cenderung melecehkan ataupun pemikiran yang mengancam keamanan negara karena mengandung unsur provokasi atau isu-isu yang destruktif terhadap masyarakat banyak.

Di dalam Islam, kebebasan berpikir dan mengekspresikan keinginan adalah hal yang dijunjung tinggi, kendati tidak berarti bahwa kebebasan berpikir itu sendiri sifatnya mutlak, tetapi ada aturan main dan batasan-batasan yang mesti diperhatikan agar pemikiran nyeleneh tidak tumbuh berkembang di tengah-tengah masyarakat. Pembatasan seperti ini juga sebenarnya diterapkan banyak negara dewasa ini, karena membiarkan pemikiran nyeleneh begitu saja akan terjadi banyak friksi apalagi jika hanya sekedar mencari sensasi.

Islam memberikan jaminan kepada siapa saja untuk mengekspresikan pemikirannya, tidak hanya kepada seorang Muslim, tetapi juga kepada non Muslim untuk menyampaikan kritikan konstruktif kepada pemerintah dalam koridor konstitusi yang berlaku. Semua elemen masyarakat diberikan hak untuk mengusulkan sebuah peraturan terkait dengan kehidupan mereka seperti masalah perdata

---

179 Ibnul Jauzi, *Sirah Wamanaqib Amiril Mukminin Umar bin Khattab*, (Kairo: Maktabah Attaufiqiyah, tt.), hal.188.

atau pun dalam bentuk usulan perbaikan sistem politik dan kebijakan. Yang demikian itu adalah bagian kecil dari hak-hak yang bersifat umum dan merupakan satu bentuk partisipasi dalam kehidupan berpolitik yang ditetapkan dalam banyak undang-undang konvensional tentang hak mengajukan gugatan sekalipun sebenarnya teori ini dalam konteks hukum konvensional baru dikenal pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 M.[180]

Islam memberikan rekognisi adanya kebebasan berpikir sebelum yang demikian itu dikenal dalam undang-undang konvensional. Suatu ketika Nabi membagi-bagikan sesuatu tiba-tiba ada seseorang mengatakan kepadanya: Wahai Muhammad! Berlaku adillah kepada kami. Nabi mengatakan: "Kecelakaan bagimu, bila aku tidak berlaku adil, siapa lagi yang akan berlaku adil, aku akan termasuk orang merugi bila tidak berlaku adil". Umar bin Khattab mengatakan kepada Nabi: Ya Rasulallah! Biarkan aku memukul orang itu. Nabi mengatakan: "Aku berlindung kepada Allah, orang-orang akan mengatakan bahwa aku membunuh sahabatku, sesungguhnya orang ini dan yang bersamanya membaca al-Qur'an namun bacaannya tidak melewati tenggorokan mereka".[181]

Maksud dari hadis Nabi di atas adalah bahwa apa yang mereka baca sama sekali tidak dipahaminya sehingga mereka pun bertindak seakan-akan tidak percaya akan keadilan Nabi Muhammad SAW.

---

180 Abdul Kadir Audah, *Attasyri' Aljina'i al-Islami*, (Kairo: Muassasah Arrisalah, tt.), Jld.1.hal.36.

181 Hadits riwayat Ibnu Hibban.

Fikih dan Kebebasan Beragama yang Berkemanusiaan

Dewasa ini banyak asumsi yang mengatakan bahwa zaman sekarang, orang lebih merasakan kebebasan beragama dengan alasan bahwa kebebasan itu telah menjadi realitas yang diakui dalam setiap konstitusi setiap negara. Sementara pada masa-masa sebelumnya ada impresi pembatasan kebebasan beribadah seperti yang terjadi di Eropa pada abad pertengahan. Ajaran Kristen memberikan otoritas dan kewenangan kepada para pendeta untuk mengatur manusia dengan sebuah keyakinan bahwa mereka adalah perantara antara Tuhan dengan makhluknya. Bahkan semua itu dianggap sebagai keinginan Tuhan yang telah menjadikan para pendeta dapat menguasai dan mengakomodir rezeki setiap orang.[182]

Selain yang disebutkan di atas, otoritas tersebut diambil alih oleh pemerintah sehingga agama menjadi hanya kepada Allah semata dan

182 Ahmad Syauki al-Fanjari, *Al-Hurriyah Assiyasiah fi al-Islam* (Dar al-Kalam, 1983), hal.135, 136.

kekuasaan seorang pendeta dikembalikan kepada tiap-tiap orang sebagaimana yang tertera dalam perjanjian internasional khusus menyangkut masalah hak-hak sipil dan politik poin 27 tahun 1966 bahwa: "Tidak dibolehkan dalam setiap negara yang di dalamnya ada kelompok minoritas agama, bahasa, ras dan sebagainya untuk tidak diberikan atau dilarang merasakan dan menikmati hak-hak budaya mereka atau mengamalkan niali-nilai agama mereka atau menggunakan bahasa khas mereka dalam menjalin komunikasi dengan anggota kelompoknya".[183]

Sebenarnya masalah tersebut di atas telah dijelaskan secara konprehensif di dalam Islam sebelum adanya undang-undang konvensional tentang kebebasan beragama di mana Islam memberikan kepada setiap non Muslim untuk hidup bersama orang-orang Islam dan bebas melaksanakan ajaran agamanya, baik yang termasuk ahlul kitab maupun selainnya. Begitupula, baik mereka yang percaya kepada ajaran Nabi maupun yang tidak percaya samasekali.

Islam memberikan kebebasan beribadah kepada non Muslim, baik mereka termasuk ahlul kitab maupun selain ahlul kitab seperti majusi. Begitupula, baik mereka mengakui risalah yang dibawa oleh Nabi maupun tidak mengakuinya. Semua kelompok tersebut mendapatkan kebebasan penuh di dalam Islam untuk melaksanakan ajaran yang diyakininya tanpa mempersoalkan mereka, menekan mereka atau merusak tempat-tempat suci mereka, selama mereka tetap menjaga nilai-nilai toleransi dengan orang-orang Islam. Hal tersebut sudah dinyatakan dalam al-Qur'an, Allah berfirman:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

183 Muhammad Syarif Basyuni, *al-Watsaik Addauliyah al-Ma'niyah Bihukuk al-Insan* (Kairo: Dar Assyuruk, 2005), Jld.1.hal.88.

Terjemahnya: "Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya".(Qs. Yunus: 99).

Di bawah naungan kebebasan inilah setiap orang tidak akan mengeluh sedikitpun karena hak-hak mereka dijamin seperti keleluasaan mengamalkan ajaran agamanya di gereja. Non Muslim diberikan hak untuk membunyikan lonceng gereja, bahkan mereka berhak untuk melakukan aktivitas apa saja selama hal tersebut tidak dianggap sebagai permusuhan dan tidak mengurangi nilai-nilai toleransi secara umum. Islam telah mengajarkan nilai-nilai kebebasan beragama sebelum adanya undang-undang yang menjelaskan hal tersebut. Ayat-ayat al-Qur'an, baik periode Makkah maupun periode Madinah telah mempertegas nilai-nilai tersebut seperti firman Allah:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya: "Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya".(Qs. Yunus: 99).

Allah juga berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Tidak ada paksaan untuk (*memasuki*) *agama* (*Islam*), *sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat".* (*Qs. Al-Baqarah: 256*).

Kebebasan beragama dalam Islam sangat dihargai, dan ajaran Islam tidak pernah memaksa seseorang untuk meninggalkan agamanya. Sejak zaman Nabi sampai hari kiamat akan tetap komitmen terhadap dogmatik al-Qur'an, dan akan menjaga penuh kebebasan beragama serta memberikan kesempatan kepada siapapun untuk mengaktualisasikan ajaran agama yang diyakininya. Apa yang telah diberikan Nabi kepada penduduk Najran telah menjadi contoh dalam masalah ini. Nabi telah menulis sebuah perjanjian kepada mereka dengan mengatakan: "Seorang uskup tidak mesti merobah keuskupannya, begitupula dengan seorang rahib tidak perlu merobah kerahibannya, dan juga seorang pendeta tidak perlu merobah kependetaannya".[184]

Nabi juga menulis surat kepada penduduk Yaman: "Barangsiapa yang tetap dalam agama Yahudi atau Nasrani maka ia tidak akan dipersoalkan".[185] Bahkan Nabi memberikan izin kepada para delegasi Nasrani Najran untuk mengamalkan ajaran agamanya serta beribadah di samping masjid nabawi.[186] Hal yang sama juga dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab kepada penduduk Iliya (Palestina) di mana dijelaskan bahwa: "Gereja-gereja mereka tidak dapat ditinggali (orang Muslim), diruntuhkan atau dikurangi termasuk pagar-pagarnya, begitupula salib-salib mereka dan apa saja dari harta mereka. Mereka tidak boleh dipaksa atas agamanya, dan tidak seorang pun di antara mereka mendapatkan mudarat".[187]

---

184 Albalaziri, *Futuhu al-Buldan* (Dar al-Kutub al-Ilmiah, Bairut, 1991), hal.76.

185 Albalaziri, *Futuhu al-Buldan*, hal.82.

186 Ibnu Katsir, *Tafsir Ibni Katsir,* Jld.4.hal.91.

187 Muhammad Hamidullah*, Majmuah Alwatsaik Assiyasiyah* (Bairut: Dar Annafa'is, 2001), hal.488.

Realitas tersebut di atas telah membuat orientalis seperti Sirt Thomas Arnold mengatakan bahwa: "Sesungguhnya Islam telah banyak membawa kehidupan yang lebih baik berdasarkan kebebasan beragama kepada orang-orang Kristen di mana mereka belum pernah merasakan hal tersebut beberapa abad sebelumnya, seperti yang diberikan kepada orang-orang Qibti di Mesir. Amru bin Ash membiarkan mereka sebebas-bebasnya serta memberikan jaminan kepada mereka melaksanakan ajaran agamanya. Adapun asumsi yang mengatakan bahwa pedang merupakan faktor utama banyaknya orang pindah agama ke agama Islam, itu merupakan hal yang sangat jauh dari kebenaran".[188]

Hal serupa juga dikatakan Well Dieren bahwa: "Orang-orang Kristen yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam, begitupula orang Yahudi dan Sabiah sangat merasakan dan menghayati nilai toleransi orang-orang Islam pada zaman pemerintahan dinasti Umawiyah yang sama sekali tidak pernah terlihat bandingannya di negeri orang-orang Kristen sekarang ini. Mereka sungguh bebas dalam melaksanakan ajaran agamanya serta dapat menjaga keutuhan tempat ibadah mereka atau gereja-gereja mereka".[189]

Ajaran Islam telah memberikan jaminan kepada non Muslim untuk menjaga keutuhan rumah ibadah mereka dan melaksanakan ajaran agama mereka jauh sebelum adanya HAM. Bahkan tidak hanya sebatas memperbaiki rumah ibadah mereka, akan tetapi juga termasuk membantu mereka. Dalam surat Nabi kepada orang-orang Nasrani Najran dikatakan: "Bila mereka membutuhkan bantuan dalam memperbaiki rumah ibadah mereka atau apa saja yang berkaitan dengan urusan agamanya, mereka bisa dibantu dan hal tersebut termasuk pengukuhan

---

188 Sirt Thomas Arnold, *Adda'wah Ilal Islam* (Maktabah Annahdah al-Masriyah, 1957). hal.64, 123.

189 Well Dieren, *Kissah al-Hadarah*, (Kairo: Lajnah Atta'lif wa Attarjamah, 1974), Jld.4.hal.130.

bagi mereka yang dapat mendukung maslahah untuk agama mereka. Itu dianggap sebagai komitmen untuk memenuhi janji Nabi yang telah diberikan kepada mereka, dan juga pemberian Allah kepada mereka".[190]

Islam dalam memberikan jaminan kepada non Muslim untuk menjaga rumah ibadah mereka sangat elegan dan manusiawi bila dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan orang-orang Romawi terhadap orang-orang Yahudi ketika mereka meruntuhkan haikal nabi Sulaiman lalu mengusir mereka dari Baitul Makdis serta memaksa mereka untuk menyembah para raja sebelum orang Romawi memeluk agama Kristen. Bahkan orang-orang Romawi memaksa mereka memeluk agama Kristen setelah itu. Bandingkan juga dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Israel terhadap orang-orang Islam di Baitul Makdis. Mereka telah membakar masjid aksa tahun 1969 di tengah hari.[191]

Kalaupun bangsa Inggris dalam sistem politiknya kelihatan menjunjung tinggi nilai toleransi beragama dan menghargai penduduk negeri yang didudukinya. Sesungguhnya perlakuan mereka itu pada dasarnya seperti yang dikatakan Muhammad Abduh adalah hasil imitasi dari orang-orang Islam ketika mereka berinteraksi dengan orang-orang Islam terutama pasca perang salib.[192]

Adapun yang berkenaan dengan masalah pembangunan rumah ibadah, Para ulama Islam sepakat tentang tidak bolehnya rumah ibadah non Muslim yang digolongkan sebagai bangunan tua untuk dirusak atau dibongkar, apakah negeri non Muslim itu dikuasai orang-orang Islam dengan cara dibangun dari awal atau dibuka dan diduduki dengan damai atau dengan peperangan. Ada beberapa sahabat Nabi yang

---

190 Muhammad Hamidullah, *Majmuah Alwatsaik Assiyasiyah*, hal.185.

191 Muhammad Ali Hasan, *Al-Alakah Addauliyah fi al-Qur'an wa Assunnah*, (Yordania: Maktabah Annahdah al-Islamiah 1982), hal.28.

192 Muhammad Abduh, *Al-Islam wa Annasraniyah*, (Kairo: Matba'ah al-Mausuat, tt.), hal.179.

berhasil membuka negeri non Muslim namun tidak satu pun rumah ibadah dirusak oleh mereka. Bahkan Umar bin Abdul Aziz (wafat 101 H) banyak menulis surat kepada para bawahannya untuk tidak merusak atau meruntuhkan rumah ibadah, baik rumah ibadah orang Yahudi maupun Nasrani.

Menyikapi pembangunan rumah ibadah non Muslim di masa sekarang, Syeih Muhammad Algazali seorang ulama Islam kontemporer Mesir pernah mengusulkan kalau setiap agama (selain agama Islam) diberikan tempat dan ruang untuk mendirikan rumah ibadah sesuai dengan persentase dan jumlah mereka, atau dengan melihat jumlah penduduk secara umum. Muhammad al-Gazali beralasan bahwa hal itulah yang menjadi barometer dan fesibilitas dari hal yang krusial dan sensitif ini. Penegasan tersebut dapat menjadi lini sekaligus reunifikasi antara pendapat yang menekan untuk tidak memberikan samasekali peluang kepada non Muslim untuk mendirikan rumah ibadah dengan orang-orang yang reseptif dan terbuka memberikan kesempatan kepada mereka tanpa memperhatikan hal-hal yang substansial sehingga rumah ibadah dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya, dan tidak dijadikan sekedar simbol.[193]

Gagasan Algazali tentang pembangunan rumah ibadah perlu dijadikan sebagai fisibilitas karena masalah ini sesungguhnya adalah imbas dari perbedaan interpretasi yang kemudian sarat dengan konfrontasi. Karenanya, pemerintah mempunyai kewenangan mencermati masalah tersebut dengan melihat garis geograpis negara dan persentase jumlah penduduk yang ada, atau dengan melihat kondisi perlunya pembangunan rumah ibadah tersebut atau tidak, sehingga pembangunan itu sendiri betul-betul berguna bagi non Muslim, dan tidak hanya sekedar simbol. Tentu apa yang disebutkan di muka sangat

193 Muh. Imarah, *Al-Islam wa al-Akalliyat*, (Kairo: Maktabah Assyuruk Addauliah, 2003), hal.52.

bijak agar tidak ada kesan bahwa orang Islam represif terhadap non Muslim dengan cara tidak memberikan kesempatan kepada mereka sama sekali.

Memang harus diakui bahwa banyak masalah yang mencuat akibat adanya kemudahan bagi setiap orang untuk memeluk agama yang diyakininya termasuk penyamaan persepsi dogmatik setiap agama yang ada. Artinya menterjemahkan pluralitas beragama sebagai sebuah usaha untuk menyimpulkan bahwa semua agama adalah sama. Tentu saja, dalam hal-hal tertentu terdapat perbedaan dan tidak mungkin bisa disamakan. Misalnya dalam ajaran Islam bahwa Allah adalah Esa, nabi Isa adalah seorang nabi yang Allah turunkan kepadanya kitab Injil yang mengandung petunjuk serta ajakan kepada kebenaran. Sementara dalam Kristen ada kepercayaan trinitas di mana pada umumnya orang Kristen meyakini bahwa nabi Isa adalah anak Tuhan, atau dia adalah salah satu dari tiga unsur Tuhan yaitu, bapak, anak, dan ruh kudus.

Jika pendekatan antara setiap ajaran yang ada diterjemahkan dalam konteks penyamaan antara kedua pemahaman tersebut di atas maka subtansinya pasti akan berbeda dan tidak sama. Akidah orang Islam tetap meyakini bahwa Allah Esa, dan tidak mungkin berubah seperti keyakinan orang Kristen bahwa Isa itu adalah anak Tuhan.

Selain yang disebutkan, kemudahan yang diberikan kepada setiap pemeluk agama termasuk kepada non Muslim pada semua dimensi kehidupannya, agar tidak mengakibatkan munculnya masalah yang nantinya akan berdampak pada masyarakat maupun kepada negara maka perlu ada pengaturan. Ketika negara memberikan perlindungan atau pencegahan kepada pemeluk agama tertentu dan membiarkan pemeluk agama lain melakukannya maka harus mengacu pada maslahat umum. Sebagai contoh, meminum minuman keras dibolehkan dalam agama lain dan haram di dalam Islam, lalu pemerintah membiarkan pemeluk agama yang menghalalkan minuman keras untuk meminum

sepuasnya dan melarang orang Islam karena agama Islam sendiri mengharamkan hal itu.

Model pengaturan seperti di atas tentu tidak rasional karena memberikan peluang kepada pemeluk agama tertentu merusak kesehatannya, atau membunuh orang-orang di tengah jalan karena mereka menyetir mobil dalam keadaan mabuk. Tidak mungkin dalam komunitas masyarakat yang plural, pemerintah hanya memberikan kebebasan kepada sebahagian warganya untuk melakukan hal yang sangat riskan, berdampak negatif, destruktif dan merugikan banyak orang.

Ketika pemerintah melarang mengkonsumsi minuman keras, sebenarnya tidak hanya semata-mata karena hal tersebut dilarang oleh syariat Islam, tetapi juga hal tersebut dilarang karena merusak vitalitas dan kesehatan masyarakat secara umum. Sebagai masyarakat yang bermartabat pasti yakin dan percaya bahwa dikala pemerintah melakukan rektifikasi terkait dengan pelarangan minuman keras tidak akan melakukan protes, karena undang-undang yang berlaku di beberapa negara non Muslim pun juga sudah banyak pelarangan terkait dengan masalah tersebut dan telah mendapat dukungan dari para tokoh lintas agama.

Dalam beberapa penegasan umum internasional, ada kecenderungan melakukan pelarangan miras dengan alasan bahwa budaya tersebut dianggap sebagai bentuk aktivas yang destruktif. Bahkan semua negara di dunia ini berharap agar dapat mengatasi masalah miras. Namun hal itu sangat kompleks karena tidak ada nilai religius dalam diri manusia di satu sisi, dan kuatnya jaringan produsen di sisi lain.

Di Amerika sendiri telah bermunculan berbagai usaha untuk mencegah mengkonsumsi miras, dan tidak satu pun aksi protes kalau pelarangan itu bertentangan dengan ajaran agama tertentu, atau bertentangan dengan kebebasan orang untuk bermabuk-mabukan.

Namun karena hal itu sangat susah diatasi di samping karena sudah membudaya, juga karena tidak adanya nilai religius sehingga yang menang pun pada akhirnya adalah para mafia dan para produsen, dan bukan masyarakat Amerika secara umum, baik yang Muslim maupun yang non Muslim.[194]

Intinya, ketika pemerintah mencegah warganya baik yang Muslim maupun yang non Muslim untuk tidak mengkonsumsi minuman keras, pada dasarnya bukan karena Islam melarang hal itu, tetapi secara medis pun sudah dibuktikan bahwa minuman keras dapat merusak akal pemikiran dan sangat riskan bagi kesehatan sehingga pelarangan dalam bentuk konstitusi semestinya tidak ada perbedaan karena faktor agama. Artinya sangat tidak etis jika pemerintah membiarkan kelompok tertentu untuk tetap mengkonsumsi dan melarang kelompok lain. Tetapi yang perlu dilakukan adalah pelarangan untuk semua sebagai usaha reunifikasi visi dan misi dalam berbangsa dan bernegara.

194 Muhammad Jamal Kisk, *Khawatirun Muslimun* (Kairo: Dar Tsabit, 1985), hal.89.

Fikih dan Nilai Kerja yang Berkemanusiaan

Secara sederhana, bekerja dalam Islam berarti menghasilkan sesuatu dari setiap usaha yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam itu sendiri, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sah baik materi maupun moral. Upaya ini dibedakan menjadi usaha yang bersifat fisik seperti pekerjaan di bidang pertanian dan perdagangan, serta upaya intelektual dan moral seperti pendidikan. Allah berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan".(*QS. An-Nahl: 97*).

Dengan ayat di atas maka menjadi maklum bahwa dalam ajaran Islam, bekerja mempunyai arti yang sangat penting. Oleh karenanya, bekerja dianjurkan kepada siapa saja untuk selalu bekerja karena sekelompok umat tidak akan pernah mencapai puncak kehidupannya kecuali dengan banyak bekerja dan beraktivitas. Bekerja merupakan satu-satunya cara untuk memperoleh penghidupan, memenuhi kebutuhan individu dan keluarga. Allah berfirman:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya: "Dan Katakanlah: bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu .."(*Qs. At-Taubah: 105*).

Allah juga berfirman:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Terjemahnya: "Dialah Allah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (*kembali setelah*) *dibangkitkan ".*(*Qs. Al-Mulk: 15*).

Kedua ayat tersebut di atas menegaskan pentingnya bekerja untuk mencari rezeki yang telah Allah janjikan kepada setiap orang. Dengan bekerja maka setiap orang akan mencapai martabat kemanusiaannya karena mereka tidak perlu lagi meminta-minta kepada orang lain. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa Islam telah menjadikan pekerjaan sebagai sesuatu yang dijamin untuk semua, baik bagi orang Islam

maupun bagi non Muslim. Dalam masalah ini, Islam tidak berpihak kepada kelompok tertentu, tetapi sangat mengakuai adanya hak setiap orang untuk dapat memiliki sesuatu, dan bekerja termasuk bagi non Muslim.

Seorang Muslim yang bekerja hendaknya melakukan pekerjaannya dengan maksimal, dan dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT. Berikut beberapa etika kerja yang harus diperhatikan:

1. Pekerjaan yang halal, dan menghindari pekerjaan yang haram
2. Melaksanakan kewajiban sebelum menuntut hak
3. Pekerjaan dilakukan dengan penuh kejujuran dan ketulusan
4. Pekerja memperlakukan klien dengan baik, dan memperlakukan mereka dengan hormat
5. Kepatuhan pekerja terhadap peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku
6. Menjaga martabat pekerja, dan
7. Menjaga kesehatan pekerja, dan melindunginya dari bahaya pekerjaan.

Begitu pentingnya bekerja maka dalam ajaran Islam, pemerintah berkewajiban menyiapkan lapangan kerja dan memberikan peluang kepada seluruh rakyatnya terutama yang menganggur baik yang Muslim maupun yang non Muslim. Memberikan hak-hak primer yang dapat mensejahterakan hidup dan kehidupan setiap elemen masyarakat di dalam Islam merupakan salah satu kewajiban pemerintah, karena tugas pokoknya adalah bekerja untuk kemaslahatan rakyat sehingga mereka bisa hidup dalam kondisi yang lebih baik. Pemerintah adalah pelindung masyarakat dan bertanggung jawab atas semua bentuk dinamika sosial dan dinamika pembangunan yang terjadi di tengah-tengah mereka.

Jika dalam hukum konvensional dibolehkan pencabutan hak kepemilikan seseorang atau menahannya karena tujuan tertentu[195] maka di dalam Islam pun telah disinggung masalah tersebut di mana bekerja adalah merupakan dasar dari sebuah kepemilikan. Secara spesifik non Muslim diberikan hak untuk melakukan transaksi dengan siapa saja selama tidak melakukan eksploitasi atau kecurangan untuk mendapatkan keuntungan. Kepemilikan di dalam Islam tidak bersifat mutlak, sehingga pemerintah berhak untuk melakukan pengaturan-pengaturan terkait dengan masalah itu sesuai kondisi sosial masyarakat, baik si pemilik rida atau tidak, apalagi jika mereka menjadikan kekayaannya untuk menipu orang lain atau mengganggu stabilitas umum maka pemerintah dalam hal ini boleh melakukan perampingan seperti merobohkan bangunan-bangunan tua untuk perbaikan infrastruktur misalnya perluasan jalan, pengadaan air bersih dan sebagainya.[196]

Hak untuk bekerja dan hak memiliki di dalam Islam sangat manusiawi bila dibandingkan dengan teori-teori hukum lainnya. Sebagai contoh, syariat Hindu Brahma, kelompok *Saudra* dianggap sebagai kelompok yang tidak punya status sosial. Mereka dianggap sebagai budak-budak saja sehingga hak-hak mereka tidak diberikan dengan semestinya. Dalam kitab suci mereka dijelaskan bahwa: "Sesungguhnya Tuhan tidak memberikan sesuatu kepada kelompok *Saudra* kecuali satu saja yaitu, agar mereka menjadi budak-budak atau pembantu. Bahkan lebih dari itu, mereka dianggap najis sehingga tidak diperbolehkan menyentuh mereka, makan dengan mereka, dan menjadikan mereka sebagai keluarga dalam hubungan apapun kecuali hubungan antara tuan dengan bawahan.[197]

---

195 Mahmud Hilmi, *Nizam al-Hukmi fi al-Islam*, hal.173.

196 Ahmad Alhusariy, *Assiyasah al-Iktisadiah*, (Kairo: Dar Atta'lif, tt.), hal.91,93,165.

197 Ali Abdul Wahid Wafi, *al-Hurriyah fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Maa'rif, tt.), hal.13,15.

Demikian juga dalam keyakinan orang-orang Yahudi. Mereka tidak mengakui adanya hak-hak sipil secara murni kecuali bagi orang-orang Yahudi sendiri. Keyakinan ini mereka dapatkan dari Talmud yang pada dasarnya ditulis oleh *khakham* (pendeta) mereka seperti yang tertulis di dalamnya: "Sesungguhnya bangsa pilihan yang berhak hidup sepanjang masa adalah orang-orang Yahudi. Bangsa selain mereka seperti halnya keledai, tidak ada hubungan kekerabatan antara orang Yahudi dengan non Yahudi, karena mereka diserupakan dengan keledai. Tempat-tempat ibadah mereka tidak lain kecuali seperti kandang hewan, dan Tuhan menciptakan orang-orang selain Yahudi dalam wujud manusia agar mereka dapat melayani orang-orang Yahudi yang karenanya dunia ini diciptakan, karena sesungguhnya seorang raja sangat tidak layak dilayani baik di siang hari maupun di malam hari oleh hewan-hewan yang berbentuk asli".[198]

Islam telah menjunjung tinggi pentingnya bekerja. Jika seseorang bekerja walau sedikit saja maka hal itu akan lebih baik baginya dari pada meminta-minta kepada orang lain. Nabi dalam satu riwayat mengatakan: "Salah seorang di antara kalian mengambil talinya, lalu pergi ke gunung dan mengumpulkan kayu bakar, lalu menjualnya, memakannya, dan bersedekah, itu lebih baik baginya dari pada meminta-minta pada orang".[199] Tentu saja hadis ini dapat dipahami bahwa salah satu bentuk kehidupan yang kurang baik adalah mengandalkan usaha dan pemberian orang lain dengan selalu meminta-minta. Karenanya, Islam lebih mengutmakan pemberi dari pada yang menerima seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi.

Selain menjunjung tinggi pentingnya bekerja, Islam juga telah mengatur agar upah seorang pekerja segera dibayarkan setelah menyelesaikan pekerjaannya. Nabi pernah mengatakan: "Ada tiga orang

198 *Mina Attalmud,* (Kairo: al-Majlisul 'Ala Lissyuun al-Islamiah, 1967), hal.45.

199 Hadis riwayat Bukhari

yang akan aku lawan di hari kiamat: 1) orang yang memberi kemudian dia mengkhianatiku, 2) orang yang menjual sesuatu dan menghabiskan harganya, 3) dan seseorang mempekerjakan seorang pekerja dan menerima bayaran darinya namun tidak memberikan upahnya".[200] Nabi juga mengatakan: " Berikanlah pekerja itu upahnya sebelum keringatnya mongering".[201]

Agama Islam telah datang dengan semboyannya bekerja, sehingga pekerjaan merupakan salah satu prioritas karena merupakan landasan kehidupan dan kemajuan manusia. Islam menekankan agar selalu bekerja dan tidak bermalas-malasan. Salah satu tanda pengorganisasian kerja dalam Islam adalah adanya penekanan untuk menghormati pekerja sebagai bentuk perhatian terhadap sisi kemanusiaannya sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT.

200 Hadis riwayat Bukhari

201 Hadis riwayat Ibnu Majah.

Fikih dan Hak Sosial yang Berkemanusiaan

Keadilan sosial merupakan bagian dari ajaran Islam. Sejak awal datangnya Isam, Nabi Muhammad sudah menegaskan tentang pentingnya pemerataan dan tolong menolong satu sama lain. Di antara hadis Nabi yang menjelaskan tentang hal yang dimaksud ialah:

1. Dari Abu Said mengatakan: Kami pernah bersama Nabi dalam suatu perjalanan, lalu ada seorang lelaki datang sambil membelokkan tumpangannya ke kanan dan ke kiri, maka Nabi bersabda: "Barangsiapa yang memiliki kelebihan (makanan) di atas kendaraannya maka berikanlah sebagian kepada yang tidak punya, dan barangsiapa yang memiliki kelebihan bekal makanan maka berikanlah sebagian kepada yang tidak punya bekal".[202]
2. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda: "Barangsiapa yang meringankan beban seorang Muslim dari beban dunia, maka Allah akan meringankan sebagian bebannya di hari kiamat. Dan barangsiapa yang memberikan kemudahan kepada seorang yang sedang

202 Hadis riwayat Ahmad.

kesusahan maka Allah akan memberikan kemudahan untuknya di dunia dan di akhirat, dan barangsiapa yang menutupi (aib) seorang Muslim maka Allah akan menutupi (aibnya) di dunia dan di akhirat. Allah akan senantiasa melindungi/membantu hamba-Nya selama hamba melindungi/membantu saudaranya".[203]

3. Dari Abu Musa, Nabi bersabda: "Sesungguhnya orang beriman dengan orang beriman bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain, Nabi mengeratkan jemari tangannya satu sama lain".[204]

Nilai-nilai keadilan dan praktiknya dalam kehidupan Nabi dan para sahabatnya tentu telah menjadi indikasi kebenaran akan adanya nilai-nilai yang disebutkan di muka. Sebagai contoh, Umar bin Khattab dalam pemikirannya maupun dalam strategi kepemimpinannya tidak dapat dipungkiri. Umar bin Khattab selaku pemimpin sangat yakin dan percaya tentang pentingnya menjaga hak-hak masyarakat terutama mereka yang kehidupan sosialnya masih belum layak. Umar bin Khattab berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan keseimbangan hidup dan kehidupan antara orang kaya dengan orang miskin.

Masyarakat yang kaya pasti memiliki banyak fasilitas, sementara masyarakat miskin ruang geraknya selalu terasa sempit; dan model masyarakat yang hidup dan kehidupannya seperti itu tentu bukanlah masyarakat yang baik, bahkan bukan masyarakat yang diridhai Allah dan rasul-Nya. Atas dasar itulah, Umar bin Khattab lebih banyak menumpahkan perhatiannya kepada orang-orang miskin dan orang-orang lemah. Umar bin Khattab merasa optimis untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan mereka agar dapat mengimbangi gaya dan

203 Hadis riwayat Muslim.

204 Hadis riwayat Bukhari.

cara hidup orang-orang kaya sehingga pada akhirnya dapat tercipta keseimbangan sosial yang berdasar pada keadilan sosial.[205]

Umar bin Khattab sangat paham bahwa terjadinya kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakan adalah hal yang tidak diharapkan karena hanya akan menimbulkan berbagai masalah. Karena itu, Umar bin Khattab mencoba mengaktualisasikan hadis-hadis yang telah disebutkan di muka di tengah-tengah kehidupan masyarakat dengan lebih nyata. Umar bin Khattab berupaya menciptakan keseimbangan hidup masyarakat agar perbedaan antara si kaya dengan si miskin tidak begitu mencolok. Dalam meningkatkan pendapatan ekonomi rakyat menengah, Umar bin Khattab mencoba menjadikan tanah negara dengan padang rumputnya yang luas khusus untuk ternak masyarakat miskin; dan tidak termasuk warga masyarakat yang ekonominya mapan walau mereka juga memiliki ternak. Umar bin Khattab menginstruksikan kepada seorang warga bernama Huyanni agar tidak mengambil upah sebagai sogokan dari orang-orang kaya agar ternak mereka juga dimasukkan ke dalam tempat gembala orang-orang miskin.[206]

Umar bin Khattab memerintahkan kepada Huyanni agar pemilik ternak unta yang masih kecil atau memiliki sedikit ternak tetap didahulukan. Tidak boleh terpengaruh dengan orang-orang kaya karena jika ternak mereka berkurang karena mati, mereka masih memiliki sumber lain seperti kebun kurma. Berbeda dengan orang miskin yang hidupnya hanya bergantung pada ternak, jika ternak-ternak tersebut berkurang karena mati maka pasti mereka akan datang kepadaku kata Umar bin Khattab. Karena itu, memberi peluang kepada orang miskin berupa makanan dan minuman tentu jauh lebih efektif ketimbang

205 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, hal.166.

206 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, hal.167.

memberikan emas atau perak secara terpaksa kepada mereka bila sumber penghidupannya menjadi binasa.[207]

Strategi dan kebijakan tersebut tentu sangat beralasan, paling tidak Umar bin Khattab melihat bahwa orang-orang yang ekonominya sudah mapan, pasti sudah merasa cukup dengan kekayaan yang mereka miliki. Berbeda dengan masyarakat miskin yang memiliki sumber penghidupan dari ternak yang jumlahnya pas-pasan, tentu mereka membutuhkan tempat yang baik agar ternak mereka dapat digembala dengan baik, kalau tidak, tentu ternak-ternak tersebut akan mati, padahal sumber penghidupan mereka hanya bergantung pada ternak saja.[208] Memang kebijakan Umar bin Khattab tersebut tampak tidak adil karena telah membedakan masyarakat miskin dengan masyarakat kaya padahal mereka sama-sama memiliki hak dari negara. Umar bin Khattab tentu sangat mengerti tentang apa yang ia lakukan termasuk dengan memberikan prioritas khusus kepada fakir miskin.

Di balik semua itu, tentu ada maslahat yang telah dipikirkan Umar bin Khattab karena jika terjadi kelaparan atau kekurangan makanan maka pasti yang diharapkan menutupinya sebagai bentuk solidaritas adalah orang-orang kaya itu sendiri dengan mengeluarkan sebagian hartanya baik infaq maupun sadakah untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Itu artinya, memberikan peluang khusus kepada fakir miskin dengan memperioritaskan tempat tertentu bagi mereka sesungguhnya merupakan bentuk penyelamatan tidak hanya kepada mereka sendiri tetapi juga kepada para orang kaya, paling tidak mereka tidak selalu merasa terbebani oleh saudara-saudaranya yang miskin. Dengan indikasi ini, dapat dipastikan bahwa Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin yang sangat bijaksana dan penuh perhatian terhadap

207 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, hal.167.

208 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, hal.168.

warganya, bukan sosok pemimpin yang otoriter yang memperlakukan mereka di luar garis kewajaran.

Apapun bentuknya suatu kebaikan mesti dirasakan oleh semua elemen masyarakat terutama para kaum lemah karena yang demikian itu termasuk salah satu cara mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat yang pada intinya bertujuan untuk membahagiakan mereka. Selain itu, menciptakan lapangan kerja dengan memberikan kesempatan yang sama kepada mereka yang membutuhkan pekerjaan. Inilah sesungguhnya yang menjadi substansi daripada konsep keadilan di dalam Islam yang berdasar pada peningkatan taraf hidup dengan memanfaatkan semua potensi yang telah diberikan Allah SWT sebagaimana dalam firman-Nya:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya: "Katakanlah: Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" (QS. Al-A'raf: 32).

Ketika Umar bin Khattab didatangi seorang aparat dari al-Qadisiyah bernama Khalid bin Arfatah, Umar bin Khattab bertanya kepada Khalid tentang keadaan warga di sana. Khalid bin Arfatah mengatakan: *Wahai Amirul Mukminin*! Aku membiarkan mereka untuk senantiasa mendoakan agar engkau panjang umur sekalipun dari umur mereka. Tidak seorang pun tinggal di al-Qadisiyah kecuali diberikan jaminan sosial 200 atau 1500; dan tidak seorang pun anak yang baru lahir baik laki-laki maupun perempuan kecuali diberi 100 dirham setiap bulannya. Ketika anak laki-laki mereka sudah balik maka akan diberi 500 atau 600 dirham.

Mendengar penjelasan tersebut, Umar bin Khattab mengatakan: "Memang harta-harta tersebut adalah milik mereka, sehingga harus diserahkan kepada mereka; dan aku lebih bahagia daripada mereka ketika sudah mengambilnya. Janganlah engkau memujiku, karena seandainya harta-harta tersebut adalah milik al-Khattab maka pasti aku tidak akan menyerahkan kepada mereka, tetapi aku sangat paham bahwa harta-harta tersebut begitu banyak dan melimpah maka sangat tidak layak jika ditahan atau disimpan dan tidak disalurkan". Itulah salah satu nasehat Umar bin Khattab kepada Khalid bin Arfatah dan kepada seluruh aparatnya yang berada di pelosok negeri yang jauh dari Madinah sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap amanah yang telah dibebankan oleh Allah di atas pundaknya. Nabi bersabda: "Barang siapa yang mati dalam keadaan curang kepada rakyatnya maka dia tidak akan mencium bau surga".[209]

Di sisi lain, interaksi sosial orang Islam dengan non Muslim bukanlah hal yang dilarang dalam ajaran Islam sebagaimana firman Allah:

لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

Terjemahnya: "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah Hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu

209 Muhammad al-Madani, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, hal.171.

Karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim".(Qs: Al-Mumtahanah: 8-9).

Jadi interaksi yang terbangun antara seorang Musllim dengan non Muslim tercipta sejak awal datangnya Islam, dan terbangun atas dasar ajaran yang rasional sehingga tidak dipermasalahkan oleh siapa pun sebagai satu bentuk interaktif yang solid. Berikut ini beberapa contoh terkait dengan interaksi sosial orang Islam dengan non Muslim baik di masa lalu maupun di masa sekarang.

Di antara hak sosial di dalam Islam adalah menjenguk orang sakit. Karenanya, menjenguk orang sakit merupakan satu bentuk interaksi positif dan dianjurkan oleh agama baik kepada sesama orang Islam maupun kepada non Muslim. Anas bin Malik menceritakan bahwa ada seorang lelaki Yahudi sedang sakit lalu Nabi menjenguknya dan duduk di sampingnya seraya mengatakan: masuklah Islam, lelaki tersebut menatap bapaknya dan orang yang ada di sampingnya. Lalu bapaknya mengatakan: Dengarkanlah apa yang dikatakan Abul Kasim (Nabi). Lalu lelaki tersebut masuk Islam dan Nabi pun berdiri seraya mengatakan: "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka".[210] Demikian juga adanya seorang Muslim tidak dilarang memandikan mayat non Muslim, bahkan menguburnya. Ketika Abu Thalib meninggal, Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk memandikan orang tuanya sekaligus mengurusi pemakamannya sampai selesai.[211]

Adapun terkait dengan sembelihan non Muslim yang tergolong sebagai ahlul kitab yakni Yahudi dan Nasrani, dalam Islam hukumnya halal bagi orang Islam sesuai dengan firman Allah:

---

210 Hadits riwayat Bukhari.

211 Hadits riwayat Baihaki.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Terjemahnya: "Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik ". (Qs: Al-Maidah: 5).

Imam al-Qurtubi menafsirkan ayat tersebut bahwa: "Maksudnya adalah bahwa Allah menghalalkan bagimu yang baik-baik yang engkau pertanyakan. Dan yang baik-baik itu telah dihalalkan kepada orang-orang Muslim sebelum ayat ini turun. Dan inilah jawaban terhadap pertanyaan mereka ketika mengatakan apa yang dihalalkan kepada kita".[212]

Adapun maksud dari firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

212 Tafsir al-Qurtubi, Jld.6.hal.75.

Terjemahnya: "Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya (yaitu menyebut nama selain Allah)." (Qs. Al-An'am: 121).

Ibnu Abbas mengatakan bahwa itu adalah pengecualian. Allah berfirman:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Terjemahnya: "Mereka menanyakan kepadamu: apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah: Dihalalkan bagimu yang baik-baik".(Qs. Al-Maidah: 4).

Maksudnya adalah sembelihan orang-orang Yahudi maupun Nasrani, sekalipun orang Nasrani mengatakan ketika menyembelih atas nama al-Masih, dan orang Yahudi mengatakan atas nama Uzair, karena mereka menyembelih atas dasar agama.[213] Imam Ataa' juga mengatakan: "Makanlah dari sembelihan orang Nasrani sekalipun mereka mengatakan atas nama Almasih, karena sesungguhnya Allah telah menghalalkan sembelihan mereka, dan Allah telah mengetahui apa yang mereka katakan".[214]

Dalam kitab *al-Mugni* disebutkan bahwa para ulama sepakat tentang halalnya sembelihan *ahlul kitab*.[215] Sementara sembelihan non Muslim yang bukan ahlul kitab hukumnya haram bagi orang Islam. Qais bin Sakan menceritakan bahwa Nabi pernah mengatakan kepada

213 Tafsir al-Qurtubi, Jld.6.hal.76.

214 Tafsir al-Qurtubi, Jld.6.hal.76.

215 Ibnu Qudamah, *al-Mugni,* Jld.9.hal.311.

sahabatnya: "Sesungguhnya kamu sekalian akan melewati tempat antara negeri Persia dengan Nabt (negeri di Syam) dan bila kamu sekalian membelih daging maka bertanyalah, dan bila daging tersebut adalah hasil sembelihan orang Yahudi atau Nasrani maka makanlah".[216]

Di lain sisi, terkait dengan bolehnya seorang Muslim menikah dengan perempuan non Muslim, Allah juga sudah menjelaskan hukumny dalam al-Qur'an:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Terjemahnya: "(Dan dihalalkan mangawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik ".(Qs. Al-Maidah: 5).

Sesungguhnya maksud dari ayat tersebut oleh sebagian ulama adalah menunjukkan bolehnya seorang Muslim menikahi non Muslim, baik yang *zimmiah* (wanita non Muslim yang hidup di bawah naungan pemerintah Islam) maupun yang *harbiyah* (wanita non Muslim yang hidup di negaranya sendiri dan tidak ada hubungan perjanjian dengan pemerintah Islam).[217]

---

216 Hadits riwayat Ibnu Abi Syaibah.

217 Tafsir al-Qurtubi, Jld.6.hal.79.

Syariah Islam dalam masalah tersebut memberikan keleluasaan kepada orang Islam dengan non Muslim. Bahkan membiarkan mereka untuk mengaplikasikan apa-apa yang mereka yakini, terutama yang berkaitan dengan masalah perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan keyakinannya. Begitupula dengan masalah talak dan hal-hal yang berkaitan dengan warisan. Islam samasekali tidak menekan mereka atau pun mempersempit ruang geraknya sehingga mereka pun lebih merasa tenang dan tenteram. Inilah bukti bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam hidup ini.

Adapun terkait dengan ucapan selamat dan bagi hadiah antar pemeluk agama, syariat Islam telah mengajarkan tentang bagaimana cara berinteraksi dengan non Muslim sesuai dengan dogmatik agama dan nilai-nilai kehidupan sosial dan kemanusiaan. Allah berfirman:

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya: "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal ".(*Qs. Al-Hujurat: 13*).

Sayyid Qutub menapsirkan ayat ini bahwa: "Sesungguhnya yang menyeru kamu sekalian adalah yang mengajarimu tentang tujuan utama dari diciptakanmu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, bukan untuk saling benci dan memusuhi, tetapi untuk saling mengenal dan menghormati. Mengenai perbedaan bahasa, ras, warna, akhlak dan kemampuan, maka semua itu tidak boleh menjadi alasan untuk saling memusuhi yang mengakibatkan perpecahan, tetapi semestinya dijadikan

sebagai alasan untuk saling bekerjasama dalam semua dimensi hidup agar setiap anggota masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya".[218]

Salman Alfarisi salah seorang sahabat Nabi sebelum masuk Islam mengatakan: "Aku pernah membawakan Nabi makanan, dan aku mengatakan kepadanya: ini adalah sadakah. Lalu beliau memerintahkan para sahabatnya untuk memakan makanan itu, dan ia sendiri tidak makan. Lalu aku membawakan lagi makanan untuknya dan mengatakan: ini adalah hadiah untukmu semoga dengannya engkau bisa memanfatkannya karena aku melihatmu tidak memakan makanan sadakah. Lalu Nabi memerintahkan sahabatnya memakan makanan tersebut bersamanya".[219]

Atas dasar inilah para ulama Islam memandang bolehnya bagi seorang Muslim menerima hadiah atau pemberian dari non Muslim, karena Nabi sendiri menerima pemberian salah seorang sahabatnya sebelum masuk Islam yakni Salman Alfarisi. Begitupula pemberian al-Mukaukes salah seorang raja yang pernah memerintah di Mesir.[220]

Sebelumnya sudah dijelaskan tentang bolehnya seorang laki-laki Muslim menikah dengan seorang wanita non Muslim, maka pertanyaannya kemudian adalah bagaimana dengan pernikahan antara seorang wanita Muslimah dengan seorang lelaki nonMuslim? Bila pernikahan dan masalah talak dianggap sebagai hak pripasi maka bagi non Muslim pun berhak menikahi sesamanya. Tetapi perlu dipertegas bahwa syariat Islam mengharamkan wanita Muslimah menikah dengan lelaki non Muslim sesuai dengan firman Allah:

---

218 Sayyid Qutub, *Fi Zilal al-Qur'an*, (Kairo: Dar Assyuruk, 1996), Jld.6.hal.3348.

219 Azzailai, *Nasbu Arrayah*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1353 H.), Jld.4.hal.281.

220 Ibnu Qudamah, *al-Mugni,* Jld.9.hal.262.

وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya: "Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu ".(Qs. Al-Baqarah: 221).

Maraknya praktek nikah lintas agama antara wanita Muslimah dengan pria non Muslim di beberapa negara dewasa ini termasuk Indonesia sampai-sampai hal tersebut dianggap biasa-biasa saja padahal sama sekali tidak beralasan dan tidak dibenarkan oleh Syariat Islam. Karenanya, bila hal itu terjadi maka dianggap tidak sah dan tidak mempunyai konsekuensi apapun. Kalaupun hal itu terjadi atas nama kebebasan dalam konstitusi dan sah menurutnya, maka dalam pandangan hukum Islam, praktek tersebut sama sekali tidak benar dan hukumnya haram. Inilah yang membedakan antara nilai-nilai yang ada di dalam ajaran agama dengan apa yang diusung oleh sistem demokrasi modern, sekalipun sebenarnya oleh undang-undang kita terkait dengan masalah ini telah menegaskan tidak bolehnya seorang wanita Muslimah dipersunting oleh seorang pria non Muslim.

Pemerintah semestinya melarang dan menindak keras orang-orang yang melakukan nikah lintas agama (wanita Muslimah dengan pria non Muslim), karena sekalipun hal itu dilakukan atas nama kebebasan, tetapi pada saat yang sama oleh agama Islam secara khusus dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai sakral syariat Islam itu sendiri sehingga siapa pun tidak berhak menganggapnya sebagai hal yang lumrah. Bila

dibiarkan tentu akan menjadi masalah besar sehingga bila ada undang-undang yang membolehkan terjadinya hal tersebut maka dianggap nyeleneh dan tidak sah menurut hukum Islam.

Adapun yang difatwakan sebahagian ulama kontemporer semisal Yusuf Qardawi mengenai pernikahan antara dua non Muslim, lalu tiba-tiba sang isteri masuk Islam. Menurut beliau isteri tersebut bisa saja tinggal sementara di rumah suaminya agar dapat merawat dan mendidik anak-anaknya sekaligus mengajak suaminya masuk Islam. Akan tetapi pada waktu yang sama, sang isteri tadi sekalipun ada peluang untuk tianggal di tempat suaminya demi anak-anaknya karena kondisi darurat, namun perlu diingat bahwa sang isteri tersebut tidak dibenarkan (haram hukumnya) memberikan kesempatan kepada bapak anak-anaknya untuk dicumbui dan melakukan hubungan suami isteri, karena hal tersebut sudah diharamkan baginya akibat sang isteri masuk Islam sementara suami masih tetap pada agamanya yang semula. Yang jelas bahwa sang isteri tadi tinggal bersama anak-anaknya disebabkan adanya kondisi darurat. Oleh karenanya bila sang isteri punya tempat tinggal selain rumah bapak anak-anaknya maka ia pun harus meninggalkan tempat itu.

Dalam konteks ini sangat jelas bahwa non Muslim yang hidup di tengah-tengah masyarakat Muslim diberlakukan oleh negara seperti halnya orang-orang Islam. Inilah yang menjadi indikasi konkret bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan di samping menjadi bukti bahwa apa yang diusung dalam undang-undang konvensional, baik yang lama maupun yang baru tentang pentingnya menjaga nilai-nilai kebebasan setiap orang, jauh sebelumnya sekitar 14 abad yang lalu telah dijelaskan di dalam Islam, terutama yang terkait dengan hak-hak sosial.

Islam dan Perdamaian yang Berkemanusiaan

Islam adalah agama yang mengajarkan secara dalam tentang prinsip-prinsip kedamaian dan perdamaian bagi seluruh manusia. Istilah *assalam* yang berarti kedamaian dan perdamaian tertera di dalam al-Qur'an lebih dari seratus ayat. Sementara term *alharb* dan sinonimnya yang berarti perang hanya tertera sebanyak enam ayat dalam al-Qur'an. Maka dari itu, perang di dalam Islam tidak bertujuan untuk membalas demdam apalagi untuk memaksakan sebuah kehendak atas orang lain. Perang di dalam Islam hanyalah bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai kebenaran dan melawan kebatilan. Karenanya, Islam membuka pintunya lebar-lebar kepada siapa saja, dan kepada agama apa saja untuk melakukan dialog agar semuanya dapat hidup berdampingan dalam ketentraman dan kedamaian.

Hidup damai dan toleran kepada siapa saja termasuk kepada penganut agama yang berbeda adalah sebuah nilai yang dijunjung tinggi di dalam Islam, tidak hanya keselamatan dan kedamaian untuk golongan tertentu apalagi warna kulit tertentu saja. Hal tersebut berdasar

pada penegasan dari sumber aslinya yakni al-Qur'an ketika Allah Swt. menegaskan kepada nabi-Nya:

قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Terjemahnya: "Katakanlah, hai Ahli Kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa kita tidak sembah kecuali Allah dan kita tidak persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Dan jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah". (*Qs. Ali Imran: 64*).

Karena perang memang terkadang tidak dapat dihindari akibat perselisihan dan ulah manusia itu sendiri, maka secara spesifik Islam sebagai agama dan negara mengajarkan secara rinci tentang hukum-hukum yang mesti diperhatikan terutama oleh orang-orang yang terlibat dalam perang di mana Islam memberikan hak-hak tertentu kepada musuh serta beberapa jaminan kepada orang yang terlibat di dalamnya. Penegasan tersebut dapat dilihat sepanjang sejarah Islam terkait dengan peperangan yang dilalui lalu kemudian dapat dibandingkan dengan kebrutalan perang yang pernah dilakukan oleh bangsa-bangsa lain terutama pada masa Yunani dan Romawi. Tentu setelah itu dapat dikonklusikan bahwa ternyata ada perbedaan kontras antara perang yang dilakukan untuk mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan dan mencegah terjadinya kezaliman dengan perang yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan kehidupan orang lain serta menguasai mereka setelah tidak berdaya.

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi prinsip dan nilai kedamaian dan kemanusiaan serta menanamkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan setiap Muslim sehingga kedamaian dan kemanusiaan akan menjadi bagian dari kehidupan setiap Muslim sekaligus menjadi keyakinan jiwanya. Karena Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai kedamaian dan kemanusiaan maka sangat wajar bila Islam menjaga eksistensi kehidupan manusia dengan melepaskannya dari rasa takut sehingga pada akhirnya mereka semua merasa aman dan tenteram. Itulah sebabnya Islam adalah nama dari agama Islam itu sendiri yang diambil dari kata *assalam* yang berarti keselamatan karena antara term *assalam dan al-Islam* keduanya dimaknai dengan ketenangan, keamanan dan ketentraman. Bahkan salah satu nama Allah adalah *assalam* karena Allah sendiri dalam menyerukan sebuah perintah tujuannya adalah agar manusia mendapatkan keselamatan hidup.

Melihat pentingnya *assalam* yang dimaknai dengan kedamaian dan keselamatan maka juga telah menjadi simbol interaksi bagi sesama manusia yang tentunya memiliki impresi ikatan batin dan hormat menghormati ketika kata tersebut diucapkan. Allah menjadikan kata *asslam* sebagai simbol interaksi dengan sesama manusia sebagai isyarat bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedamaian, ketenangan, keselamatan, dan kemanusiaan. Bahkan penghuni syurga tidak akan mendengarkan ucapan di dalam syurga kecuali *assalam* yang berarti kedamaian dan keselamatan. Penegasan tersebut direkam oleh Al-Qur'an:

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿٢٥﴾ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٢٦﴾

Terjemahnya: "Mereka tidak mendengar di dalamnya (syurga) perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam".(Qs. Al-Waqiah: 25-26).

Bila demikian adanya maka sangat disayangkan jika ada oknum yang mencoba mengaitkan gerakan radikalisme, anarkisme dan terorisme dengan satu kesimpulan bahwa semua itu bersumber dari ajaran Islam. Kalau itu yang terjadi maka akan dianggap sebagai usaha yang sangat berlebihan dan melecehkan Islam. Karenanya, perlu ditegaskan bahwa jika memang ada oknum yang mengaitkan antara gerakan-gerakan yang telah disebutkan dengan Islam maka semua itu adalah prasangka belaka dan spekulasi liar karena sedikit pun tidak berdasar pada dalil-dalil ilmiah.

Pernyataan tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits. Justru sebaliknya al-Qur'an dan hadits menafikan asumsi tadi. Semua itu dapat dibuktikan betapa al-Qur'an telah mengajarkan tentang bagaimana berinteraksi dengan orang lain sekalipun yang bersangkutan dianggap sebagai pembangkan dalam suatu komunitas.

Cara berinteraksi yang dipenuhi dengan jiwa yang arif, lemah lembut dan toleran tidak hanya digambarkan al-Qur'an sebagai nilai yang harus diamalkan secara khusus oleh setiap orang Islam. Tetapi jauh-jauh sebelumnya al-Qur'an membeberkan bahwa yang demikian itu juga telah menjadi keharusan yang mesti dilakukan oleh umat-umat terdahulu terutama dalam mengajak orang lain kepada kebajikan. Hal itu dapat dilihat bagaimana al-Qur'an merekam proses dakwah yang dilakukan nabi Musa ketika mendapatkan perintah Allah untuk mengajak Fir'aun ke jalan yang benar akibat adanya keangkuhan dan arogansi yang berlebihan sampai-sampai menganggap dirinya sebagai Tuhan.

Seperti yang direkam al-Qur'an, Allah sangat tegas agar nabi Musa mendatangi Fir'aun dengan penuh bijak dan bersikap lemah lembut. Tidak dengan kekerasan agar Fir'aun dapat menyadari kekeliruannya

supaya mau kembali ke jalan yang benar. Allah mengatakan kepada Musa dan Harun:

اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ﴿٤٢﴾ اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٤٣﴾ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾

Terjemahnya: "Pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-ayat-Ku dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingat-Ku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut mudah-mudahan ia ingat atau takut" (Qs. Thaha: 42-44).

Apa yang direkam al-Qur'an terkait dengan seruan Allah kepada nabi Musa bersama saudaranya agar senantiasa berlaku lemah lembut dan bijaksana sesungguhnya itu juga yang diajarkan Allah kepada rasulullah Muhammad saw. bahwa kelembutan dan rasa kasih sayang keduanya merupakan kunci keamanan dan kedamaian tanpa kekerasan terutama dalam menjalani sebuah proses dakwah untuk mengajak orang lain ke jalan yang benar. Allah berfirman:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan

bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.[221] *Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.* (*QS. Ali Imran: 159*).

Selain teks-teks suci al-Qur'an yang bermuara pada pentingnya kedamaian dan lemah lembut, Nabi juga menegaskan bahwa: "Sesungguhnya Allah menyukai perilaku lemah lembut dalam setiap urusan"[222]. Beliau juga mengatakan: "Sesungguhnya Allah maha lemah lembut dan menyukai sifat lemah lembut, dan Allah memberikan sesuatu kepada sikap lemah lembut itu yang tidak diberikan kepada sikap kasar, kekerasan dan selainnya"[223] Itulah sebabnya Nabi dalan hidupnya dikenal sebagai arrahmatu almuhdah. Hal itu terbukti ketika Nabi melepaskan bala tentaranya sambil berpesan kepada panglima dengan mengatakan: "Berangkatlah dengan bismillah dan dalam keadaan Islam sebagai agama rasul-Nya, jangan sekali-kali membunuh orang yang sudah lanjut usia, anak kecil dan wanita, jangan pula berlebih-lebihan dan kumpulkanlah harta rampasanmu dan berlaku bijaklah serta berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik".[224]

Islam adalah agama yang tidak mengajarkan kekerasan apalagi terorisme. Islam adalah agama yang terbuka kepada siapa saja, toleran serta menjunjung tinggi nilai persaudaraan, persaudaraan sesama agama dan persaudaraan secara kemanusiaan. Dengan merebaknya fenomena kekerasan termasuk tindakan terorisme dengan sengaja membunuh orang lain tanpa alasan yang jelas, Islam tidak bertanggung jawab atas hal itu. Kalaupun ada oknum tertentu yang selalu mengaitkan terorisme dengan Islam sebagai usaha untuk mencederai citra agama Islam di

---

221 Maksudnya peperangan dan hal-hal duniawi lainnya seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan sebagainya.

222 Hadits riwayat Bukhari dan Muslim.

223 Hadits riwayat Muslim.

224 Hadits riwayat Anas bin Malik.

mata internasional maka sesungguhnya pernyataan seperti itu harus ditentang.

Gejala terorisme adalah merupakan gejala sosial dan politik, karena terkait dengan kehidupan manusia secara umum. Sangat tidak obyektif bila setiap aktivitas teror yang terjadi serta merta dikaitkan langsung dengan Islam kendati aktivitas tersebut mengatasnamakan agama tertentu, karena Islam dengan transparan menentang anarkisme dan sifat yang berlebih-lebihan. Kondisi kehidupan manusia dari waktu ke waktu telah menjadi pemicu menjamurnya tindak kekerasan dan terorisme. Itu dapat dilihat dari sekian banyak pemberitaan yang dilakukan media di Eropa, di mana terlihat ada kecenderungan penilaian bahwa setiap tindakan radikalisme yang terjadi di belahan dunia ini selalu diidentikkan dengan Islam.

Islam tidak memiliki orientasi sedikit pun untuk melakukan pertumpahan darah atau menyembah syetan-syetan yang merebak di tengah masyarakat. Islam justru menginginkan lahirnya generasi yang mampu mengapresiasi nilai-nilai sejarah perjuangannya, warisan-warisan klasiknya sekaligus berbangga diri dengan peradaban dan nilai-nilai kemanusiaan yang begitu tinggi. Para generasi muda justru harus melakukan hal-hal positif di samping memiliki kepribadian yang seimbang, menghormati nilai-nilai transenden agama, nilai-nilai kemanusiaan sekaligus menjunjung tinggi kebersamaan. Kalau pun ada oknum yang menganggap bahwa orang Islam adalah kelompok primitif, jahat, bodoh, perusak, penjahat, radikal dan sebagainya. Itu semua hanyalah goresan-goresan pemilik hati yang bimbang yang banyak ditulis oleh orientalis akibat adanya keterkaitan dan kondisi sejarah antara Islam dengan Eropa.

Fikih dan Permusyawaratan yang Berkemanusiaan

Musyawarah atau *syura* terambil dari akar kata bahasa Arab yakni *syawara yusyawiru* yang berarti menjelaskan atau menyatakan. Bentuk lain dari kata *syawara* adalah *tasyawara* yang berarti berunding atau saling tukar pendapat. Sedangkan *syawir* berarti meminta pendapat atau musyawarah. Jadi kata syura dalam bahasa Arab dapat dimaknai sebagai permusyawaratan atau bermusyawarah dalam bahasa Indonesia. Sebagian pakar mengatakan bahwa *syura* secara etimologis berarti nasehat, konsultasi, perundingan, pikiran atau konsederan pemufakatan. Sedangkan secara terminologis, *syura* berarti majelis yang dibentuk untuk mendengarkan saran dan ide sebagaimana mestinya dan terorganisir dalam masalah-masalah kenegaraan.[225] Tentu saja musyawarah mengacu pada satu bentuk pertemuan untuk membicarakan persoalan tertentu dengan cara setiap orang mengungkapkan pendapatnya demi tercapainya kesepakatan.[226] Atau

225 M.Risal Kasim, *Pengamalan Fikih*, (Jakarta: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), hal.17.

226 Ibnul Arabi, *Ahkam al-Qur'an,* (Kairo: Matbaah Assaadah, tt.), Jld.1.hal.124.

dengan kata lain, musyawarah adalah jajak pendapat yang dilakukan para ahli dalam masalah tertentu dalam rangka mencari kesimpulan terbaik.[227]

Dalam budaya Indonesia, syura dalam bentuk institusi disebut majelis syura, dan populer dengan istilah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atau badan legislatif. Kedua badan tersebut berfungsi untuk saling menjelaskan, saling merundingkan, atau saling meminta pendapat. Kewajiban bermusyawarah diamanahkan kepada penyelenggara negara dan berwenang menangani urusan masyarakat.[228] Telah menjadi maklum bahwa musyawarah merupakan salah satu ciri khas sistem pemerintahan yang diajarkan di dalam Islam. Karenanya, musyawarah sudah dikenal sejak masa Nabi Muhammad, baik dalam al-Qur'an maupun hadis keduanya telah menegaskan bahwa musyawarah merupakan prinsip dasar dalam pengambilan setiap kebijakan oleh seorang kepala negara. Karena musyawarah merupakan salah satu kaedah dasar yang dijadikan oleh negara dalam pengambilan suatu kebijakan maka secara khusus al-Qur'an telah memberikan legitimasi terkait pentingnya musyawarah sebagaimana firman Allah:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan

227 Abdul Aziz Khayyat, *Annizam Assiyasi fi al-Islam*, (Kairo: Dar Assalam, 1999), hal.89.
228 M.Risal Kasim, *Pengamalan Fikih*, hal.17.

bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.[229] *Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya".* (*QS. Ali Imran: 159*)

Sayyid Kutub mengatakan bahwa ayat di atas secara transparan memberikan seruan kepada Nabi untuk senantiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya terkait dengan hal-hal yang tidak mendapat penjelasan wahyu dari Allah SWT. agar permasalahan yang dimaksud dapat menjadi lebih jelas dan terang benderang. Menurut Kutub, jika ayat tersebut mengandung penekanan pentingnya musyawarah bagi Nabi maka tentu lebih penting lagi bagi orang-orang biasa yakni orang-orang yang bukan Nabi.[230]

Allah juga berfirman dalam surah Assyura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemahnya: "Dan (*bagi*) *orang-orang yang menerima* (*mematuhi*) *seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka* (*diputuskan*) *dengan musyawarat antara mereka". QS. As-Syura: 38*).

Ayat di atas sesungguhnya tertuju pada kelompok, dan bukan pada persoalan kepemimpinan. Artinya adalah *assyura* dalam ayat tersebut mempertegas adanya satu prinsip dasar yang dijadikan landasan oleh kelompok orang-orang yang beriman dalam pengambilan suatu keputusan. Sebagai catatan dari dua ayat yang disebutkan menegaskan bahwasanya Allah memuji orang-orang yang senantiasa memutuskan

229 Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.

230 Sayyid Kutub, *Fi Zilali al-Qur'an*, (Bairut: Dar Assyuruk, 1978), Jld.4.hal.501.

suatu perkara dengan dasar musyawarah.[231] Para ulama fikih menegaskan bahwa dengan adanya "surah assyura" dalam al-Qur'an sebagai dalil bahwa Islam memberikan perhatian penuh terhadap pentingnya musyawarah sebagai dasar pemerintahan dalam pengambilan suatu keputusan terkait maslahat bagi masyarakat. Inilah yang telah dilakukan oleh orang-orang Islam masa lampau baik ketika masih di Makkah maupun ketika sudah hijrah ke Madinah.[232]

Alqurtubi menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah tidak memerintahkan Nabi Muhammad untuk bermusyawarah karena butuh pendapat para sahabatnya. Tetapi tujuan musyawarah Nabi adalah untuk mengajari mereka tentang pentingnya musyawarah itu sendiri agar orang-orang Islam generasi berikutnya juga senantiasa memandang musyawarah sebagai hal yang mesti dilakukan karena pada prinsipnya dalam tradisi orang-orang Arab ketika menghadapi suatu masalah lalu diputuskan dengan tidak bermusyawarah maka persoalan tersebut akan menjadi masalah besar bagi mereka sendiri.[233]

Begitu pentingnya musyawarah, sehingga dalam hadis Nabi banyak disebutkan. Di antara hadis tentang musyawarah adalah riwayat Jabir bin Abdillah bahwasanya Nabi mengatakan: "Bila salah seorang di antara kamu ingin bermusyawarah dengan saudaranya sesama Muslim maka bermusyawarah dengannya".[234] Hadis yang lain disebutkan oleh Abu Hurairah: "Aku tidak pernah melihat orang yang paling banyak bermusyawarah dengan sahabatnya kecuali Rasulullah SAW.".[235] Al-Hasan al-Basri mengatakan sesungguhnya Nabi tidak berkewajiban melakukan musyawarah, namun karena Nabi ingin mengajarkan betapa pentingnya

---

231 Alqurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1953), Jld.16.hal.27.

232 Sayyid Kutub, *Fi Zilali al-Qur'an*, Jld.5.hal.250.

233 Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, Jld.4.hal.250.

234 Jalaluddin Assayuti, *al-Jami Assagir*, (Kairo: Matbaak Mustafa al-Bababy al-Halabiy), Jld.1.hal.19.

235 Hadis Riwayat al-Baihaki.

musyawarah sehingga beliau menjadikannya sebagai pelajaran bagi para penguasa yang datang setelahnya.[236]

Musyawarah telah menjadi salah satu seni pemerintahan yang dijadikan sebagai cara untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengambilan suatu kebijakan politik. Karenanya, musyawarah dalam Islam dianggap sebagai pilar penting yang mesti diindahkan dalam setiap proses pemerintahan yang pro rakyat. Ketika suatu pemerintahan bermusyawarah hal itu berarti memberikan hak kepada masyarakat untuk mengatur segala urusan mereka sekaligus menjadi jaminan untuk menimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang bertentangan dengan konstitusi.

Seorang negarawan adalah orang yang cerdas mendengar apa yang dikatakan orang lain sebagaimana cerdasnya dalam berbicara. Dengan wawasannya luas dia tetap harus hati-hati dan obyektif dalam menentukan siapa-siapa yang mesti diajak bermusyawarah sehingga kesimpulan akhir dari suatu masalah dapat terselesaikan dengan baik terutama dalam hal penentuan kebijakan politik, sosial, dan masalah adiministrasi. Negarawan dalam Islam adalah orang yang menyatu, dan memiliki hubungan emosional dengan masyarakatnya karena dia mampu membaca peluang atau pun tantangan yang sedang dihadapi oleh mereka sehingga dia akan lebih bijak dalam pengambilan sebuah keputusan. Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa sifat seorang lelaki tidak terlepas dari tiga hal. Pertama, lelaki yang dapat memecahkan persoalan dengan pemikirannya sendiri. Kedua, lelaki yang dapat memecahkan persoalan yang dihadapinya dengan melakukan musyawarah dengan orang lain, dan mau menerima pendapat. Ketiga, lelaki yang sama sekali tidak mau menerima saran, dan masukan orang lain.[237]

---

236 Sunan al-Baihaki.

237 Almawardi, *Adabu Addunya wa Addin*, (Kairo: Dar Arrayyan Li Atturats, 1988), hal.359.

Jika musyawarah telah menjadi keniscayaan maka apakah musyawarah itu menjadi wajib hukumnya bagi para penguasa ataukah hanya sekedar dianjurkan saja? Sebagian ulama fikih menegaskan bahwa musyawarah hukumnya wajib atas para pemimpin dan penguasa. Allah berfirman dalam al-Qur'an:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya".(QS. Ali Imran: 159).

Menurut pendapat ini, bahwa maksud dari firman Allah "*wasyawirhum fil amri*" menunjukkan adanya wajib karena tidak terdapat *karina*/alasan. Ibnu Atiyah mengatakan: "Musyawarah adalah salah satu kaedah dalam syariat Islam, dan yang tidak melakukan musyawarah dengan para ahli, maka sesuai dengan konvensi para ulama, dia mesti dipecat". Seandainya saja musyawarah itu tidak wajib hukumnya maka bisa saja seorang penguasa menyalahgunakan kekuasaannya dengan tidak mau bermusyawarah. Abdul Wahhab Khallaf mengomentari bahwa jika orang-orang Islam telah mengabaikan pentingnya musyawarah dalam setiap hal sehingga urgensi musyawarah itu terabaikan dengan menganggap bahwa hal tersebut hanya dianjurkan saja, dan bukan

sesuatu yang mesti dilakukan maka sesungguhnya itulah penyebab utama terjadinya banyak penyimpangan dalam sejarah pemerintahan umat manusia yang dianggap bertentangan dengan konstitusi yang berlaku.[238]

Seorang pemimpin di dalam Islam dalam setiap kebijakan yang diambilnya harus didasari dengan musyawarah terlebuh dahulu, dan sekali-kali tidak meremehkan nilai implisit musyawarah. Inilah sesungguhnya yang telah diajarkan dalam Islam sejak abad ke-7 M yang berfungsi sebagai cara untuk mencegah terjadinya kesewenangan dalam memerintah. Itulah sebabnya ada ulama yang mengatakan: "Barang siapa yang meninggalkan dan mengabaikan musyawarah maka dia tidak akan pernah mendapat keberuntungan. Sebaliknya, barang siapa yang banyak bermusyawarah maka dia tidak akan pernah menyesal sekalipun terjadi kesalahan".[239]

Beberapa ulama Islam kontemporer menjelaskan bahwa sesungguhnya lembaga permusyawaratan (*majlis assyura*) telah ada pada masa Nabi, dan khulafa arrasyidin, meskipun anggotanya masih sangat terbatas, begitu pula wewenang masing-masing anggota juga terbatas.[240] Selain itu, pada masa pemerintahan Bani Umayyah terutama ketika Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, dan Umar bin Abdul Aziz yang menjadi khalifah juga sudah dikenal adanya lembaga permusyawaratan. Pada masa Dinasti Abbasiyah juga terdapat lembaga permusyawaratan. Di Andalusia sendiri terdapat lembaga permusyawaratan terutama terkait dengan masalah politik sehingga ada yang disebut dengan *al-fakih al-musyawir*, *hai'ah syurah al-imarah*, *hai'ah syurah al-qada'*, dan *majlis masyurah* yang kesemuanya memberikan

238 Assiyasah Assyar'iyah, (Kairo: Dar al-Kalam, 1988), hal.35.

239 Muhammad Farahat, *al-Mabadi al-Ammah fi Annizami Assiyasi al-Islamy,* (Kairo: Dar Annahdah al-Arabiyah, 1997), hal.88.

240 Fuad Muhammad Annadi, *Rais Addaulah baina Assyariah al-islamiyah wa Annuzum Addusturiyah al-Maasirah*, (Kairo: Universitas al-Azhar, Mesir 1972), hal.827.

penekanan adanya setiap persoalan ditangani oleh lembaga-lembaga tersebut untuk dimusyawarahkan.[241]

Adapun yang dimaksud dengan *ahlu assyura* adalah para kaum terpelajar yang memiliki ide dalam suatu komunitas termasuk cendekiawan, politisi, dan ahli strategis. Atau dalam bahasa yang lebih umum ialah para spesialis dalam setiap disiplin ilmu seperti ahli pertanian, perdagangan, ekonomi, hukum, dan strategi perang.[242] Mereka adalah para spesialis yang dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan baik yang berkaitan dengan kekayaan sumber daya alam, masalah ekonomi dan masalah keagamaan.[243] Merekalah sesungguhnya tempat kembali makna "*al-amru*" yang terdapat dalam firman Allah surah Annisa:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Terjemahnya: "Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (rasul dan ulil Amri)"(QS. An-Nisa': 83).

Orang-orang yang berilmu pengetahuan adalah orang-orang yang lebih tepat diajak untuk bermusyawarah daripada orang-orang yang tidak paham, karena jelas bahwa orang yang berpengetahuan dengan yang tidak berpengetahuan tidak sama sebagaimana Allah sebutkan dalam al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 9.

---

241 Abdul Aziz al-Khayyat, *Annizam Assiyasi fi al-Islam,* hal.91.

242 Muhammad Farahat, *al-Mabadi al-Ammah*, hal.97.

243 Ismail Badawi, *Nizam al-Hukmi al-Islami,* hal.168.

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

Terjemahnya: "Katakanlah: adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran".(QS. Az-Zumar: 9).

Di kalangan ulama Islam klasik dengan ulama Islam kontemporer ada wacana menyemakan antara fungsi ijtihad fikih dengan fungsi musyawarah politik. Fungsi ijtihad fikih dimaksudkan sebagai proses pengistinbatan hukum yang bersifat umum berdasarkan teks agama, kondisi sosial, dan sejarah. Sedangkan fungsi musyawarah politik sangat berkaitan dengan pembacaan terhadap kondisi serta kecenderungan arah kehidupan masyarakat secara umum. Karenanya, pembentukan suatu lembaga musyawarah yang anggotanya terdiri dari para ulama agama di satu sisi dengan para pemikir, dan ahli dalam setiap disiplin ilmu lain di lain sisi merupakan hal yang sangat urgen karena Islam telah mengatur dengan baik semua lini kehidupan manusia. Al-Qurtubi menyatakan bahwa seorang konsultan haruslah seorang yang cerdas dan berpendidikan serta taat kepada agama jika objek yang dimusyawarahkan berkaitan dengan hukum agama, dan jika persoalan yang dimusyawarahkan berkaitan dengan keduniaan maka semestinya seorang konsultan adalah orang yang berakal, cerdas, dan berpengalaman dalam hal yang sedang dimusyawarahkan.[244]

Berdasar pada penjelasan di atas, para ulama Islam menegaskan bahwa seorang pemimpin yang ingin melakukan musyawarah sebaiknya

244 Al-Jami li Ahkami al-Qur'an, Jld.4.hal.240.

bermusyawarah dengan orang-orang yang telah memiliki lima kualifikasi berikut ini:[245]

1. Akal yang sempurna dengan pengalaman yang banyak. Para ulama mengatakan: "Hati-hatilah bermusyawarah dengan orang bodoh sekalipun ia suka memberi nasehat". Dikatakan juga: "Berhati-hatilah bermusyawarah dengan dua sosok manusia. Pertama, seorang pemuda yang bangga dengan dirinya padahal kurang pengalaman. Kedua, orang yang sudah tua yang telah dipengaruhi pemikirannya (pelupa) oleh masa seperti halnya badannya menjadi lemah karena dipengaruhi oleh masa".
2. Beragama dan bertakwa, karena keduanya adalah pondasi setiap kebajikan, dan pintu setiap keberhasilan. Barang siapa yang berpegang teguh pada agamanya maka pasti menjadi orang yang tidak dikhawatirkan kejahatannya karena prinsipnya sangat kuat relevansinya dengan kebaikan.
3. Suka memberi nasehat dan berjiwa penyayang. Nasehat dan jiwa penyayang akan senantiasa melogiskan serta mencerahkan pemikiran. Para orang bijak berkata: Jangan bermusyawarah kecuali dengan orang yang kuat pendiriannya, dan tidak suka menghasud. Jangan pula bermusyawarah kecuali dengan orang yang berilmu dan tidak dengki.
4. Pemikiran jernih tanpa tendensi tertentu. Orang yang tidak jernih pemikirannya disebabkan oleh maksud-maksud tertentu, dikhawatirkan pendapatnya tidak menguntungkan.
5. Seorang konsultan terkait dengan masalah yang dibicarakan tidak memiliki tujuan tertentu, karena bila demkian adanya maka

245 Almawardi, *Adabu Addun-ya wa Addin*, (Kairo: Dar Arrayyah li Atturats, 1988), hal.360-361.

seringkali menyesatkan. Begitupula, pendapat yang dilatarbelakangi oleh sesuatu yang terselubung akan berakhir dengan kerusakan.

Majelis Syura atau *Ahlul Halli wal Aqdi* (Majelis Permusyawaratan) hendaklah diisi oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan baik tentang al-Qur'an dan Sunnah. Memiliki integritas dan pemahaman yang mendalam serta menyadari betul tuntutan sosiologis masyarakat secara umum. Dengan kata lain, pendidikan dan kematangan berpikir adalah syarat mutlak bagi calon-calon yang dipilih menjadi anggota *Majlis Syura*. Islam tidak boleh dipahami sebagai ajaran ritual semata, tetapi semestinya diyakini sebagai agama yang telah memberikan perhatian sepenuhnya terhadap persoalan keduniaan.

Islam datang untuk memberikan penerangan sekaligus aturan yang semestinya dijadikan sebagai pegangan oleh manusia dalam mengarungi hidup, dan kehidupan ini. Karenanya, Islam menekankan, baik kepada para pemimpin maupun kepada masyarakat secara umum agar senantiasa saling bantu membantu dan saling mengingatkan agar kesepahaman dapat terbangun dengan baik antara pemerintah dengan rakyat. Apa yang diharapkan dalam hidup berbangsa dan bernegara dapat tercapai dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak bilamana semuanya saling memahami, menghormati, merangkul, dan saling memanusiakan.

Daftar Referensi

Ibnu Taimiyah, *Al-Furqan Baina Auliya Arrahman wa Auliya Assyaitan*, (Kairo: Maktabah Muh. Ali Subaih)

Fayid, Mahmud Abdul Wahhab, *Arriqqu fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-I'tisham

Jurnal Ahkam, Volume.XV. No.1. Januari 2015

https://www.hindawi.org

ar.m.wikipedia.org

alkhaleejonline.net

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *al-Qawaid al-Fikhiyah*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2005).

Al-Razi, Fakhruddin, *al-Ma'alim fi Ilmi Usul al-Fiqh,* (Kairo: Dar al-Ma'rifah, 2004)

Addimyati, Abu Bakar bin Asayyid Muhammad Syata, *Hasyiyah I'anah Attalibin*, (Bairut: Dar Alfikri Littiba'ah, t.th.)

Al-Abrasyi, Muhammad Atiyah, *Azamatu al-Islam*, (Kairo: Maktabah al-Usrah, 2003).

Arake, Lukman, *Hadis-hadis Politik dan Pemerintahan*, (Lintas Nalar, 2020)

Ibnu Katsir, *al-Bidayah wa Annihayah*, (Maktabah Syamilah)

Al-Fanjari, Ahmad Syauki, *Al-Hurriyah al-Siyasiah fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1983).

Hilmi, Mahmud, *Nizam al-Hukmi fi al-Islam*, (Cet.6.1981, tt.)

Al-Husariy, Ahmad, *Addaulatu Wasiyasatu al-Hukmi,* (Kairo: Maktabah al-Kulliyyah al-Azhariah, 1988)

Khallaf, Abdul Wahab, *Khulasah Tarikh Attasyri' al-Islami*, (Dar al-Ansar, tt.)

Al-Gazali, Abu Hamid, *Attibar al-Masbuk fi Fadaihi al-Muluk*, (Bairut: al-Muassasah al-Jamiiyah, 1987).

Hasan, Ibrahim Hasan, *Annuzum al-Islamiah*, (Kairo: Annahdah al-Misriah, 2001).

Hilmy, Mahmud, *Nizam al-Hukmi fi al-Islam,* (Cet.6.1981)

Alkarafi, Anwaru al-Buruq fi Anwa' al-Furuq, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998)

Syarif, Al-Mustasyar Umar, *Al-Hukmu wal Idarah fi Addaulah al-Islamiah,* (Kairo: Ma'had Addirasat al-Islamiah, 1986)

Basyuni, Mahmud Syarif, *Alwatsaik Addauliyah Alma'niyah Bihukuk al-Insan*, (Kairo: Dar Assyuruk, al-Kahirah, 2005).

Arake, Lukman, *Islam dan Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas,* (Yogyakarta: Media Prudent, 2012)

Almawardi, *al-Ahkam Assultaniyah*, (Bairut: Dar. Al-Fikr,tt.)

Ibnu Najim, *al-Asybah wa Annazair*, (Kairo: al-Maktabah Attaufikiah, tt.)

Al-Khadimiy, Ibnu Umar, *Barikah Mahmudiyah fi Syarhi Tarikah Muhammadiyah wa Syariah Nabawiyah fi Sirah Ahmadiyah*, (Dar Ihyai al-Kutub al-Arabiyah, tt.)

Ismail, Sya'ban Muhammad, *Usul Fikhi* (Kairo: Dar. Arrisalah Li Attiba'ah, 1992)

Wasil, Naser Farid, *al-Madkhal al-Wasit Lidirasati al-Syariah al-Islamiyah wa al-Fikhi wa al-Tasyri'*, (Kairo: al-Maktabah al-Taufikiyah).

Ali bin Ismail, Abul Hasan, *al-Mukhassas*, (Bairut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1996).

Ibnul Jauzi, *Sirah Wamanakibu Amiri al-Mukminin Umar bin Khattab*, (Kairo: al-Maktabah al-Kayyimah,tt.)

Addinawariy, Ahmad bin Marwan, *al-Mujalasah wajahiru al-Ilmi*, (Bairut: Dar Ibni Hazm, 2002)

Arrazi, Fakhruddin, *Attafsir al-Kabir*, (Kairo: Dar Ihya Atturats al-Arabiy)

Al-Azhary, Usamah Assayyid Mahmud, *Al-Hakku al-Mubin*, (Abu Dabi: Dar al-Fakih, 2015).

Al-Askalani, Ibnu Hajar, *Fathu al-Bari,* (Bairut: Dar al-Ma'rifah).

Al-Ainiy, Badruddin, *Umdatu al-Qari'*, (Maktabah Syamilah).

Al-Manawi, *Faidu al-Qadir*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994).

Ibnu al-Jauzi, *Mutsir al-Garam al-Sakin ila Asyrafi al-Amakin*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1995).

Al-Qarafi, Syihabuddin Ahmad bin Idris, *al-Tsakhirah*, (Bairut: Dar al-Garb).

alqabas.com

Abu Nuaim, *Hilyatu al-Auliyai*, (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabiy).

Wasil, Naser Farid, *al-Alakah Addauliyah fi al-Fikhi al-Islami,* (Kairo: Univ. al-Azhar, 1994).

Al-Imam Assyafi'i, *al-Um*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1393H).

Aun, Abdurrauf, *al-Fannu al-Harbiyyu fi Sadri al-Islam*, (Kairo: 1961).

Ibnu Hisyam, *Assirah Annabawiyah*, (Bairut: Dar al-Jail, 1411 H).

Salim, Muhammad Bahauddin, *al-Islam, Addin wa Addaulah,* (Kairo: Kitab al-Jumhuriyah)

Assamman, Muhammad Abdullah, *al-Islam wal Amnu Addauliy*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1960).

Ismail Badawi, *Ikhtisasat Assultah Attanfiziyah fi Addaulah al-Islamiyah wa Annuzumi Addusturiyah al-Ma'asirah*, (Kairo: Dar Annahdah al-Arabiyah, t.th)

Al-Khatib, Syamsuddin Assyarbini, *Al-Iqna'* (Kairo: Tab'ah Mustafa al-Babiy al-Halabiy, t.th.).

al-Khudariy, Muhammad, *Tarikh al-Umam al-Islamiyah*, (Kairo: Matba'ah al-Ma'arif, t.th.).

Qutub, Sayyid, *Fi Zilal al-Qur'an*, (Kairo: Dar Assyuruk, al-Kahirah, 1996).

Azzailai, *Nasbu Arrayah*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1353 H).

Karim, Adiwarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo, 2016).

Azzahabi, *Siyar A'lami Annubala'*, (Kairo: Maktabah Attaufikiyah).

Abdul Gaffar, Fuad bin Siraj, *Siratu Syuhada Assahabah*, (Kairo: Maktabah Attaufikiyah)

Taj, Abdurrahman, *Assiyasah as-Syar'iah wa al-Fikhu al-Islami*, (tt.)

Ibnu Taimiyah, *Assiyasah as-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiah)

Mutawalli, Abdul Hamid, *Mabadi' Nidham al-Hukmi fi al-Islam Maa Mukaranati bi al-Mabadi Addusturiyah al-Haditsah*, (Kairo: Mansya'atu al-Maarif, Iskandariyah)

Arraziy, Fahkruddin, *Attafsir al-Kabir*, (Kairo: al-Maktabah at-Taufikiah).

Al-Guzziy, *Adabu al-Qada'*, (Saudi: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, 2004).

Isa, Muhammad Ahmad, *10 Sahabat Nabi Dijamin Surga*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011)

Fahmi, Mustafa Abu Zaid, *Fannu al-Hukmi fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Fikri al-Arabi)

Tafsir Ibni Jarir Attabari, (Bairut: Dar al-Fikri, 1405 H)

Tafsir Ibni al-Jauzi, (Bairut: al-Maktab al-Islami, 1404 H)

Al-Qarafi, *Anwar ul-Buruk fi Anwai al-Furuk*, (Bairut: Dar al-Kutubi al-Ilmiah, 1998)

Basyuni, Muhammad Syarif, *al-Watsaik Addauliyah al-Ma'niyah Bihukuk al-Insan* (Kairo: Dar Assyuruk, 2005)

Wafi, Ali Abdul Wahid, *al-Hurriyah fi al-Islam,* (Kairo: Dar al-Maa'rif, tt.)

Abu Yusuf, *al-Kharaj*, (Kairo: al-Matba'ah as-Salafiah, 1352 H)

Audah, Abdul Kadir, *Attasyri' Aljina'i al-Islami*, (Kairo: Muassasah Arrisalah, tt.),

Ibnu al-Jauzi, Sirah Wamanaqib Amiril Mukminin Umar bin Khattab, (Kairo: Maktabah Attaufiqiyah, tt.)

Al-Fanjari, Ahmad Syauki, *Al-Hurriyah Assiyasiah fi al-Islam* (Dar al-Kalam, 1983)

Arake, Lukman, *Assiyadah Assyar'iyah*, (Kairo: Univ.al-Azhar, 2003)

Ibnu Saad, *Attabaqat al-Kubra*, (Bairut: Dar Sadir)

Al-Madani, Muhammad, *Nazarat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, (Kairo: Wizarah al-Aukaf, 2003)

Mina Attalmud, (Kairo: al-Majlisul 'Ala Lissyuun al-Islamiah, 1967)

Qutub, Sayyid, *Fi Zilal al-Qur'an*, (Kairo: Dar Assyuruk, 1996).

Albalaziri, *Futuhu al-Buldan* (Dar al-Kutub al-Ilmiah, Bairut, 1991).

Hamidullah, Muhammad, *Majmuah Alwatsaik Assiyasiyah* (Bairut: Dar Annafa'is, 2001).

Arnold, Sirt Thomas, *Adda'wah Ilal Islam* (Maktabah Annahdah al-Masriyah, 1957).

Dieren, Well, *Kiss{ah al-Hadarah*, Tarjamah: Muhammad Badran, (Kairo: Lajnah Atta'lif wa Attarjamah, 1974)

Hasan, Muhammad Ali, *Al-Alakah Addauliyah fi al-Qur'an wa Assunnah*, (Yordania: Maktabah Annahdah al-Islamiah 1982)

Abduh, Muhammad, *Al-Islam wa Annasraniyah*, (Kairo: Matba'ah al-Mausuat, tt.)

Imarah, Muhammad, *Al-Islam wa al-Akalliyat*, (Kairo: Maktabah Assyuruk Addauliah, 2003)

Kisk, Muhammad Jamal, *Khawatirun Muslimun* (Kairo: Dar Tsabit, 1985)

Annadi, Fuad Muhammad, *Rais Addaulah baina Assyariah al-islamiyah wa Annuzum Addusturiyah al-Maasirah*, (Kairo: Universitas al-Azhar, Mesir 1972)

Ibnul Arabi, *Ahkamu al-Qur'an*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt.)

Umar Syarif, *Al-Hukmu wal Idarah Fi Addaulah al-Islamiah* (Kairo: Ma'had Addirasat al-Islamiah, 1986)

Azzailai, *Nasbu Arrayah*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1353 H.).

Alhusariy, Ahmad, *Assiyasah al-Iktisadiah*, (Kairo: Dar Atta'lif, tt.)

Kasim, M.Risal, *Pengamalan Fikih*, (Jakarta: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009)

Ibnul Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Matbaah Assaadah, tt.)

Abdul Aziz Khayyat, *Annizam Assiyasi fi al-Islam*, (Kairo: Dar Assalam, 1999)

Jalaluddin Assayuti, *al-Jami Assagir*, (Kairo: Matbaak Mustafa al-Bababy al-Halabiy)

Almawardi, *Adbu Addunya wa Addin*, (Kairo: Dar Arrayyan Li Atturats, 1988),

Ibnu Taimiyah, *Assiyasah Assyar'iyah*, (Kairo: Dar al-Kalam, 1988)

Farahat, Muhammad, *al-Mabadi al-Ammah fi Annizami Assiyasi al-Islamy*, (Kairo: Dar Annahdah al-Arabiyah, 1997)

Sayyid Kutub, *Fi Zilali al-Qur'an*, (Bairut: Dar Assyuruk, 1978)

Alqurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1953)

Biodata Penulis

Lukman Arake, lahir di Polewali Mandar Sulawesi Barat 1972. Pendidikan menengahnya diselesaikan di Pondok Pesantren DDI Mangkoso, Barru Sulawesi Selatan selama delapan tahun. Pada tahun 1993 mendapat kesempatan melanjutkan studi di al-Azhar University Cairo Mesir pada Fakultas *Assyariah wa al-Qanun* (Fakultas Syariah dan Hukum), dan berhasil meraih gelar Licence (Lc) tahun 1997 pada *Syu'bah Syariah Islamiyah*. Kemudian melanjutkan studi pada jenjang Magister di Universitas yang sama dan meraih gelar Magister pada awal tahun 2004 dengan yudisium *Cumlaude* pada *Syu'bah Siyasah Syar'iyah*. Lalu melanjutkan studi ke jenjang Doktoral di Universitas yang sama dan berhasil meraih gelar Doktor tahun 2008 dengan yudisium *Summa Cumlaude* dengan peringkat pertama, pada *Syu'bah Siyasah Syar'iyah*.

Sekarang, aktivitas bapak dari empat anak ini (Faris, Fawwaz, Fauhad, dan Farhanah) di samping sebagai dosen tetap, juga dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai dosen, ia aktif menulis dan menjadi nara sumber dalam berbagai acara dialog dan seminar. Sampai saat ini, ia telah menulis beberapa buku di antaranya:

- Al-Fiqh Assiyasi al-Islami Lil Aqalliyat (Disertasi Univ. al-Azhar Kairo Mesir 2008);

- Assiyadah Assyar'iyah wa Atsaruha Ala Sultati Raisi Addaulah fi Rasmi Assiyasah al-Ammah Min Manzur al-Fiqh al-Islami (Tesis Univ. al-Azhar Kairo Mesir 2003);
- Islam Melawan Kekerasan dan Terorisme (Prudent Media 2013);
- Sejarah Puasa Dari Nabi Adam Hingga Muhammad SAW. (Pustaka Literasi 2014);
- Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas (Prudent Media 2012);
- Benarkah Islam Mengajarkan Politik (Gunadarma Ilmu 2017);
- Sejarah dan Aksiologi Ilmu Usul Fiqh (Gunadarma Ilmu 2018);
- Fiqh Diplomatik, Konsep dan Realita (Ladang Kata 2019);
- Hadis-Hadis Politik dan Pemerintahan (Lintas Nalar 2020);
- Otoritas Kepala Negara Dalam Islam (Lintas Nalar 2020);
- Kekuasaan di Mata Sang Visioner Umar bin Khattab (Lintas Nalar 2021);
- Ceruk Pasar Muslim Milenial Perbankan Syariah (dkk) (2022);
- Potret Interaksi Nabi Muhammad dengan Non Muslim (Mata Kata Inspirasi, 2022);
- Fikih Kemanusiaan (yang sedang anda baca)

PONDOK PESANTREN
Al-Ikhlas
UJUNG – BONE – SULAWESI SELATAN
https://alikhlasujung.org/

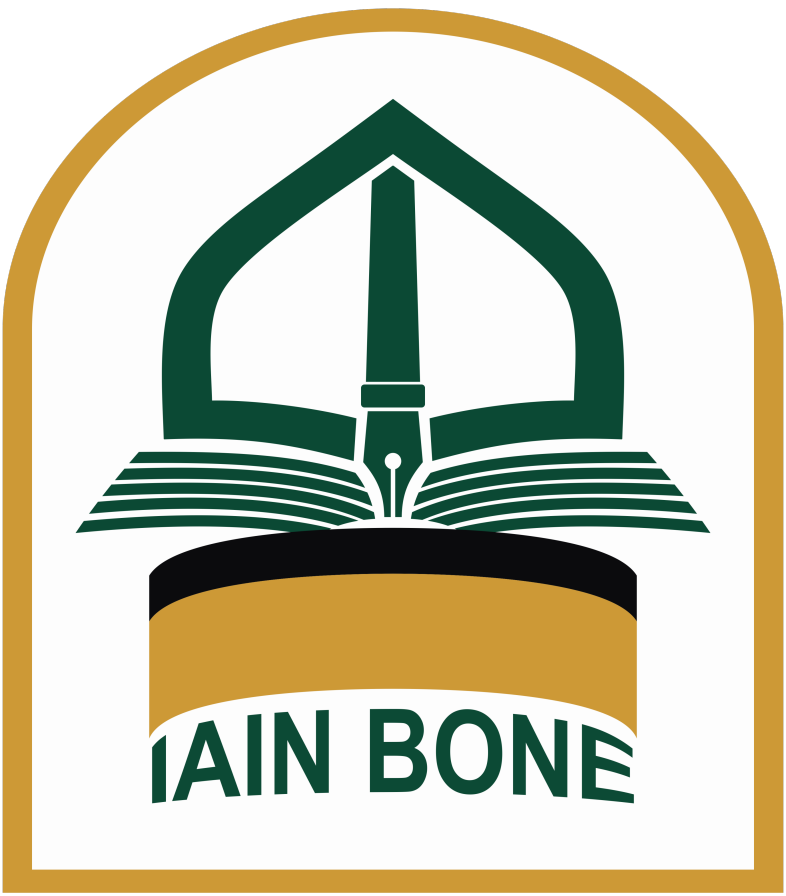
IAIN BONE

FIKIH
KEMANUSIAAN

Kehadiran buku ini sebagai perwujudan nyata dari nilai-nilai ajaran Islam yang *rahmatan lil-alamin*. Tentu saja ajaran Islam tidak hanya datang sebagai petunjuk bagi umat manusia untuk mengenal Tuhannya, tetapi juga ajaran Islam datang untuk membawa misi kemanusiaan yang berbasis kemerdekaan bagi setiap manusia dalam menjalankan aktivitasnya sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Tuhannya. Dengan nilai-nilai transendental yang ada dalam ajaran Islam akan senantiasa memberikan kesejukan, dan kedamaian di tengah-tengah kehidupan mereka. Karenanya, Islam sarat dengan nilai ajaran integralistik yang mesti dijadikan sebagai pedoman dalam setiap interaksi dan komunikasi antar sesama anak manusia. Dalam interaksi yang dibangun oleh manusia tidak boleh ada penindasan, kekerasan, dan, perbudakan, tetapi semuanya harus didasari dengan saling memanusiakan. Maka dari itu, buku ini sebagai penegasan bahwa secara hukum setiap manusia memiliki hak yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi sebagai manusia yang merdeka.

MATA KATA INSPIRASI
Anggota IKAPI Nomor 146/DIY/2021
Email: matakatainspirasi@gmail.com
IAIN BONE